

PRAKTIKUM PERPAJAKAN I

Penyusun:

Saksono Budi

Desi Kurniawati



Jl. Surya Kencana No. 1 Pamulang
Gd. A, Ruang 212 Universitas Pamulang
Tangerang Selatan – Banten

PRAKTIKUM PERPAJAKAN I

Penulis:

Saksono Budi

Desi Kurniawati

No Cetak: M230-12052022-01

Editor:

lin Rosini

Desain sampul:

Putut Said Permana

Tata Letak:

Ramdani Putra

Penerbit:

Unpam Press

Redaksi:

Jl. Surya Kecana No. 1

Pamulang – Tangerang Selatan

Telp. 021-7412566

Fax. 021 74709855

Email: unpampress@unpam.ac.id

Cetakan pertama, 12 Mei 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin penerbit.

DATA PUBLIKASI UNPAM PRESS
| Lembaga Penerbit dan Publikasi Universitas Pamulang

Gedung A. R. 212 Kampus 1 Universitas Pamulang

Jalan Surya Kencana Nomor 1 Pamulang Barat, Tangerang Selatan, Banten

Website: www.unpam.ac.id | Email: unpampress@unpam.ac.id

Praktikum Perpajakan I / Saksono Budi dan Desi Kurniawati -1STed

Non ISBN

1. Praktikum Perpajakan I I. Saksono Budi II. Desi Kurniawati

M230-12052022-01

Ketua Unpam Press: Pranoto

Koordinator Editorial: Aden

Koordinator Hak Cipta: Susanto

Koordinator Produksi: Dameis Surya Anggara

Koordinator Publikasi: Kusworo, Heri Haerudin

Koordinator Dokumentasi: Ramdani Putra. Nara Dwi Angesti

Desain Cover: Putut Said Permana

Cetakan pertama, 12 Mei 2022

Hak cipta dilindungi undang-undang.

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin penerbit.

MATA KULIAH

PRAKTIKUM PERPAJAKAN 1

IDENTITAS MATA KULIAH

Program Studi	: D-3 Akuntansi
Mata Kuliah/Kode	: Praktikum Perpajakan 1/ DAK0162
SKS	: 2
Prasyarat	: -
Deskripsi Mata Kuliah	: Mata kuliah Praktikum Perpajakan 1 ini merupakan mata kuliah wajib Program Studi D-3 Akuntansi yang membahas tentang Ketentuan Umum Perpajak, Syarat pemungutan, Asas dan Sistem pemungutan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak Penghasilan Pasal 23, Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 26, Pembukuan Dan Pencatatan, Penghasilan Tidak Kena Pajak Dan Norma Penghitungan Penghasilan Netto, Depresiasi Dan Amortisasi.
Capaian Pembelajaran	: Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami ketentuan umum perpajakan yang berlaku di Indonesia serta dapat menghitung dan membuat SPT Pajak Penghasilan Pasal 21, mampu menghitung PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat 2, Pasal 25, membuat SSP/SSE, menghitung pajak menggunakan norma penghitungan netto, menghitung depresiasi dan amortisasi.
Penyusun	: 1. Saksono Budi, S.E., M.M. 2. Desi Kurniawati, S.E., M.M.

Ketua Program Studi

D3 Akuntansi

Ketua Tim Penulis

Dr. Iin Rosini, S.E., M.Si.

NIDN. 0422017703

Saksono Budi, S.E., M.M.

NIDN. 0415058902

KATA PENGANTAR

Pertama dan yang paling utama adalah dengan mengucapkan Alhamdulillah dan segenap puji serta syukur atas kehadiran Allah SWT atas semua nikmat yang telah kita nikmati selama ini dan atas melimpahnya rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua dan khususnya kepada kami sebagai penulis hingga akhirnya dapat terselesaikan buku ajar yang berjudul Praktikum Perpajakan 1. Harapan kami sebagai Penulis berharap agar Buku ini yang telah kami susun dapat dijadikan referensi, panduan dan garis besar dalam meningkatkan pemahaman mahasiswa tentang perpajakan baik secara substansi maupun secara praktisi.

Kami harapkan isi dari buku ini yang telah kami susun dan terdiri dari pengalaman Tim Penulis dan juga pengembangan dari referensi yang menjadikan Buku Praktikum Perpajakan 1 ini terselesaikan dan tujuan dari pembelajaran, uraian materi, dan latihan soal kami aplikasikan sesuai dengan kondisi yang Tim Penulis alami selama proses pengerjaannya. Setiap materi yang dipaparkan dalam 14 (empat belas) pembahasan melihat dari adanya kebutuhan dan keterseuaian materi yang diperlukan sehingga dapat dijadikan sebagai tatanan dalam penyusunan Buku ini.

Tentunya kami sebagai Tim Penulis sadar bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kami juga mengharapkan setiap hal dalam buku ini jika masih terdapat kekurangan dapat memberikan saran agar sempurna penyusunan Buku Praktikum Perpajakan 1 ini, tentu baik isi maupun tulisannya. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat kami harapkan. Semoga hasil penulisan buku ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Kewirausahaan.

Tangerang Selatan, 12 Mei 2022

Tim Penulis,

DAFTAR ISI

PRAKTIKUM PERPAJAKAN	i
PRAKTIKUM PERPAJAKAN	ii
DATA PUBLIKASI UNPAM PRESS	iii
IDENTITAS MATA KULIAH	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
PERTEMUAN 1	1
KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN.....	1
A. Tujuan Pembelajaran.....	1
B. Uraian Materi	1
1. Pengertian pajak.....	1
2. Wajib pajak	5
3. Badan	5
4. Pengusaha	5
5. Pengusaha Kena Pajak (PKP)	5
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	6
7. Masa Pajak	7
8. Tahun Pajak.....	7
9. Pajak Terutang	7
10. Surat Pemberitahuan (SPT).....	8
11. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa).....	8
12. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)	12
C. Latihan Soal.....	17

D. Referensi	24
PERTEMUAN 2	25
SYARAT PEMUNGUTAN PAKJAK, ASAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK	25
A. Tujuan Pembelajaran.....	25
B. Uraian Materi	25
1. Syarat Pemungutan Pajak	25
2. Tata cara pemungutan pajak	27
C. Latihan Soal.....	34
D. Referensi	41
PERTEMUAN 3	42
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENGGUNAKAN METODE <i>NETT</i> DAN METODE <i>GROSS</i>	42
A. Tujuan Praktikum.....	42
B. Tata Tertib dan Etika Praktik.....	42
C. Alokasi Waktu Praktik	42
D. Tempat Praktikum.....	42
E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	42
F. Prosedur dan Mekanisme Praktik	48
G. Lembar Kerja	48
H. Referensi	57
PERTEMUAN 4	59
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENGGUNAKAN METODODE <i>GROSS UP</i>	59
A. Tujuan Praktikum.....	59
B. Tata Tertib dan Etika Praktik.....	59
C. Alokasi Waktu Praktik	59
D. Tempat Praktikum.....	59
E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	60

F. Prosedur dan Mekanisme Praktik	64
G. Lembar Kerja	65
H. Referensi	74
PERTEMUAN 5	75
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BUKAN PEGAWAI.....	75
A. Tujuan Praktikum.....	75
B. Tata Tertib dan Etika Praktik.....	75
C. Alokasi Waktu Praktik	75
D. Tempat Praktikum.....	75
E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	75
F. Prosedur dan Mekanisme Praktik	79
G. Lembar Kerja	80
H. Referensi	89
PERTEMUAN 6	90
SPT PPH PASAL 21.....	90
A. Tujuan Praktikum.....	90
B. Tata Tertib dan Etika Praktik.....	90
C. Alokasi Waktu Praktik	90
D. Tempat Praktikum.....	90
E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	90
F. Prosedur dan Mekanisme Praktik	98
G. Lembar Kerja	98
H. Referensi	109
PERTEMUAN 7	110
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22	110
A. Tujuan Praktikum.....	110
B. Tata Tertib dan Etika Praktik.....	110
C. Alokasi Waktu Praktik	110

D. Tempat Praktikum.....	110
E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	110
F. Prosedur dan Mekanisme Praktik	119
G. Lembar Kerja	119
H. Referensi	129
PERTEMUAN 8	130
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23	130
A. Tujuan Praktikum.....	130
B. Tata Tertib dan Etika Praktik.....	130
C. Alokasi Waktu Praktik	130
D. Tempat Praktikum.....	130
E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	130
F. Prosedur dan Mekanisme Praktik	138
G. Lembar Kerja	138
H. Referensi	147
PERTEMUAN 9	148
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2).....	148
A. Tujuan Praktikum.....	148
B. Tata Tertib dan Etika Praktik.....	148
C. Alokasi Waktu Praktik	148
D. Tempat Praktikum.....	148
E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	148
F. Prosedur dan Mekanisme Praktik	166
G. Lembar Kerja	166
H. Referensi	177
PERTEMUAN 10	178
PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25	178
A. Tujuan Praktikum.....	178

B. Tata Tertib dan Etika Praktik.....	178
C. Alokasi Waktu Praktik	178
D. Tempat Praktikum.....	178
E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	178
F. Prosedur dan Mekanisme Praktik	181
G. Lembar Kerja	182
H. Referensi	189
PERTEMUAN 11	190
SURAT SETORAN PAJAK	190
A. Tujuan Praktikum.....	190
B. Tata Tertib dan Etika Praktik.....	190
C. Alokasi Waktu Praktik	190
D. Tempat Praktikum.....	190
E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	190
F. Prosedur dan Mekanisme Praktik	197
G. Lembar Kerja	198
H. Referensi	205
PERTEMUAN 12	206
PEMBUKUAN DAN PENCATATAN.....	206
A. Tujuan Praktikum.....	206
B. Tata Tertib dan Etika Praktik.....	206
C. Alokasi Waktu Praktik	206
D. Tempat Praktikum.....	206
E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	206
F. Prosedur dan Mekanisme Praktik	208
G. Lembar Kerja	209
H. Referensi	211
PERTEMUAN 13	212

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DAN NORMA PENGHITUNGAN

PENGHASILAN <i>NETTO</i>	212
A. Tujuan Praktikum.....	212
B. Tata Tertib dan Etika Praktik.....	212
C. Alokasi Waktu Praktik	212
D. Tempat Praktikum.....	212
E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	213
F. Prosedur dan Mekanisme Praktik	217
G. Lembar Kerja	218
H. Referensi	225
PERTEMUAN 14	226
DEPRESIASI DAN AMORTISASI	226
A. Tujuan Praktikum.....	226
B. Tata Tertib dan Etika Praktik.....	226
C. Alokasi Waktu Praktik	226
D. Tempat Praktikum.....	226
E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum	227
F. Prosedur dan Mekanisme Praktik	237
G. Lembar Kerja	237
H. Referensi	245
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	246

DAFTAR TABEL

Table 1. Besaran PTKP	44
Table 2. Tarif Progressif PPH OP	45
Table 3. Formula Lapisan PKP Gross Up	61
Table 4. Tarif PPh pasal 21 Bukan Pegawai	77
Table 5. Tarif dan Batas Setor Lapor PPh pasal 4(1)	150
Table 6. Besaran Tarif PTKP	214
Table 7. Tarif Penyusutan	229
Table 8. Pengelompokan Harta Berwujud	230
Table 9. Masa Manfaat dan tarif Amortisasi	235

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. NPWP Manual.....	6
Gambar 2. NPWP Elektronik.....	6
Gambar 3. NPWP Elektronik barcode.....	7
Gambar 4. Surat Pemberitahuan (SPT)	8
Gambar 5. Surat Pemberitahuan Masa PPN (induk).....	9
Gambar 6. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 (induk).....	10
Gambar 7. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 (induk).....	11
Gambar 8. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 (induk).....	13
Gambar 9. Surat Pemberitahuan Tahunan OP 1770 (induk).....	14
Gambar 10. Surat Pemberitahuan Tahunan OP 1770 S (induk)	15
Gambar 11. Surat Pemberitahuan Tahunan OP 1770 SS.....	16
Gambar 12. SPT Masa PPh Pasal 21.....	94
Gambar 13. Bukti Potong A-1	96
Gambar 14. Bukti Potong A-2	97
Gambar 15. Bukti Pungut PPh Pasal 22	116
Gambar 16. Daftar Bukti Pemungutan PPh pasal 22	117
Gambar 17. SPT Masa PPh Pasal 22.....	118
Gambar 18. Bukti Potong PPh Pasal 23	134
Gambar 19. Bukti Potong PPh Pasal 26	135
Gambar 20. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 & 26.....	136
Gambar 21. SPT PPh Pasal 23 & 26	137
Gambar 22. Bukti Potong PPh Final Pasal 4(2) atas bunga.....	158
Gambar 23. Bukti Potong PPh Final Pasal 4(2) atas hadiah	159
Gambar 24. Bukti Potong PPh Final Pasal 4(2) atas jasa konstruksi	160

Gambar 25. Bukti Potong PPh Final Pasal 4(2) atas penghasilan transaksi bursa Efek	161
Gambar 26. Bukti Potong PPh Final Pasal 4(2) atas sewa.....	162
Gambar 27. Daftar bukti Pemotongan PPh Final atas bunga deposito dll	163
Gambar 28. Daftar bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4(2)	164
Gambar 29. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)	165
Gambar 30. Surat Setoran Pajak	193
Gambar 31. Surat Setoran Elektronik (SSE)	194
Gambar 32. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak	195
Gambar 33. Bukti Penerimaan Negara	196
Gambar 34. Bukti Penerimaan Elektronik	197

PERTEMUAN 1

KETENTUAN UMUM PERPAJAKAN

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami Ketentuan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

B. Uraian Materi

1. Pengertian pajak

“Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan undang-undang KUP Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat 1 mendefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Sesuai falsafah undang-undang definisi pajak, kewajiban membayar pajak oleh masyarakat dalam hal ini wajib pajak baik orang pribadi maupun badan bukan hanya sebatas kewajiban saja, melainkan merupakan hak bagi setiap warga negara sebagai bentuk kontribusinya kepada negara dalam pemenuhan pembiayaan kebutuhan negara baik untuk pembangunan maupun pembiayaan negara lainnya. Tanggung jawab atas kewajiban pembayaran manfaat pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self assessment yang dianut dalam sistem perpajakan

Indonesia dimana wajib pajak diberikan wewenang penuh untuk menghitung, menyetor dan melaporkan kewajiban perpajakannya sendiri, namun demikian meskipun wajib pajak menghitung, menyetor dan melaporkan kewajibannya sendiri pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan atau penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan sehingga masyarakat atau wajib pajak sadar akan kewajibannya dalam membayar pajak sehingga penerimaan negara menjadi maksimal.

Pajak memiliki peran yang sangat penting dan sangat signifikan dalam hal penyelenggaraan bernegara terutama dalam hal yang berkaitan dengan pembiayaan yang diperlukan pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan dan proses pembangunan negara. Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam segala aspek kegiatan bernegara. Oleh karena itu pajak memiliki beberapa fungsi diantaranya sebagai fungsi anggaran, pajak sebagai fungsi regulasi, pajak berfungsi sebagai pemerataan distribusi, dan pajak sebagai stabilitas perekonomian.

Pajak sebagai fungsi anggaran disini memiliki makna jika pajak merupakan salah satu bahkan sumber terbesar pemasukan keuangan negara dengan cara mengumpulkan dana dari masyarakat berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah, dengan demikian fungsi pajak disini menjadi sumber pendapatan negara.

Yang kedua pajak berfungsi sebagai regulasi atau pajak sebagai pengatur, dalam hal ini pajak dapat digunakan untuk mengatur mobilitas kegiatan bernegara, pajak bisa digunakan alat untuk mendorong kegiatan ekspor dengan cara memberikan insentif pajak bagi pelaku ekspor dan menahan laju impor yang dilakukan masyarakat dengan cara memberikan tarif pajak yang tinggi bagi pelaku impor. Pajak juga berfungsi untuk mengatur konsumsi produk tertentu, bisa dengan cara memberikan tarif yang tinggi untuk produk tertentu yang dianggap bisa membahayakan masyarakat dan sebaliknya. Selain itu pajak juga bisa menjadi alat untuk mengatur masuk dan keluarnya investasi yang ada di dalam negeri.

Yang ketiga pajak berfungsi sebagai alat pemerataan atau distribusi untuk menyesuaikan dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan kesejahteraan masyarakat.

Di Indonesia pajak dibedakan menjadi beberapa jenis yang dikelompokkan berdasarkan cara pemungutannya, berdasarkan sifat dan Lembaga pemungutnya. Yang pertama jenis pajak dibedakan berdasarkan cara pemungutannya dibedakan menjadi dua jenis, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak langsung

Pajak langsung adalah pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh wajib pajak tersebut dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain ataupun pihak ketiga atau sederhananya pajak langsung ini adalah pajak yang kewajiban pembayarannya harus dilakukan oleh wajib pajak bersangkutan. Sebagai contoh seorang anak tidak bisa mengalihkan kewajiban perpajakannya kepada bapaknya atau ibunya atau kepada siapapun yang dianggap sebagai orang kepercayaan. Contoh dari pajak langsung ini adalah pajak kendaraan bermotor, pajak bumi dan bangunan, dan pajak penghasilan.

b. Pajak tidak langsung

pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Artinya pembayaran pajak dapat diwakilkan atau dibebankan kepada pihak lain karena pajak tidak langsung tidak memiliki surat ke tetetapan pajak yang mana pengenaannya tidak dilakukan secara berkelanjutan melainkan pengenaan pajaknya berdasarkan transaksinya yang dilakukan oleh orang pribadi ataupun badan.

Kemudian jenis pajak jika dilihat dari sifatnya dibedakan menjadi dua yaitu pajak subjektif dan pajak objektif.

a. pajak subjektif

pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya didasarkan pada subjek pajaknya (orang pribadi dan/atau badan). Contoh dari pajak subjektif ini adalah pajak penghasilan (PPh).

b. pajak objektif

pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya didasarkan pada objeknya, artinya pengenaan pajak tidak melihat orang pribadi atau badan yang melakukannya, melainkan dari penyerahan barang (objek) pajak

tersebut. Contoh dari pajak objektif disini adalah pajak pertambahan nilai (PPN).

Selanjutnya penggolongan pajak berdasarkan Lembaga yang memungutnya, pajak dibedakan menjadi dua juga, yaitu pajak pusat dan pajak daerah.

a. Pajak Pusat

Pajak pusat adalah yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah pusat atau bisa dikatakan pajak yang dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Hasil dari pungutan pajak jenis ini (pajak pusat) akan di masukan kedalam APBN yang nantinya akan digunakan untuk membiayai pengelolaan negara dan pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum lainnya. Proses administrasi pajak jenis ini (pajak pusat) dilaksanakan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) baik pratama maupun madya dan kantor pelayanan pajak lainnya. Contoh dari pajak pusat ini adalah pajak penghasilan (PPh), Pajak pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai.

b. pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintah daerah baik pemerintah daerah ditingkat provinsi maupun pemerintah daerah ditingkat kota. Hasil pungutan pajak daerah ini nantinya akan masuk kedalam APBD daerah tersebut yang nantinya akan digunakan untuk membiayai belanja daerah tersebut. Administrasi pengelolaan pajak ini dilaksanakan dikantor Dinas Pendapatan Daerah atau kantor pajak daerah dan kantor sejenis yang merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah daerah tersebut. Contoh dari pajak daerah provinsi terdiri dari: pajak kendaraan bermotor, Bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Sedangkan pajak daerah perkotaan terdiri dari: pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak parkir dan pajak perkotaan lainnya.

Dan yang keempat pajak berfungsi sebagai stabilitas perekonomian negara seperti untuk mengatasi inflasi dengan cara menetapkan pajak yang tinggi untuk mengurangi uang yang beredar dipasaran pada kondisi tertentu dan melakukan penurunan dan insentif pajak dalam kondisi tertentu untuk mengatasi kelesuan ekonomi atau deflasi yang sedang terjadi.

2. Wajib pajak

Wajib pajak menurut undang-undang KUP nomor 28 Tahun 2007 adalah orang pribadi (OP), badan atau organisasi, yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku di Indonesia.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Pengusaha

Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apa pun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.

5. Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya". Yang dimaksud dari penjelasan diatas adalah hanya pengusaha kena pajak yang berhak melakukan penyerahan barang kenapa pajak menggunakan faktur pajak yang diakui oleh negara. secara aturan undang-undang yang berlaku setiap pengusaha wajib menerbitkan faktur pajak setiap melakukan penyerahan barang kena pajak di Indonesia. Dan hanya Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mempunyai akses untuk menerbit faktur pajak tersebut.

6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya". Berikut tampilan NPWP yang mengalami perubahan tampilan dan desain, namun untuk nomornya sendiri tidak berubah.



Gambar 1. NPWP Manual



Gambar 2. NPWP Elektronik



Gambar 3. NPWP Elektronik barcode

7. Masa Pajak

Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini dalam satu masa atau satu bulan, biasanya masa pajak atau bulan pajak itu dimulai dari tanggal 1 sampai akhir bulan tanggal 30/31 sesuai akhir bulan saat itu.

8. Tahun Pajak

Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender yang biasanya tahun pajak dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender pajak pada umumnya. Misalnya wajib pajak melakukan pembukuannya dimulai dari bulan Agustus dan berakhir pada bulan Juli tahun berikutnya.

9. Pajak Terutang

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sebagai contoh pada bulan Januari perusahaan menerima Pajak Masukan Sebesar Rp. 5.000.000,- dan pada bulan yang sama perusahaan mengeluarkan faktur pajak (pajak keluaran) sebesar Rp. 7.000.000,-. Maka disini ada selisih kurang sebesar

Rp. 2.000.000,- maka pajak terutang pada bulan Januari adalah sebesar Rp. 2.000.000,-

10. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan ini ada dua jenis, ada surat pemberitahuan masa (SPT Masa) dan surat pemberitahuan tahunan (SPT Tahunan).



Gambar 4. Surat Pemberitahuan (SPT)

11. Surat Pemberitahuan Masa (SPT Masa)

Surat Pemberitahuan masa adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan setiap sebulan sekali, beberapa surat pemberitahuan (SPT) masa yang disampaikan diantaranya adalah SPT PPN, SPT PPh Pasal 21, SPT PPh Pasal 23, SPT PPh Pasal 4 ayat 2, SPT PPh Pasal 22 dan SPT Masa lainnya. Berikut beberapa contoh SPT Masa:

KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDRAL PAJAK				Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT MASA PPN)		FORMULIR 1111	
Nomor SPT Masa PPN : _____ Tanggal SPT Masa PPN : _____ Periode Pajak : _____				Nomor SPT Masa PPN : _____ Tanggal SPT Masa PPN : _____ Periode Pajak : _____		Jumlah SPT Masa PPN : _____ Jumlah SPT Masa PPN : _____	
Nama / NPWP : _____ Alamat : _____ Telepon : _____				Nama : _____ Alamat : _____ Telepon : _____		Wajah PPhBM : _____	
I. PENYERAHAN BARANG DAN JASA							
A. Terutang PPN 1. Dipek : _____ 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri : _____ 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN : _____ 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut : _____ 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN : _____ Jumlah (A.1 + A.2 + A.3 + A.4 + A.5) : _____ B. Tidak Terutang PPN : _____ C. Jumlah Seluruh Penyerahan (A + B) : _____							
II. PENGHUTUNGAN PPN KURANG BAYAR/LEBIH BAYAR							
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada A.2) : _____ B. PPN dikur dari dalam Masa Pajak yang sama : _____ C. Pajak Masukan yang dapat dipertanggungjawabkan : _____ D. PPN kurang atau (lebih) bayar (A - B - C) : _____ E. PPN kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan : _____ F. PPN kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (D - E) : _____ G. PPN kurang bayar dikur tanggal _____ (dd-mm-yyyy) : _____ H. PPN lebih bayar pada : _____ 1. ☐ Bayar K.D (Dikur dalam hal SPT bukan Pembetulan) : _____ 2. ☐ Bayar K.D atau ☐ Bayar S.F (Dikur dalam hal SPT Pembetulan) : _____ Dikur : 2.1 ☐ PNP Pasal 9 ayat (4) PPN : _____ dikur untuk : 2.2 ☐ Dikurmasukkan ke Masa Pajak sebelumnya : _____ 2.3 ☐ Dikurmasukkan ke Masa Pajak selanjutnya : _____ Khusus Pembetulan untuk PNP : _____ ☐ Pasal 17C KUP dikur dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan ☐ Pasal 17D KUP dikur dengan : ☐ Prosedur Biasa atau ☐ Pengembalian Pendahuluan ☐ Pasal 9 ayat (4) PPN dikur dengan Pengembalian Pendahuluan							
III. PPN TERUTANG ATAS KEGIATAN MEMBANGUN SENDIRI							
A. Jumlah Dasar Pengenaan Pajak : _____ B. PPN Terutang : _____ C. Dikur Tanggal _____ (dd-mm-yyyy) : _____							
IV. PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK MASUKAN BAGI PNP SAGAL BERSEKUTUHAN							
A. PPN yang wajib dipungut kembali : _____ B. Dikur Tanggal _____ (dd-mm-yyyy) : _____							
V. PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH							
A. PPhBM yang harus dipungut sendiri : _____ B. PPhBM dikur dari dalam Masa Pajak yang sama : _____ C. PPhBM kurang atau (lebih) bayar (A - B) : _____ D. PPhBM kurang atau (lebih) bayar pada SPT yang dibebaskan : _____ E. PPhBM kurang atau (lebih) bayar karena pembetulan (C - D) : _____ F. PPhBM kurang bayar dikur tanggal _____ (dd-mm-yyyy) : _____							
VI. KELENGKAPAN SPT							
☐ Formulir 1111 A2 ☐ Formulir 1111 A2 ☐ Formulir 1111 B2 ☐ SSP PPN _____ lembar ☐ Surat Kuasa Khusus ☐ Formulir 1111 A1 ☐ Formulir 1111 B1 ☐ Formulir 1111 B2 ☐ SSP PPhBM _____ lembar ☐ _____							
PERNYATAAN : DENGAN MENYADARI SEPENUHNYA AKAN SEGALA AKIBATNYA, SAYA MENYATAKAN BAHWA APA YANG TELAH SAYA BERTAHKAN DI ATAS BERSERTA LAMPIRAN-LAMPIRANNYA ADALAH BENAR, LENGKAP, JELAS DAN TIDAK BERSIKAP.							
Tanda tangan : _____ Nama Jelas : _____ Jabatan : _____ Cap/Pencetakan : _____							

Gambar 5. Surat Pemberitahuan Masa PPN (induk)

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26		FORMULIR 17: area barcode		
MASA PAJAK : (mm - yyyy) SPT _____		Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini ☐ SPT NORMAL ☐ SPT PEMBEUTULAN KE : _____		JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (KODE GLENN PERPAJIS) _____		
A. IDENTITAS PEMOTONG						
1. NPWP : A-01 _____ 2. NAMA : A-02 _____ 3. ALAMAT : A-03 _____ 4. NO. TELEPON : A-04 _____ 5. EMAIL : A-05 _____						
B. OBJEK PAJAK						
NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1.	PEGAJAI TETAP	21-100-01				
2.	PENERIMA PENSUN BERKALA	21-100-02				
3.	PEGAJAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03				
4.	BUKAN PEGAJAI					
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04				
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05				
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06				
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07				
4e.	BUKAN PEGAJAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08				
4f.	BUKAN PEGAJAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09				
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIAT ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEKAJAI TETAP	21-100-10				
6.	MUSTAHIL PEKAJAI YANG MENERIMA JASA PROCCORSI, TANDEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIR	21-100-11				
7.	PEGAJAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSUN	21-100-12				
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13				
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99				
10.	PEGAJAI/PENDIRI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENDIRI BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99				
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)					
PENYIHATAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)	
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK)				B-01	
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI					
MASA PAJAK 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 TAHUN KALENDER _____						
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13)					B-02
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14)					B-03
DALUHLARAN PENGISIAN PADA ANGKA 12 & 13 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAU PADA ANGKA 12 APABILA PPh LEBIH DISETOR						
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (JEDDAH DARI BAGIAN 8 ANGKA 13 DARI SPT YANG DIBETULKAN)					B-04
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16)					B-05
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASKAN PADA MASA PAJAK (yyyy - yyyy)					B-06

Gambar 6. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 21 (induk)

	DEPARTEMEN KEHANKARAN RI	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)	☐ SPT Normal
	DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	Formula ini digunakan untuk melaporkan Perhitungan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)	SPT Pembetulan Ke- Masa Pajak: / - -

BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/Wajib Pajak

1. NPWP :	-
2. Nama :	
3. Alamat :	

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Unsur	KARUKIS	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPn yang Dipotong/ Dipangkas/Dibayar Sendiri (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto GSI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411125404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411125404			
b. Diskonto Surat Efek Bank Indonesia	411125404			
c. Jasa Giro	411125404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Rendah	411125406			
b. Bukan Saham Rendah	411125406			
3. Bunga/Ciklopa Obligasi dan Surat Berharga Negara	411125406			
4. Hadiah Undian	411125406			
5. Persewaan Tanah dan/or Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411125403			
b. Orang Pihak/Badan yang Menyewakan Sendiri PPn	411125403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Pemecahan Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPn	411125409			
2) Penyedia Jasa yang Menyewakan Sendiri PPn	411125409			
b. Pelaksanaan Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPn	411125409			
2) Penyedia Jasa yang Menyewakan Sendiri PPn	411125409			
c. Pegawai Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPn	411125409			
2) Penyedia Jasa yang Menyewakan Sendiri PPn	411125409			
7. Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan Perdagangan Hak atas Tanah/Bangunan	411125402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411125417			
9. Transaksi Derivatif Bersifat Kontak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411125418			
10. Dividen yang Diterima/Diberikan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411125419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
Jumlah:				

Tertanggal :

BAGIAN C. LAMPIRAN

1.	☐	Garis Selatan Pajak : lembar.
2.	☐	Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPn Final Pasal 4 ayat (2).
3.	☐	Bukti Pemotongan/Pemungutan PPn Final Pasal 4 ayat (2) : lembar.
4.	☐	Garis Kuala Khusus.

Gambar 7. Surat Pemberitahuan Masa PPh Pasal 4 Ayat 2 (induk)

12. Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan)

Surat Pemberitahuan tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang dilakukan setiap setahun sekali, beberapa surat pemberitahuan (SPT) tahunan yang disampaikan diantaranya adalah SPT Tahunan 1771 untuk pelaporan SPT Badan, SPT 1770 untuk pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, SPT Tahunan 1770 S untuk pelaporan Orang Pribadi yang bekerja atau karyawan tetap yang memiliki penghasilan dalam satu tahun lebih dari Rp. 60.000.000,- dan SPT Tahunan 1770 SS untuk pelaporan Orang Pribadi yang bekerja atau karyawan tetap yang memiliki penghasilan dalam satu tahun dibawah Rp. 60.000.000,-.

FORMULIR		SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN		TAHUN PAJAK 2 0 1 2
1771		KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		☐ SPT PEMBESETAN KE-...
PERHATIAN : ☐ SEBELUM MENGIKUTI BAGIAN BAWAH SURU PETUNJUK PENGISIAN ☐ ISI DENGAN HURUF CETAK/DETIK DENGAN TANDA HITAM ☐ BERSI TANDA '0' PADA ☐ HOKUS PLUMBING YANG SESUAI				
IDENTITAS	N P W P	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9		
	NAMA WAJIB PAJAK	P T K E R T A S J A Y A		
	JENIS USAHA	P E R D A G A N G A N		
	NO. TELEPON	0 2 8 1 - 6 3 5 6 7 1 NO. FAKS : -		
	PERIODE PEMBUKUAN	0 1 1 2 s.d. 1 2 1 2		
NEGERA DOMISILI KANTOR PUSAT (Khusus BUT) :				
PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN : ☐ DIAJEK ☐ OPNI AKUNTAN ☒ TIDAK DIAJEK NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK : NPWP KANTOR AKUNTAN PUBLIK : NAMA AKUNTAN PUBLIK : N P W P AKUNTAN PUBLIK : NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK : N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK : NAMA KONSULTAN PAJAK : NPWP KONSULTAN PAJAK :				
RUPIAH *)				
A. PENGHASILAN KENA PAJAK	(1)	(2)	(3)	
	1. PENGHASILAN NETO FISKAL (Disal dari Formulir 1771-1 Nomor 8 Kolom 3)	1	34,908,706	
	2. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Disal dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 6)	2	-	
	3. PENGHASILAN KENA PAJAK (1-2)	3	34,908,706	
B. PPh TERUTANG	4. PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT):			
	a. ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3			
	b. ☐ Tarif PPh Ps. 17 ayat (2b) X Angka 3			
	c. ☒ Tarif PPh Ps. 31E ayat (1) (lihat Buku Petunjuk)	4	4,363,500	
	5. PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU	5	-	
	6. JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)	6	4,363,500	
C. KREDIT PAJAK	7. PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)	7	-	
	8. a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI (Disal dari Formulir 1771-81 Jumlah Kolom 5)	8a	450,000	
	b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Disal dari Lampiran Khusus 7A Jumlah Kolom 6)	8b	-	
	c. JUMLAH (8a + 8b)	8c	450,000	
	9. a. ☒ PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI b. ☐ PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT (8 = 7 - 8c)	9	3,913,500	
	10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh Ps. 25 BULANAN	10a	2,100,000	
	b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)	10b	-	
	c. JUMLAH (10a + 10b)	10c	2,100,000	
D. PPh KURANG LEBIH DIBAYAR	11. a. ☒ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29) b. ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)	11	1,813,500	
	12. PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL			
	13. PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON : a. ☐ DIRESTITUSIKAN Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu : b. ☐ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK ☐ Pengembalian Pendaftaran (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)			

Gambar 8. Surat Pemberitahuan Tahunan Badan 1771 (induk)

[illegible]

Gambar 9. Surat Pemberitahuan Tahunan OP 1770 (induk)

Gambar 10. Surat Pemberitahuan Tahunan OP 1770 S (induk)

STAPLES HANYA PADA BAGIAN INI

1770 SS PERHATIAN: ■ BERSILAH MENINGGAL DARI TEMPAT PENYERAHAN ■ PENGEMBALAN SURAT PENERIMAAN DARI TEMPAT PENYERAHAN ■ BERSILAH MENINGGAL DARI TEMPAT PENYERAHAN	KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI	TAHUN PAJAK 2015
--	---	---------------------

FORMULIR INI DIPERUNTUKAN BAGI WP ORANG PRIBADI BERPENGHASILAN DARI SELAIN USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS DAN TIDAK LEBIH DARI Rp60 JUTA DALAM SATU TAHUN

IDENTITAS WAJIB PAJAK	NPWP : 25 - 336 - 738 - 7 - 606 - 000 NAMA WAJIB PAJAK : MUHAMMAD ZAINI SAKHTIAR
--------------------------	---

Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal

A. PAJAK PENGHASILAN		
1	Penghasilan Bruto dalam Negeri Sehubungan dengan Pekerjaan dan Penghasilan Netto dalam Negeri Lainnya	1 A.01 47,225,080
2	Pengurangan (dikurangkan dari penghasilan 121-A1 angka 13 atau 121-A2 angka 13)	2 A.02 4,319,009
3	Penghasilan Tidak Kena Pajak (dikurangkan dari penghasilan 121-A1 angka 11 atau 121-A2 angka 11) TKJ ☐ KJ ☒ 2 KM ☐	3 A.03 45,000,000
4	Penghasilan Kena Pajak (1 - 2 - 3)	4 A.04 (2,093,929)
5	Pajak Penghasilan Terutang	5 A.05 -
6	Pajak Penghasilan yang telah Dipotong oleh Pihak Lain	6 A.06 -
7	a. A.10 Pajak Penghasilan yang harus Dibayar Sendiri* (5-6) b. A.11 Pajak Penghasilan yang Lebih Dipotong	7 A.12

B. PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN YANG DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK		
8	Dasar Pengenaan Pajak/Penghasilan Bruto Pajak Penghasilan Final	8 B.01
9	Pajak Penghasilan Final Terutang	9 B.02
10	Penghasilan yang Dikecualikan dari Objek Pajak	10 B.03

C. DAFTAR HARTA DAN KEWAJIBAN		
11	Jumlah Keseluruhan Harta yang Dimiliki pada Akhir Tahun Pajak	11 C.01 137,000,000
12	Jumlah Keseluruhan Kewajiban/Utang pada Akhir Tahun Pajak	12 C.02 75,000,000

PERNYATAAN	
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya bertahukan di atas adalah benar, lengkap, jelas.	P.01 $\frac{11}{00} - \frac{2}{00} - \frac{2016}{0000}$

Gambar 11. Surat Pemberitahuan Tahunan OP 1770 SS

C. Latihan Soal

1. Berikan penjelasan tentang ketentuan umum perpajakan di Indonesia!
2. Sebutkan dan jelaskan Surat Pemberitahuan tahunan yang digunakan untuk orang pribadi!
3. Sebutkan dan jelaskan Surat Pemberitahuan yang harus dilaporkan setiap bulan!
4. Data apa saja yang dibutuhkan pegawai tetap yang berpenghasilan kurang dari Rp. 60.000.000,-/tahun untuk melaporkan SPT Tahunannya!
5. Jelaskan tata cara pemungutan pajak sesuai undang-undang KUP!
6. Fadhil merupakan remaja yang belum menikah dan baru mendapat pekerjaan pada PT.Golden France pada bulan Mei tahun 2020 dengan memperoleh gaji Rp. 7.500.000,- dan belum memiliki NPWP. Sesuai peraturan perundangan yang berlaku kapan fadhil harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP?
7. Ainun adalah seorang dokter yang melakukan pekerjaan bebas “Prakter Dokter Anak”dirumahnya. Jenis formulir apa yang digunakan Ainun untuk melaporkan kewajiban perpajakannya?
8. Sebagai seorang pengusaha kena pajak (PKP), jika terdapat Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang kurang dibayar dalam suatu masa pajak maka apa yang harus dilakukan pengusaha kena pajak tersebut!
9. Berikan formulir lengkap SPT Formulir 1770 S
10. Berikan formulir lengkap SPT Formulir 1771

Lembar Jawab

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

D. Referensi

Diana dan Djajadiningrat. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Adiatama

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan undang-undang KUP Nomor 28 tahun 2007
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

PERTEMUAN 2

SYARAT PEMUNGUTAN PAJAK, ASAS PEMUNGUTAN PAJAK DAN SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah menyelesaikan pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia.

B. Uraian Materi

1. Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak berdasarkan undang-undang terdapat 5 syarat yang harus dipenuhi dalam proses pemungutan pajak, diantaranya:

a. Syarat keadilan

Proses pemungutan pajak juga harus adil (syarat adil) dalam proses pemungutan pajak pemerintah harus mengutamakan keadilan, tidak pangang bulu, berlaku bagi semua warga negara tanpa melihat status soisial, suku, ras, etnis, dan agamanya. Jika suatu jenis pajak dikenakan terhadap suatu penghasilan tertentu, maka pengenaan pajak terhadap penghasilan tersebut berlaku bagi semua warga negara yang mempunyai penghasilan dimaksud tanpa melihat latar belakang dan asal usul warga negara tersebut.

b. Syarat yuridis

Pemungutan pajak seyogyanya dilakukan berdasarkan aturan dan undang-undang yang sudah disahkan oleh pejabat berwenang sehingga semua warga negara paham dan mengetahui proses dan besaran tarif yang dikenakan. Selain itu juga dengan adanya aturan dan undang-undang pemerintah bisa memberikan jaminan hukum bagi terlaksananya aktivitas pemungutan pajak. Salah satu undang-undang yang mengatur tentang perpajakan di Indonesia yakni undang-undang nomor 28 Tahun 2007. Asas yuridis pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat 2 UUD 1945.

Selain itu pemungutan pajak di Indonesia juga diatur oleh beberapa undang-undang, yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- 2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh).
- 3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
- 5) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- 6) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang Berlaku di Indonesia.
- 7) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

c. Syarat ekonomis

Pajak memang wajib di negara Indonesia dan sudah diatur undang-undang, namun demikian dalam pelaksanaan pemungutannya hendaknya mempertimbangkan kondisi perekonomian yang sedang terjadi. Tidak boleh pemungutan pajak mengakibatkan terganggunya aktivitas ekonomi yang tidak stabil yang bisa berimbas terhadap aktivitas produksi ataupun perdagangan menurun sehingga perekonomian nasional terganggu.

d. Syarat finansial

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak hendaknya pemerintah dalam hal ini fiskus melakukannya dengan strategi yang baik sehingga pemungutan pajak lebih efektif dan efisien. Jangan sampai biaya yang digunakan untuk memungut jauh lebih besar daripada jumlah pajak yang akan dipungut ibarat besar pasak daripada tiang, jika hal ini terjadi bisa mengakibatkan kerugian bagi negara. Lebih mudahnya syarat ini finansial mensyaratkan pemungutan pajak dilakukan harus mempertimbangkan kondisi keuangan wajib pajak tersebut, atau besaran pajak yang dikenakan seharusnya lebih kecil dari pendapatan yang diperoleh wajib pajak tersebut, sebagai contoh Yasmin pada tahun 2020 mendapatkan penghasilan dari hasil pekerjaannya sebesar

Rp.700.000.000,- dan pada tahun yang sama Fadhil juga memperoleh penghasilan dari pekerjaannya sebesar Rp. 900.000.000,- maka dilihat dari kasus ini seharusnya pajak yang dikenakan keduanya berbeda, karena Yasmin dan Fadhil memiliki jumlah penghasilan yang berbeda, selain itu juga seharusnya Pajak yang dikenakan Yasmin lebih kecil dibandingkan pajak yang dikenakan Fadhil kenapa? Karena dilihat dari jumlah penghasilan yang didapat selama tahun 2020 lebih besar penghasilan Fadhil dibandingkan penghasilan Yasmin selama tahun 2020.

e. Syarat sederhana

Proses pemungutan pajak seharusnya dibuat sesederhana mungkin yang mudah dipahami dan dimengerti wajib pajak. Sistem pemungutan yang sederhana dan fleksibel akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dengan demikian wajib pajak akan dengan mudah melakukan kewajiban perpajakannya dan secara tidak langsung pemasukan negara akan semakin meningkat.

2. Tata cara pemungutan pajak

a. Stelsel pajak

Didalam melaksanakan perpajakan di Indonesia semua ketentuan dari pengertian, definisi, syarat, pelaksanaan, penyetoran dan pelaporannya harus sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Termasuk juga dalam rangka pemungutannya harus berdasarkan aturan perpajakan yang berlaku. didalam undang-undang perpajakan tata cara pemungutan pajak juga diatur didalamnya. Stelsel pajak merupakan sistem yang digunakan oleh pemerintah dalam rangka mengatur pemungutan pajak di Indonesia. Stelsel merupakan sistem pemungutan pajak yang didalamnya terdiri dari 3 jenis, yaitu stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran.

b. Stelsel Nyata

Pengenaan Pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), pemungutan dilakukan pada akhir tahun pajak setelah penghasilan sesungguhnya diketahui. Pajak lebih realistis tapi baru dapat dikenakan di akhir periode. Stelsel nyata merupakan salah satu sistem yang diterapkan dimana dalam proses pemungutan pajaknya didasarkan pada objek pajak ataupun penghasilan yang diperoleh wajib pajak yang sesungguhnya.

Maksudnya penghasilan yang sesungguhnya adalah penghasilan yang benar-benar diterima wajib pajak tersebut, oleh karena itu untuk stelsel nyata ini pemungutan pajaknya dilakukan pada akhir periode baik masa atau tahunan, karena besaran penghasilan yang diterima akan diketahui pada akhir periode tersebut. Atau bisa dikatakan pemungutan untuk stelsel nyata ini pemungutan pajaknya dilakukan di belakang/*naheffing*.

Jika melihat pengertian diatas, ada kelebihan dan kekurangan dari stelsel nyata ini yaitu perhitungannya lebih akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya, karena proses pemungutannya atau perhitungannya dilakukan setelah semua penghasilan diterima. selain itu jumlah pajak yang dipungut lebih riil atau sesuai dengan kondisi atau catatan yang dilakukan wajib pajak, karena pajak dipungut setelah proses penutupan pembukuan wajib pajak. Sedangkan kekurangan dari stelsel nyata ini yaitu melihat fungsi dari pajak sendiri merupakan untuk membiayai pengeluaran umum pemerintah sepanjang tahun maka pelaksanaannya pun dikatakan tidak mudah dan akibatnya jumlah yang dibebankan oleh wajib pajak terlalu tinggi sementara jumlah kas yang tersedia belum memadai dan penerimaan negara akan terakumulasi diakhir tahun sehingga jumlah uang yang beredar akan terdampak dari periode pemungutannya.

c. Stelsel Anggapan (*Fictieve stelsel*)

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur Undang-Undang. Tanpa menunggu akhir tahun dan tidak berdasarkan keadaan sesungguhnya. Jenis pemungutan pajak ini yang didasarkan pada anggapan yang diatur oleh suatu undang-undang. Anggapan yang dimaksud di sini dapat bermacam-macam jalan pikirannya, tergantung pada peraturan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, stelsel ini menerapkan sistem pemungutan pajak di depan (*voor hedging*). Misalnya, penghasilan suatu tahun pajak dianggap sama dengan tahun sebelumnya. Sehingga pada awal tahun pajak telah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

Keunggulan stelsel ini adalah, pajak dapat dibayar selama tahun berjalan tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahan stelsel ini adalah pajak yang telah dibayar wajib pajak tidak berdasarkan pada keadaan sesungguhnya.

d. Stelsel Campuran

“Merupakan kombinasi antara stelsel Nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun dihitung berdasarkan anggapan dan akhir tahun disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya”. Jenis stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan. Kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Apabila kenyataannya besarnya pajak lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambah pembayaran. Sebaliknya, apabila besaran pajaknya menurut kenyataan lebih kecil daripada pajak anggapan, maka wajib pajak dapat meminta kembali kelebihanannya (direstitusi) atau dapat juga dikompensasi.

Kelebihan stelsel ini adalah, pemungutan pajak sudah dapat dilakukan pada awal tahun pajak, dan pajak yang dipungut sesuai dengan besarnya pajak yang sesungguhnya terutang. Kelemahan dari stelsel ini adalah adanya tambahan pekerjaan administrasi karena penghitungan pajak dilakukan dua kali, yaitu pada awal dan akhir tahun.

Contoh penerapan stelsel campuran adalah mekanisme PPh Pasal 25/29. Dalam pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 25, pada awal tahun pajak angsuran didasarkan besarnya pajak yang terutang pada surat pemberitahuan sebelumnya. Kemudian pada akhir tahun, dihitung kembali berdasarkan penghasilan sesungguhnya yang diperoleh pada tahun bersangkutan. Dalam menghitung jumlah pajak yang sesungguhnya di akhir tahun pajak (PPh Pasal 29), maka wajib pajak dapat mempertimbangkan kredit pajak PPh Pasal 25 yang telah dibayarkannya. Apabila terdapat kekurangan pembayaran pajak (Pajak Penghasilan Pasal 29), maka wajib pajak harus melunasi kekurangan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan.

e. Asas Pemungutan Pajak

1) Asas Domisili

Negara berhak untuk mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak diwilayahnya baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. asas ini berlaku bagi wajib pajak dalam negeri. Artinya semua orang atau wajib pajak akan dikenakan pajak oleh pemerintah selama orang tersebut atau wajib pajak tersebut mendapatkan penghasilan dari Indonesia baik

mereka yang berkewarganegaraan Indonesia atau WNI maupun bagi mereka yang bukan berkewarganegaraan Indonesia atau WNA, kecuali yang mendapat pengecualian sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia maka wajib pajak yang mendapatkan pengecualian tersebut berdasarkan undang-undang yang berlaku tidak dikenakan pajak.

2) Asas Sumber

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Bisa dikatakan semua sumber penghasilan yang berasal dari wilayah negara kesatuan Indonesia maka negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan tersebut, baik yang didapat oleh Warga Negara Indonesia maupun yang diperoleh oleh Warga Negara Asing, selama penghasilan itu berseumber dari Indonesia maka Pemerintah berhak mengenakan pajak tersebut, begitupun sebaliknya, jika sumber penghasilan itu berasal dari luar wilayah kesatuan negara Indonesia maka pemerintah Indonesia tidak berhak mengenakan pajak tersebut meskipun yang memperoleh penghasilan dari luar wilayah Indonesia tersebut adalah Warga Negara Indonesia.

Sebagai contoh Ronaldo adalah warga negara Portugal, pada tahun 2020 Ronaldo mendapat kontrak menjadi Brand Ambassador Sampo Cling yang berada Indonesia, dengan imbalan sebesar Rp. 500.000.000,- atas penghasilan yang diberikan sampo cling tersebut pemerintah berhak mengenakan pajak yang diterima Ronaldo tersebut. Begitupun sebaliknya, Fadhil adalah Warga Negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Turki, atas penghasilan yang diterima Fadhil selama tinggal di Turki maka pemerintah tidak berhak mengenakan pajak terhadap penghasilan Fadhil meskipun Fadhil merupakan Warga Negara Indonesia, karena dari asas sumber penghasilan yang diterima Fadhil berasal dari luar wilayah Indonesia.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Melalui asas ini maka pengenaan pajak didasarkan dari asal kebangsaan seseorang, asas ini digunakan pemerintah untuk menjalankan kewajiban

perpajakan bagi wajib pajak luar negeri, sebagai contoh Yokusa merupakan seorang yang berkewarganegaraan Jepang yang tinggal di Indonesia, pemerintah Indonesia tidak bisa mengenakan pajak sesuai dengan pajak yang berlaku di Indonesia sepenuhnya.

f. Sistem Pemungutan Pajak

- 1) *Official Assesment system* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (FISKUS) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Pada sistem *official Assesment system* ini yang berhak menentukan besaran pajak yang dikenakan adalah fiskus atau pemerintah, wajib pajak tidak punya wewenang untuk menentukan besaran pajaknya, jadi disini wajib pajak menerima Surat Pemberitahuan (SPT) dari pemerintah kemudian kewajibannya masyarakat atau wajib pajak hanya membayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. artinya disini wajib pajak bersifat pasif, tidak perlu menghitung berapa besarnya pajak yang harus dibayar akan tetapi hanya menunggu dikeluarkannya surat ketetapan oleh petugas pajak baru kemudian wajib pajak bisa mengetahui besaran pajak yang harus dibayarnya.

Contoh dari pajak yang menggunakan sistem ini adalah Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan Bermotor dan pajak lainnya yang penetapan pajak terutangnya berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan petugas pajak baik petugas pajak Daerah maupun petugas Pajak Pusat.

Ciri-ciri dari sistem ini adalah sebagai berikut:

- (a) Nominal pajak sudah ditentukan atau dihitung oleh petugas pajak
 - (b) Wajib pajak sifatnya pasif dalam menentukan besaran pajak terutang
 - (c) Besaran pajak akan ditentukan pemerintah melalui Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT)
 - (d) Pemerintah memiliki hak penuh atas penentuan besaran pajak terutang yang harus dibayar oleh wajib pajak.
- 2) *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Atau dapat dikatakan disini wajib pajaklah yang harus berperan aktif dalam melakukan kewajiban perpajakannya, dari mulai menghitung besarnya pajak terutang, melakukan penyetoran atau pembayaran menggunakan sistem yang sudah ditentukan DJP dan melakukan pelaporan pajaknya sesuai ketentuan yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak yang saat ini pelaporan harus melalui *efilling* yaitu sistem yang dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak yang sama dengan proses pelaporan yang dulu dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Dalam pelaksanaan sistem ini petugas pajak atau pemerintah dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Pajak memiliki peran yang penting yaitu pengawasan terhadap kewajiban pajak yang dilaksanakan oleh wajib pajak itu sendiri. Untuk jenis pajak yang menganut sistem ini biasanya pajak yang diterapkan untuk pajak-pajak yang diterapkan pada pajak pusat atau pengelolaan pajaknya dilakukan oleh pemerintah pusat yang mana pelaporannya dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) contoh pajak yang menggunakan sistem ini adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak penghasilan dan pajak yang lain yang ditentukan menggunakan sistem ini. Sistem ini sudah diterapkan sejak adanya reformasi perpajakan di Indonesia pada tahun 1983 sampai saat ini.

Kalau dilihat dari keterangan diatas tentunya banyak kekurangan dalam sistem ini, penerapan sistem ini sangat rentan dengan kecurangan yang dilakukan wajib pajak, karena wajib pajaklah yang berkuasa penuh atas perhitungan, penyetoran dan pelaporan untuk jenis pajak ini, karena secara umum wajib pajak menginginkan pembayaran pajaknya kalau bisa sekecil mungkin untuk itu banyak wajib pajak yang melakukan pembukuan yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam hal pembayaran dan pelaporan pajaknya.

ciri-cirinya adalah:

- (1) wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri
 - (2) wajib pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - (3) fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- 3) *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib

pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Melihat penjelasan diatas bisa dikatakan untuk menentukan besaran pajak yang dikenakan pada sistem ini adalah bukan wajib pajak dan bukan pula petugas pajak, melainkan pihak ketiga yang memiliki kaitannya dengan perolehan pendapatan ataupun kepentingan pajak wajib pajak tersebut. Sebagai contoh pihak ketiga yang dimaksud ini dalam perusahaan adalah seorang bendahara yang ditunjuk perusahaan atau yang biasanya di pegang oleh HRD untuk melakukan pembayaran terhadap gaji karyawan (wajib pajak) sekaligus melakukan pemotongan atas pajak penghasilan yang diperoleh karyawan tersebut. Jadi disini karyawan tidak perlu melakukan perhitungan dan penyetoran pajak atas penghasilan yang diperoleh dari perusahaan tempat mereka bekerja, karena perusahaan sudah menunjuk HRD atau bendahara instansi yang menangani gaji dan pajak atas penghasilannya.

Jenis pajak yang digunakan dalam sistem ini adalah pajak penghasilan pasal 21, pajak penghasilan pasal 22, pajak penghasilan pasal 23, pajak penghasilan Final pasal 4 ayat 2 dan PPN. Namun bisanya untuk pengenaan pajak penghasilan ini disertai dengan bukti potong yang nantinya akan digunakan wajib pajak untuk kepentingan pelaporan pajak diakhir tahun.

Ciri-cirinya wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga pihak selain fiskus dan wajib pajak.

C. Latihan Soal

1. Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia setidaknya ada 5 syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan di Indonesia, sebutkan ke lima syarat tersebut dan jelaskan menurut pemahaman anda masing-masing!
2. Berikan contoh dari pelaksanaan syarat pelaksanaan perpajakan haruslah ekonomis!
3. Berikan contoh dari pelaksanaan syarat pelaksanaan perpajakan haruslah dilakukan dengan efektif dan efisien!
4. selain memperhatikan syarat pemungutannya, dalam pelaksanaan mengenakan pajak juga harus berdasarkan asas yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak, sebutkan dan jelaskan dari Asas pengenaan pajak yang ditentukan Direktur Jenderal Pajak!
5. Berikan contoh kasus pengenaan pajak yang berdasarkan asas sumber!
6. Berikan penjelasan dan contoh pengenaan pajak yang menggunakan *Official Assesment System*!
7. Berikan penjelasan dan contoh pengenaan pajak yang menggunakan *Self Assesment System*!
8. Berikan penjelasan dan contoh pengenaan pajak yang menggunakan *With Holding System*!
9. Andre merupakan warga negara Indonesia yang tinggal dan bekerja di Malaysia selama tahun 2021, selama tahun 2021 Andre memperoleh penghasilan sebesar Rp. 500.000.000,- apakah Pajak Penghasilan yang berhak di potong oleh Direktur Jenderal Pajak atas penghasilan tersebut?
10. Sebutkan jenis pajak yang dikenakan berdasarkan *Official Assesment System*, *Self Assesment System*, dan *With Holding System*!

Lembar Jawab

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

D. Referensi

Diana dan Djajadiningrat. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Adiatama

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan undang-undang KUP Nomor 28 tahun 2007
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

PERTEMUAN 3

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENGGUNAKAN METODE *NETT* DAN METODE *GROSS*

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu menghitung Pajak terutang PPh Pasal 21 menggunakan metode *Nett* dan menggunakan metode *Gross*.

B. Tata Tertib dan Etika Praktik

1. Mahasiswa wajib masuk ruang praktik sesuai waktu yang sudah dijadwalkan di dampingi dosen pengampu matakuliah
2. Mahasiswa menggunakan pakaian kemeja dan celana bahan serta memakai sepatu
3. Mahasiswa mengisi daftar hadir pelaksanaan praktikum.
4. Mahasiswa dilarang meminjam alat tulis dan kalkulator mahasiswa lain.
5. Mahasiswa dilarang meninggalkan ruangan tanpa seizin dosen
6. Mahasiswa wajib merapikan kembali ruang praktik sebelum meninggalkan ruangan.

C. Alokasi Waktu Praktik

Praktikum dilaksanakan selama 150 menit

D. Tempat Praktikum

Praktikum dilaksanakan dilaksanakan di laboratorian pajak

E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

Sesuai “Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), yakni No. 36/2008 yang merupakan perubahan keempat UU PPh No. 7/1983, pengertian PPh Pasal 21

adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri”. Penghasilan yang dimaksud bisa berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya. Kemudian mengacu pada “Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-32/PJ/2016, batas penghasilan yang dikenakan pajak adalah di atas Rp4,5 juta per bulan atau lebih dari Rp54 juta setahun”. Peraturan tersebut bagi pegawai/karyawan tetap, dalam hal ini bisa dikatakan jika ada pegawai ataupun karyawan tetap yang mendapatkan penghasilan dibawah 4,5 jt selama sebulan maka pegawai tersebut tidak dikenakan PPh Pasal 21. Namun untuk pegawai lepas harian yang tidak mendapatkan penghasilan bulanan, perhitungannya ada tersendiri yang nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya.

Untuk pertemuan kali ini kita akan berfokus untuk menghitung PPh Pasal 21 untuk karyawan tetap menggunakan metode *Nett*. Sebelum kepembahasan perhitungan metode *nett* alangkah baiknya kita mengetahui apa itu PPh Pasal 21? Untuk siapa dan bagaimana cara menghitung PPh Pasal 21 ini?

Pada prinsipnya PPh pasal 21 ini memang ditujukan untuk karyawan tetap, namun karena proses pemotongannya dilakukan oleh perusahaan maka secara tidak langsung ada juga kewajiban bagi perusahaan dalam hal ini wajib pajak badan terkait kepentingannya terhadap PPh Pasal 21 ini. Karyawan yang mendapatkan penghasilannya akan dipotong PPh Pasal 21 oleh perusahaan, maka kewajiban karyawan disini hanya melakukan pelaporan SPT tahunannya dengan melampirkan bukti potong yang didapat dari perusahaan yang melakukan pemotongannya, sedangkan perusahaan yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulannya maka ada kewajiban untuk melakukan penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 setiap bulannya atau sering disebut sebagai SPT Masa PPh Pasal 21.

Sebelum melakukan perhitungan PPh Pasal 21 baik menggunakan metode *Nett*, *Gross*, dan *Gross Up*. Perlu diketahui terlebih dahulu terkait komponen dan elemen yang ada pada perhitungan PPh pasal 21. Semua komponen dan elemen tersebut nantinya akan diperhitungkan dalam proses penghitungan PPh pasal 21 terutang. Berikut ini merupakan komponen dan elemen yang ada pada perhitungan PPh Pasal 21:

1. Gaji Pokok
2. Tunjangan

3. Biaya Jabatan
4. BPJS Ketanagakerjaan
5. BPJS Kesehatan
6. PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak)

Perlu dipahami juga dalam perhitungan PPh Pasal 21 ini ada yang namanya PTKP sebagai fasilitas atau hak bagi karyawan tetap yang diberikan pemerintah, sehingga bagi karyawan yang mempunyai penghasilan dibawah PTKP maka tidak akan dipotong PPh Pasal 21. Artinya penghasilan yang dikenakan pajak atau yang sering disebut PKP (Penghasilan Kena Pajak) adalah jumlah seluruh penghasilan selama satu tahun di kurangi dengan PTKPnya, baru selisihnya tersebut yang mulai dikenakan pajak penghasilan pasal 21.

Adapun besaran untuk PTKP sendiri diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai aturan pelaksana dari Undang-undang PPh. Berdasarkan PMK No. 101/PMK/2016 besaran PTKP sebagai berikut:

Table 1. Besaran PTKP

Keterangan	Kode PTKP	Besaran PTKP
Tidak Kawin tanpa tanggungan	TK/0	Rp. 54.000.000,-
Tidak Kawin punya tanggungan 1	TK/1	Rp. 58.500.000,-
Tidak Kawin punya tanggungan 2	TK/2	Rp. 63.000.000,-
Tidak Kawin punya tanggungan 3	TK/3	Rp. 67.500.000,-
Kawin tanpa tanggungan	K/0	Rp. 58.500.000,-
Kawin punya tanggungan 1	K/1	Rp. 63.000.000,-
Kawin punya tanggungan 2	K/2	Rp. 67.500.000,-
Kawin punya tanggungan 3	K/3	Rp. 72.000.000,-
Penghasilan Istri Digabung tanpa tanggungan	K/I/0	Rp. 112.500.000,-
Penghasilan Istri Digabung punya 1 tanggungan	K/I/1	Rp. 117.000.000,-
Penghasilan Istri Digabung punya 2 tanggungan	K/I/2	Rp. 121.500.000,-
Penghasilan Istri Digabung punya 3 tanggungan	K/I/3	Rp. 126.000.000,-

Sumber : Direktorat Jendral Pajak <https://pajak.go.id/id/search/node?keys=PTKP>

Setelah penghasilan dikalkulasi dengan penambahan dan pengurangan serta sudah dikurangi dengan PTKP sesuai PMK diatas maka akan diperoleh PKP(Penghasilan Kena Pajak) yang nantinya akan menjadi dasar perhitungan PPh Pasal 21 ini. Namun untuk menentukan besaran PPh pasal 21 ini juga ada yang namanya tarif progressifnya, atau bisa dibilang ada pengelompokan tarif untuk masing-masing penghasilan.

Sesuai dengan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang PPh Nomor 36/2008 berikut besaran tarif progressif untuk PPh Orang Pribadi:

Table 2. Tarif Progressif PPh OP

Tarif	Jumlah PKP
5%	Rp. 0 – Rp. 50.000.000,-
15%	Rp. 50.000.000,- Rp. 250.000.000,-
25%	Rp. 250.000.000,- Rp. 500.000.000,-
30%	Diatas > Rp. 500.000.000,-

Sumber : Direktorat Jendral Pajak <https://pajak.go.id/id/search/node?keys=PTKP>

Perlu diketahui untuk pengenaan tarif progressif tersebut hanya berlaku bagi karyawan yang sudah memiliki NPWP, sedangkan karyawan ataupun pegawai yang tidak memiliki NPWP maka dikenakan tambahan sebesar 20% dari total PPh terutang.

Setelah mengetahui komponen dan elemen serta besaran PTKP dan tarif Progressif untuk PPh Pasal 21, yang selanjutnya anda juga perlu mempertimbangkan metode apa yang akan digunakan dalam menghitung PPh Pasal 21 ini. Untuk pertemuan ini kita akan menghitung besaran PPh Pasal 21 orang pribadi dalam hal ini karyawan tetap menggunakan metode *Nett*.

Pada metode *nett* ini perhitungan PPh Pasal 21 sepenuhnya ditanggung pemberi kerja atau perusahaan, bisa diartikan karyawan pada perusahaan tidak dipotong PPh pasal 21 karena kewajiban PPh Pasal 21 karyawannya ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Atau secara simpelnya gaji yang diterima karyawan tidak dipotong PPh Pasal 21.

Sebagai contoh Ardi adalah seorang karyawan bekerja pada PT. Kurnia Kencana dengan gaji per bulan Rp. 10.000.000,-. Karena PT. Kurnia Kencana tersebut menggunakan metode *Nett* dalam perhitungan PPh Pasal 21 atau menanggung PPh Pasal 21 Karyawan maka setiap bulan Ardi menerima gaji setiap bulannya Rp. 10.000.000,- tanpa ada potongan PPh Pasal 21. Namun sebagai Wajib pajak yang taat PT. Kurnia Kencana tetap menghitung dan menyetorkan PPh Pasal 21 Ardi, adapun perhitungan PPh Pasal 21 Ardi sebagai berikut:

Gaji Pokok	Rp. 10.000.000,-
Gaji Pokok Setahun	Rp. 120.000.000,-
Biaya Jabata 5% X 120Jt	Rp. (6.000.000,-)
Penghasilan <i>Netto</i>	Rp. Rp. 119.000.000,-
PTKP (TK/0)	Rp (54.000.000,-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 65.400.000,-
PPh Pasal 21 Terutang	
5% X 50.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
15% X 16.400.000,-	Rp. 2.310.000,-
PPh 21 Terutang setahun	Rp. 4.810.000,-
PPh 21 terutang sebulan	Rp. 400.833 (Ditanggung Perusahaan)
Gaji yang diterima Ardi	Rp. 10.000.000,- (tidak dipotong pajak)

Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan Ardi sebagai karyawan setiap bulannya tetap menerima gaji bersih sebesar Rp.10.000.000,- sedangkan perusahaan tetap membayarkan kewajiban pajak ardi sebesar Rp. 400.833,- serta melaporkannya ke kantor pajak.

Selain perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *nett*, pada pertemuan ini juga akan berfokus pada metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *Gross*. Bisa dikatakan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *Gross* merupakan kebalikan dari perhitungan menggunakan metode *nett*. Kalau perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *nett* yang menanggung pajak penghasilan pasal 21 adalah perusahaan atau pemberi kerja, sedangkan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *Gross* yang membayar pajak atau yang menanggung pajak

penghasilan pasal 21 adalah karyawan itu sendiri. Artinya gaji yang diterima akan dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terlebih dahulu oleh perusahaan baru gaji diserahkan kepada karyawan.

Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan ilustrasi perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *Gross* dibawah ini:

Ardi adalah seorang karyawan bekerja pada PT. Kurnia Kencana dengan gaji per bulan Rp. 10.000.000,-. Karena PT. Kurnia Kencana tersebut menggunakan metode *Gross*. Hitunglah PPh Pasal 21 Ardi dan berapakah *takehomepay* yang diterima Ardi selama sebulan?

Gaji Pokok	Rp. 10.000.000,-
Gaji Pokok Setahun	Rp. 120.000.000,-
Biaya Jabata 5% X 120Jt	Rp. (6.000.000,-)
Penghasilan <i>Netto</i>	Rp. Rp. 119.000.000,-
PTKP (TK/0)	Rp (54.000.000,-)
Penghasilan Kena Pajak	Rp. 65.400.000,-
PPh Pasal 21 Terutang	
5% X 50.000.000,-	Rp. 2.500.000,-
15% X 16.400.000,-	Rp. 2.310.000,-
PPh 21 Terutang setahun	Rp. 4.810.000,-
PPh 21 terutang sebulan	Rp. 400.833
Gaji yang diterima (<i>takehomepay</i>)	Rp. 10.000.000 – Rp. 400.833 =
	Rp. 9.599.167,-

Dari ilustrasi tersebut dapat disimpulkan Ardi sebagai karyawan setiap bulannya tetap menerima gaji bersih setelah potong pajak penghasilan pasal 21 sebesar **Rp. 9.599.167,-**. Berbeda dengan metode *nett* pada pertemuan 6 dimana ardi menerima gaji sebulan sebesar Rp. 10.000.000,- dan perusahaan tetap membayarkan kewajiban pajak ardi sebesar Rp. 400.833,- serta melaporkannya ke kantor pajak.

Untuk lebih memantapkan pemahaman anda silahkan kerjakan soal praktikum pada lembar kerja dibawah.

F. Prosedur dan Mekanisme Praktik

1. Dosen yang mengampu matakuliah praktikum mendaftarkan rencana pelaksanaan praktikum kepada kepala laboratorium dengan melengkapi rincian dibawah ini:
 - a. Jadwal pelaksanaan
 - b. *Software* atau aplikasi yang digunakan
 - c. Jumlah mahasiswa yang mengikuti praktikum
 - d. Jumlah pertemuan praktikum
2. Teknisi menyiapkan jadwal pelaksanaan, *software* yang diperlukan dan berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium/Dosen yang bersangkutan.
3. Asisten lab/dosen pengampu mata kuliah memastikan bahwa komputer dan sarana/prasarana pendukung siap digunakan.
4. Mahasiswa mempersiapkan peralatan praktikum yang sudah ditentukan sebelumnya.
5. Tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman kedalam ruang laboratorium
6. Mahasiswa membaca soal dengan teliti
7. Mahasiswa mengerjakan soal sesuai perintah
8. Setelah praktikum dilaksanakan, praktikan wajib melakukan hal-hal berikut:
 - a. Menutup *software* yang telah digunakan
 - b. Mematikan (shut down) computer
 - c. Meninggalkan ruangan dengan tertib
9. Setelah semua aktifitas praktikum selesai, dan tidak ada mahasiswa di dalam lab, laboran memastikan bahwa semua computer dan stavolt sudah dimatikan dan mematikan AC.

G. Lembar Kerja

1. Apa yang dimaksud dengan Pajak Penghasilan Pasal 21? Berikan dasar hukumnya!
2. sebutkan dan jelaskan komponen dan elemen yang ada pada Pakjak Penghasilan Pasal 21!
3. Apa yang dimaksud dengan Biaya Jabatan, Tunjangan, Honorarium, serta PTKP?
4. Berapakah besaran PTKP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan(PMK) ?

5. Apa yang dimaksud dengan penghasilan?
6. Apa yang dimaksud dengan tarif progressif?
7. Berapa besaran tarif progressif sesuai pasal 17 ayat (1) UU PPh?
8. Apa yang dimaksud dengan perhitungan PPh Pasal 21 Metode Nett?
9. Yolanda adalah seorang karyawan belum menikah yang bekerja di PT. Anugerah dengan gaji sebulan Rp.8.000.000,- PT. Anugerah menetapkan perhitungan PPh Pasal 21 ditanggung perusahaan. Berapakah PPh Pasal 21 Yolanda? Dan berapakah gaji yang diterima oleh Yolanda setiap bulannya?
10. Fadhil merupakan pegawai di perusahaan YAS Group, Fadhil menikah dan mempunyai 2 anak, fadhil menerima gaji sebesar Rp. 15.000.000/bulan, selain gaji ada tunjangan yang didapatkan untuk semua karyawan YAS Group sebagai berikut:
Tunjangan Transportasi sebesar Rp. 5.000.000,-
Tunjangan Telekomunikasi Rp. 3.000.000,-
Tunjangan Jabatan Rp. 5% dari gaji
Hitunglah PPh Pasal 21 Fadhil menggunakan Metode *Nett* dan *takehomepay* yang diterima fadhil setiap bulan!
11. Jelaskan perbedaan perhitungan pajak penghasilan menggunakan metode *Nett* dan menggunakan metode *Gross*!
12. Berapakah besaran PTKP karyawan tetap yang menikah dan mempunyai 2 anak berdasarkan PMK?
13. Berapakah besaran PTKP karyawan tetap yang menikah dan mempunyai 3 anak berdasarkan PMK?
14. Berapakah besaran PTKP karyawan menikah punya 1 anak dan penghasilan istri digabung tetap yang menikah dan mempunyai 3 anak berdasarkan PMK?
15. Andi Menikah dan punya anak 1, bekerja di PT. maju Makmur yang mana perhitungan PPh Pasal 21nya menggunakan metode *Nett*. Pada bulan Juli Andi mempunyai Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 350.000.000,- berapakah PPh Pasal 21 terutang Andi? Dan berapakah *takehomepay* Andi pada bulan tersebut?
16. Andi Menikah dan punya anak 1, bekerja di PT. maju Makmur yang mana perhitungan PPh Pasal 21nya menggunakan metode *Gross*. Pada bulan Juli Andi mempunyai Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 350.000.000,- berapakah PPh Pasal 21 terutang Andi? Dan berapakah *takehomepay* Andi pada bulan tersebut?

17. Yolanda adalah seorang karyawan belum menikah yang bekerja di PT. Anugerah dengan gaji sebulan Rp.8.000.000,- PT. Anugerah menetapkan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode Gross. Berapakah PPh Pasal 21 Yolanda? Dan berapakah gaji yang diterima oleh Yolanda setiap bulannya?
18. Fadhil merupakan pegawai perusahaan YAS Group, Fadhil menikah dan mempunyai 2 anak, fadhil menerima gaji sebesar Rp. 15.000.000/bulan, selain gaji ada tunjangan yang didapatkan untuk semua karyawan YAS Group sebagai berikut:
- Tunjangan Transpot sebesar Rp. 5.000.000,-
Tunjangan Telekomunikasi Rp. 3.000.000,-
Tunjangan Jabatan Rp. 5% dari gaji
- Hitunglah PPh Pasal 21 Fadhil menggunakan Metode Gross dan takehomepay yang diterima fadhil setiap bulan!

Lembar Jawab Praktikum

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

H. Referensi

Diana dan Djajadiningrat. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Adiatama

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publishing.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publishing.

undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan undang-undang KUP Nomor 28 tahun 2007
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

PERTEMUAN 4

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 MENGGUNAKAN METODODE *GROSS UP*

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu melakukan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *Gross Up*.

B. Tata Tertib dan Etika Praktik

1. Mahasiswa wajib masuk ruang praktik sesuai waktu yang sudah dijadwalkan di dampingi dosen pengampu matakuliah
2. Mahasiswa menggunakan pakaian kemeja dan celana bahan serta memakai sepatu
3. Mahasiswa mengisi daftar hadir pelaksanaan praktikum.
4. Mahasiswa dilarang meminjam alat tulis dan kalkulator mahasiswa lain.
5. Mahasiswa dilarang meninggalkan ruangan tanpa seizin dosen
6. Mahasiswa wajib merapikan kembali ruang praktik sebelum meninggalkan ruangan.

C. Alokasi Waktu Praktik

Praktikum dilaksanakan selama 150 menit

D. Tempat Praktikum

Praktikum dilaksanakan dilaksanakan di laboratorian pajak

E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

Untuk teori dan dasar praktikum pertemuan ini juga hampir sama pada pertemuan 6 mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *nett*, untuk konsep umumnya sama, hanya saja yang membedakan adalah cara perhitungannya, untuk itu silahkan baca kembali mengenai materi terkait PPh pasal 21 baik dari komponen, elemen dan tatacara perhitungannya maupun hal-hal lainnya yang berkaitan pada pajak penghasilan pasal 21 ini pada prinsip dan dasar teori pertemuan 6.

Pada pertemuan ini akan berfokus pada metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *Gross up*. Sebagaimana kita ketahui jika dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 ini ada beberapa metodenya, regulasi yang mengatur dalam proses pencatatan metode perhitungan tersebut ada dalam Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang : *“Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi. Regulasi ini yang menjadi dasar keberadaan 3 metode yang disebutkan sebelumnya”*.

Untuk metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *Nett* dan *Gross* sudah kita bahas dan dipraktikan pada pertemuan sebelumnya, silahkan dibaca kembali untuk memperkaya pengetahuan terkait perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Metode perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *Gross Up* merupakan metode yang dianggap paling ideal bagi perusahaan, mengapa? Karena pada metode perhitungan PPh Pasal 21 ini memisahkan antara perhitungan pajak PPh Pasal 21 karyawan dengan keuangan perusahaan yang mana sebagai pihak pemotong atau penanggung pajak karyawannya. Sehingga metode ini dianggap oleh perusahaan sebagai metode yang paling memudahkan perusahaan dalam mengelola keuangannya, karena dalam metode ini pembayaran gaji kepada karyawan yang diberikan oleh perusahaan masih dianggap sebagai penghasilan kotor, dengan demikian gaji yang diberikan kepada karyawan belum dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh perusahaan, jadi perusahaan tidak perlu melakukan penyetoran dan penyesuaian keuangannya terkait gaji karyawannya. Sehingga karyawan yang menerima gaji dari perusahaan yang menggunakan metode *gross up* harus melakukan kewajiban perpajakannya secara mandiri.

Meskipun demikian dalam praktik perhitungannya metode ini lebih rumit dibandingkan dengan metode *Nett* dan *Gross*. Kenapa? Karena disini ada beberapa

ketentuan tersendiri lagi jika perusahaan memilih melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 ini menggunakan metode *gross up*. Disitu ada lapisan setiap besaran jumlah PKP sehingga mempengaruhi tunjangan pajak bagi karyawan tersebut. Namun rumus ini hanya digunakan perusahaan jika ingin memberikan tunjangan pajak PPh pasal 21 kepada karyawannya sehingga *takehomepay* yang diterima karyawan sesuai dengan yang ditentukan perusahaan, namun jika perusahaan tidak ingin memberikan tunjangan PPh Pasal 21nya maka tidak perlu melakukan perhitungan menggunakan rumus formula lapisan penghasilan kena pajak dibawah ini:

Table 3. Formula Lapisan PKP Gross Up

	Penghasilan Kena Pajak	Rumus
Lapisan 1	0 – 47.500.000	$(\text{PKP setahun} - 0) \times 5/95 + 0$
Lapisan 2	47.500.000 – 217.500.000	$(\text{PKP setahun} - 47.500.000) \times 15/85 + 2.500.000$
Lapisan 3	217.500.000 – 405.000.000	$(\text{PKP setahun} - 217.500.000) \times 25/75 + 32.500.000$
Lapisan 4	Diatas > 405.000.000	$(\text{PKP setahun} - 405.000.000) \times 30/70 + 95.000.000$

Sumber : Direktorat Jendral Pajak <https://pajak.go.id/id/search/node?keys=PTKP>

Berikut contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 21 perusahaan yang menggunakan metode *gross up* yang mana perusahaan memberikan tunjangan pajak PPh Pasal 21 bagi karyawan.

YAS Group merupakan salah perusahaan ternama di ibukota, yang mana perusahaan tersebut melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *gross up*. Dan perusahaan juga memberikan tunjangan PPh Pasal 21 sesuai dengan jabatan dan gaji yang diterima karyawan dengan harapan karyawan tersebut loyal terhadap perusahaan. Fadhil merupakan salah satu karyawan di YAS Group. Ardi menikah dan punya anak 2. Perusahaan ingin Fadhil menerima gaji/ *takehomepay* sebesar 20.000.000,-. Berapakah tunjangan PPh Pasal 21 yang harus diberikan kepada Fadhil?

Perhitungannya sebagai berikut:

Gaji		20,000,000
Gaji Setahun	12 x 20 jt	240,000,000
Biaya Jabatan	5% X 240 jt	(6,000,000)
Penghasilan Netto		234,000,000
PTKP K/2		(67,500,000)
Penghasilan Kena Pajak		166,500,000

Sumber : Direktorat Jendral Pajak <https://pajak.go.id/id/search/node?keys=PTKP>

Karena jumlah penghasilan kena pajaknya sebesar 166.500.000 maka masuk lapisan kedua untuk perhitungannya dengan demikian rumusnya adalah (PKP setahun – 47.500.000) X 15/85 + 2.500.000. sehingga tunjangan pajak pasal 21 yang diberikan perusahaan perhitungannya sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Tunjangan PPh Pasal 21} &= (166.500.000 - 4.500.000) \times 15/85 + 2.500.000 \\
 &= 119.000.000 \times 15/85 + 2.500.000 \\
 &= 23.500.000
 \end{aligned}$$

$$\text{Tunjangan PPh Pasal 21 sebulan} = 23.500.000 / 12 = \mathbf{1.958.333}$$

Untuk membuktikan kebenarannya bisa kita hitung ulang dari gaji dan tunjangan pajak penghasilan pasal 21 yang diberikan apakah sesuai dengan perhitungan diatas dengan cara menghitung atau mencari PPh Pasal 21 terutang Fadhil dibawah ini:

Gaji Fadhil		20,000,000
Tunjangan PPh Pasal 21		1,958,333
Biaya Jabatan 5% X 20 jt	mak 500rb/bln	(500,000)
Ph Bersih sebulan		21,458,333

Ph Bersih setahun	257,499,996
PTKP K/2	(67,500,000)
Penghasilan Kena Pajak	189,999,996
Tarif PPh Pasal 21 Progressif	
5% X 50.000.000	2,500,000
15% X 139.999.996	20,999,999
PPh Pasal 21 Terutang	23,499,999
PPh Pasal 21 Terutang sebulan	1,958,333

Dari hasil perhitungan diperoleh angka PPh Pasal 21 terutangnya Rp. 1.958.333,- sesuai dengan perhitungan diatas ya. Artinya perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode *gross up* nya sudah sesuai.

Jika seandainya perusahaan tidak memberikan tunjangan PPh pasal 21 kepada Fadhil maka PPh Pasal 21 terutang fadhi tetap sama, namun untuk *takehompay* Fadhil menjdai $20.000.000 - 1.958.333 = \text{Rp. } 18.041.667,-$

Setelah melakukan perhitungan PPh Pasal 21 terutang untuk perusahaan yang menggunakan metode *gross up* maka karyawan tersebut harus menyetor pajak terutangnya ke pemerintah melauai aplikasi *e-billing* pajak milik Direktur Jendral Pajak. Aplikasi tersebutk akan membimbing WP dalam proses pelaksanaan penyetoran pajak dengan cara mengisi seluruh data dan pajak terutang wajib pajak tersebut yang nantinya akan diberikan kode billing dari aplikasi tersebut. Kode billing inilah yang dijadikan kode pembayaran pph terutang wajib pajak tersebut.

Setelah melakukan penyetoran/pembayaran pph terutang menggunakan kode billing yang diperoleh dari aplikasi *ebilling*, langkah selanjutnya adalah melaporkan SPT PPh Pasal 21 tersebut melalui aplikasi atau website *e-filling* yang dimiliki oleh Direktur Jendral Pajak juga. Dalam aplikasi atau sistem *e-filling* juga akan memandu wajib pajak dalam melakukan pelaporan SPTnya baik masa atau pun tahunan. Dalam hal ini wajib pajak akan melaporkan SPT Masa PPh Pasal 21 harus disertai bukti setor atau kode Penyetoran yang didapatkan dari Bank Persepsi pada saat melakukan pembayaran pajak terutang sebelumnya. Atau yang sering disebut kode NTPN /NTTE. Kemudian melanjutkan dan mengirimkan permintaan dan sampai mendapat bukti penerimaan lapor SPT tersebut melalui email yang sudah terdaftar.

Okey untuk memperdalam pemahaman teman-teman terkait perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *gross up* silahkan kerjakan soal praktiknya pada lembar kerja dibawah.

F. Prosedur dan Mekanisme Praktik

1. Dosen yang mengampu matakuliah praktikum mendaftarkan rencana pelaksanaan praktikum kepada kepala laboratorium dengan melengkapi rincian dibawah ini:
 - a. Jadwal pelaksanaan
 - b. *Software* atau aplikasi yang digunakan
 - c. Jumlah mahasiswa yang mengikuti praktikum
 - d. Jumlah pertemuan praktikum
2. Teknisi menyiapkan jadwal pelaksanaan, *software* yang diperlukan dan berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium/Dosen yang bersangkutan.
3. Asisten lab/dosen pengampu mata kuliah memastikan bahwa komputer dan sarana/prasarana pendukung siap digunakan.
4. Mahasiswa mempersiapkan peralatan praktikum yang sudah ditentukan sebelumnya.
5. Tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman kedalam ruang laboratorium
6. Mahasiswa membaca soal dengan teliti
7. Mahasiswa mengerjakan soal sesuai perintah
8. Setelah praktikum dilaksanakan, praktikan wajib melakukan hal-hal berikut:
 - a. Menutup *software* yang telah digunakan

- b. Mematikan (shut down) computer
 - c. Meninggalkan ruangan dengan tertib
9. Setelah semua aktifitas praktikum selesai, dan tidak ada mahasiswa di dalam lab, laboran memastikan bahwa semua computer dan stavolt sudah dimatikan dan mematikan AC.

G. Lembar Kerja

1. Apa yang dimaksud dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *gross up*?
2. Komponen apa saja yang ada pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *gross up*?
3. Didalam komponen perhitungan pajak penghasilan pasal 21 terdapat premi jaminan kecelakaan kerja yang dibagi menjadi lima kelompok, sebutkan dan berikan berapa tarif dari masing-masing kelompok tersebut!
4. Untuk perusahaan yang menggunakan metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *gross up* ada tambahan kewajiban perpajakan yang harus dilakukan karyawan. Apa saja? Dan jelaskan bagaimana caranya!
5. Hitunglah tunjangan pajak PPh Pasal 21 karyawan YAS Group dibawah ini jika perusahaan memilih menggunakan metode *gross up* dalam perhitungan pajak penghasilan pasal 21 nya. Dan akan memberikan tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 kepada semua karyawannya. Berikut data Karyawan YAS Group:
 - a. Nama : Aqilanisa
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Menikah dan Punya anak 2
Gaji sebulan : Rp. 25.000.000,-
 - b. Nama : Andika
Jenis Kelamin : Laki-laki
Status : Belum Menikah
Gaji sebulan : Rp. 7.000.000,-
 - c. Nama : Arsyia
Jenis Kelamin : Laki - laki
Status : Menikah dan Punya anak 2
Gaji sebulan : Rp. 75.000.000,-
 - d. Nama : Yasmin

- Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Gaji sebulan : Rp. 23.000.000,-
e. Nama : Anton
Jenis Kelamin : laki-laki
Status : Menikah dan Punya anak 2
Gaji sebulan : Rp. 25.000.000,-

Hitung tunjangan PPh pasal 21 nya dan buktikan menggunakan perhitungan PPh Pasal 21 Normalnya sesuai dengan contoh soal pada teori dan prinsip dasar praktikum.

Lembar Jawab Praktikum

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

H. Referensi

Diana dan Djajadiningrat. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Adiatama

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan undang-undang KUP Nomor 28 tahun 2007
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

PERTEMUAN 5

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BUKAN PEGAWAI

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan ataupun tidak berkesinambungan.

B. Tata Tertib dan Etika Praktik

1. Mahasiswa wajib masuk ruang praktik sesuai waktu yang sudah dijadwalkan di dampingi dosen pengampu matakuliah
2. Mahasiswa menggunakan pakaian kemeja dan celana bahan serta memakai sepatu
3. Mahasiswa mengisi daftar hadir pelaksanaan praktikum.
4. Mahasiswa dilarang meminjam alat tulis dan kalkulator mahasiswa lain.
5. Mahasiswa dilarang meninggalkan ruangan tanpa seizin dosen
6. Mahasiswa wajib merapikan kembali ruang praktik sebelum meninggalkan ruangan.

C. Alokasi Waktu Praktik

Praktikum dilaksanakan selama 150 menit

D. Tempat Praktikum

Praktikum dilaksanakan dilaksanakan di laboratorian pajak

E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

Untuk teori dan dasar praktikum pertemuan ini juga hampir sama pada pertemuan 6 mengenai perhitungan pajak penghasilan pasal 21 menggunakan metode *nett*, untuk konsep umumnya sama, hanya saja yang membedakan adalah

cara perhitungannya, untuk itu silahkan baca kembali mengenai materi terkait PPh pasal 21 baik dari komponen, elemen dan tatacara perhitungannya maupun hal-hal lainnya yang berkaitan pada pajak penghasilan pasal 21 ini pada prinsip dan dasar teori pertemuan 6.

Pada pertemuan ini akan berfokus pada perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang bukan pegawai dan peserta kegiatan. Terkadang perusahaan juga memerlukan tenaga tambahan yang dimana semua karyawannya tidak bisa mengerjakan even/projek baru yang akan di laksanakan pada waktu tertentu saja, dikarenakan even atau projek yang dilakukan tidak tetap maka perusahaan untuk meminimalisir SDM tidak perlu merekrut karyawan baru, untuk itu perlu diperlukan orang atau pegawai untuk projek tersebut sampai selesai. Meskipun orang tersebut tidak termasuk pegawai tetap perusahaan karena mendapatkan penghasilan maka tetap dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterimanya. Direktur Jendral Pajak juga sudah memetakan beberapa profesi bagi wajib pajak bukan pegawai yang menerima penghasilan baik sehubungan pekerjaan maupun jasa yang telah dilakukannya. Berikut daftarnya:

No	Jenis Profesi Bukan Pegawai
1	Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, seperti Pengacara, Akuntan, Arsitek, Dokter, Konsultan, Notaris, Penilai, serta Aktuaris.
2	Pemain Musik, Pembawa Acara, Penyanyi, Pelawak, Artis, Sutradara, Kru Film, Foto Model, Peragawan/Peragawati, Pemain Drama, Penari, Pemahat, Pelukis, dan seniman lainnya.
3	Olahragawan.
4	Penasihat, Pengajar, Pelatih, Penceramah, Penyuluh, serta Moderator.
5	Pengarang, Peneliti, serta Penerjemah.
6	Para pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial.
7	Agen periklanan.
8	Pengawas serta Pengelola Proyek.
9	Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantaranya.
10	Para petugas penjaja barang dagangan.
11	Para petugas dinas luar asuransi.
12	Distributor perusahaan multi level marketing (MLM) atau kegiatan sejenis lainnya.

Tarif PPh pasal 21 bukan pegawai sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Berikut merupakan tarif yang berlaku bagi kelompok bukan pegawai:

Table 4. Tarif PPh pasal 21 Bukan Pegawai

a.	Tarif PPh 21 Bukan Pegawai berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan diterapkan berdasarkan jumlah kumulatif dari:	Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP per bulan, yang diterima atau diperoleh bukan pegawai yang memenuhi ketentuan pengurangan PPh Pasal 21.
		Sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang bersifat kesinambungan yang tidak memenuhi ketentuan pengurangan PPh Pasal 21
		Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima oleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama
		Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai
		Penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh para peserta program pensiun yang masih berstatus pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan
b.	Tarif PPh 21 Bukan Pegawai berdasarkan Pasal 17 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan diterapkan berdasarkan:	Sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto untuk setiap pembayaran imbalan kepada Bukan Pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan
		Jumlah penghasilan bruto untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah, yang diterima atau diperoleh peserta kegiatan

Sumber : Direktorat Jendral Pajak <https://pajak.go.id/id/search/node?keys=PTKP>

Untuk lebih jelasnya silahkan perhatikan contoh kassu dibawah ini!

1. Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Berkesinambungan

Ny. Yasmin merupakan seorang konsultan kesehatan terkemuka, RS. YAS menggunakan jasa yasamin sebagai kosultan kesehtan di RS. YAS. Ny. Yasmin menikah dan punya anak 2. Berikut imbalan yang diberikan RS.YAS kepada Ny. Yasmin pada semester pertama di tahun 2020:

Bulan	Jumlah Jasa Dokter yang dibayar Pasien
Januari	70.000.000,-
Februari	60.000.000,-
Maret	65.000.000,-
April	75.000.000,-
Mei	74.000.000,-
Juni	55.000.000,-
Jumlah	

Hitunglah PPh Pasal 21 atas jasa Yasmin setiap bulannya!

Jawab

Perhitungan PPh Pasal 21:

Bulan	Jasa Konsultan	Dasar Pemotongan PPh Pasal 21	PTKP	Penghasilan Kena Pajak	Penghasilan Kena Pajak kumulatif	Tarif Pasal 17 (1) UU PPh huruf a	PPh Pasal 21 Terutang
1	2	3 (50% x 2)	4	5	6	7	8 (3 x 5)
Januari	53,000,000	26,500,000	4,500,000	22,000,000	22,000,000	5%	1,100,000
Februari	56,000,000	28,000,000	4,500,000	23,500,000	50,000,000	5%	2,500,000
Maret	65,000,000	32,500,000	4,500,000	28,000,000	82,500,000	15%	12,375,000
April	75,000,000	37,500,000	4,500,000	33,000,000	120,000,000	15%	18,000,000
Mei	74,000,000	37,000,000	4,500,000	32,500,000	157,000,000	15%	23,550,000
Juni	55,000,000	27,500,000	4,500,000	23,000,000	184,500,000	15%	27,675,000
Jumlah	378,000,000	189,000,000					85,200,000

Sumber : Direktorat Jendral Pajak <https://pajak.go.id/id/search/node?keys=PTKP>

Jadi pajak penghasilan pasal 21 terutang semester pertama tahun 2020 Ny. Yasmin sebesar **Rp. 85.200.000,-**

2. Perhitungan PPh Pasal 21 Bukan Pegawai tidak Berkesinambungan

Pada tahun 2020 Ny. Yasmin diundang dalam acara talk show tentang kesehatan oleh PT. Sjeahtera Abadi dengan imbalan sebesar Rp. 50.000.000,- selama

tahun 2020 Ny. Yasmin hanya melakukan sekali pekerjaan di PT. Sejahtera Abadi. Berpakah PPh Pasal 21 yang harus disetorkan PT. Sejahtera Abadi atas jasa Ny. Yasmin tersebut?

Jawab

PPh Pasal 21 Ny. Yasmin

Tarif Pasal 17 X (50% X 50.000.000,)

= 5% X 25.000.000

= 1.250.000,-

Jika Ny. Yasmin tidak memiliki NPWP maka ada tambahan 20% dari PPh terutang, maka PPh Pasal 21 Ny. Yasmin adalah $120\% \times 5\% \times 25.000.000 = \text{Rp. } 1.500.000,-$

F. Prosedur dan Mekanisme Praktik

1. Dosen yang mengampu matakuliah praktikum mendaftarkan rencana pelaksanaan praktikum kepada kepala laboratorium dengan melengkapi rincian dibawah ini:
 - a. Jadwal pelaksanaan
 - b. *Software* atau aplikasi yang digunakan
 - c. Jumlah mahasiswa yang mengikuti praktikum
 - d. Jumlah pertemuan praktikum
2. Teknisi menyiapkan jadwal pelaksanaan, software yang diperlukan dan berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium/Dosen yang bersangkutan.
3. Asisten lab/dosen pengampu mata kuliah memastikan bahwa komputer dan sarana/prasarana pendukung siap digunakan.
4. Mahasiswa mempersiapkan peralatan praktikum yang sudah ditentukan sebelumnya.
5. Tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman kedalam ruang laboratorium
6. Mahasiswa membaca soal dengan teliti
7. Mahasiswa mengerjakan soal sesuai perintah
8. Setelah praktikum dilaksanakan, praktikan wajib melakukan hal-hal berikut:
 - a. Menutup software yang telah digunakan

- b. Mematikan (shut down) computer
 - c. Meninggalkan ruangan dengan tertib
9. Setelah semua aktifitas praktikum selesai, dan tidak ada mahasiswa di dalam lab, laboran memastikan bahwa semua computer dan stavolt sudah dimatikan dan mematikan AC.

G. Lembar Kerja

- Jelaskan apa yang dimaksud bukan pegawai dalam undang undang PPh!
- Ada berapa jenis profesi yang termasuk kedalam bukan pegawai? Sebutkan!
- Berikan penjelasan terkait perbedaan antara tenaga ahli, bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan, dan bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan!
- Berikan formula dan tarif perhitungan PPh pasal 21 untuk Tenaga Ahli!
- Berikan formula dan tarif perhitungan PPh pasal 21 untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan berkesinambungan!
- Berikan formula dan tarif perhitungan PPh pasal 21 untuk bukan pegawai yang menerima penghasilan tidak berkesinambungan!
- Didalam SPT PPh Pasal 21 jenis pajak untuk pemotongan pajak bukan pegawai masuk kedalam lampiran berapa? Berikan contoh formulirnya!
- Dr. Yasmin adalah seorang dokter anak, Dr. Yasmin melakukan praktik di RS. YAS dengan perjanjian 20% dari pembyaran dari pasien dipotong oleh RS. Sebagai penghasilan RS. Sisanya akan dibayarkan ke Dr. yasmin setiap akhir bulan.

Berikut penghasilan Dr. Yasmin di RS. YAS selama tahun 2021.

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien
1	2
Januari	53,000,000
Februari	56,000,000

Bulan	Jasa Dokter yang dibayar Pasien
Maret	65,000,000
April	75,000,000
Mei	74,000,000
Juni	55,000,000
Juli	65,000,000
Agustus	60,000,000
September	55,000,000
Oktober	75,000,000
November	55,000,000
Desember	55,000,000
Jumlah	743,000,000

9. Ny. Yasmin merupakan seorang konsultan kesehatan terkemuka, RS. YAS menggunakan jasa yasamin sebagai kosultan kesehtan di RS. YAS. Ny. Yasmin

menikah dan punya anak 2. Berikut imbalan yang diberikan RS.YAS kepada Ny. Yasmin pada semester pertama di tahun 2020:

Bulan	Jumlah Jasa Dokter yang dibayar Pasien
Januari	90.000.000,-
Februari	80.000.000,-
Maret	75.000.000,-
April	84.000.000,-
Mei	77.000.000,-
Juni	99.000.000,-

Hitunglah PPh pasal 21 setiap bulannya atas penghasilan yang diterima Ny. Yasmin!

10. Selama tahun 2021 Fadhil mendapatkan pekerjaan dari PT. Arsyah sebagai konsultan kesehatan dengan imbalan sebesar Rp. 75.000.000,- Fadhil menikah dan punya anak 2. Selama tahun 2021 Fadhil hanya sekali menerima pekerjaan dari PT. Arsyah. Hitunglah PPh Pasal 21 yang harus dibayarkan PT. Arsyah atas pekerjaan tersebut!

Lembar Jawab Praktikum

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

H. Referensi

Diana dan Djajadiningrat. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Adiatama

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan undang-undang KUP Nomor 28 tahun 2007
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

PERTEMUAN 6

SPT PPH PASAL 21

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu membuat SPT Pajak Penghasilan pasal 21 beserta bukti potong A-1 dan bukti potong yang terkait Pajak Penghasilan Pasal 21.

B. Tata Tertib dan Etika Praktik

1. Mahasiswa wajib masuk ruang praktik sesuai waktu yang sudah dijadwalkan di dampingi dosen pengampu matakuliah
2. Mahasiswa menggunakan pakaian kemeja dan celana bahan serta memakai sepatu
3. Mahasiswa mengisi daftar hadir pelaksanaan praktikum.
4. Mahasiswa dilarang meminjam alat tulis dan kalkulator mahasiswa lain.
5. Mahasiswa dilarang meninggalkan ruangan tanpa seizin dosen
6. Mahasiswa wajib merapikan kembali ruang praktik sebelum meninggalkan ruangan.

C. Alokasi Waktu Praktik

Praktikum dilaksanakan selama 150 menit

D. Tempat Praktikum

Praktikum dilaksanakan dilaksanakan di laboratorian pajak

E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

Surat Pemberi Tahu atau yang sering disebut SPT merupakan sarana bagi wajib untuk melakukan pelaporan kewajiban perpajakannya kepada pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Jenis SPT ini juga bermacam-macam, ada SPT

masa PPN, SPT 1771 Tahun Badan, SPT 1770 untuk wajib pajak orang pribadi yang menjalankan pekerjaan bebas, ada SPT 1770 S untuk wajib pajak orang pribadi sebagai pegawai tetap yang berpenghasilan diatas 60 jt selama satu tahun, ada SPT 1770 SS untuk wajib pajak orang pribadi sebagai pegawai tetap yang berpenghasilan dibawah 60 jt selama satu tahun, dan ada SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau pasal 26 untuk pelaporan objek pajak PPh pasal 21 dan/atau pasal 26.

SPT masa PPh pasal 21 dan/atau pasal 26 ini digunakan perusahaan untuk melaporkan pemotongan atas penghasilan yang diberikan kepada karyawan baik yang bersifat final maupun tidak final. Berikut beberapa objek PPh pasal 21 dan/atau pasal 26 yang terutang bersifat tidak final atas penghasilan yang diberikan perusahaan kepada:

1. Pegawai Tetap
2. Penerima Pensiun Berkala.
3. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas.
4. Distributor Multi Level Marketing (MLM).
5. Petugas Dinas Luar Asuransi.
6. Penjaja Barang Dagangan.
7. Tenaga Ahli.
8. Bukan Pegawai Yang Menerima Imbalan Yang Bersifat Berkesinambungan.
9. Bukan Pegawai Yang Menerima Imbalan Yang Tidak Bersifat Berkesinambungan.
10. Anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas Yang Tidak Merangkap Sebagai Pegawai Tetap.
11. Mantan Pegawai Yang Menerima Jasa Produksi, Tantiem, Bonus atau Imbalan Lain.
12. Pegawai Yang Melakukan Penarikan Dana Pensiun.
13. Peserta Kegiatan.
14. Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau pasal 26 Tidak Lainnya.
15. Pegawai/Pemberi Jasa/Peserta Kegiatan/Penerima Pensiun Berkala Sebagai Wajib Pajak Luar Negeri.

Selain penghasilan yang diberikan perusahaan kepada data diatas, perusahaan juga menggunakan SPT masa PPh Pasal 21 dan/atau pasal 26 untuk memotong pajak penghasilan bersifat final yang diberikan kepada :

1. Penerima uang pesangon yang dibayarkan sekaligus.
2. Penerima uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran sejenis yang dibayarkan sekaligus.
3. Pejabat Negara, pegawai negeri sipil, anggota TNI/POLRI dan pensiunannya yang menerima honorarium dan imbalan lain yang dibebankan kepada keuangan Negara / daerah.
4. Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 dan/atau pasal 26 Final Lainnya

Perusahaan sebagai pemberi kerja atau pemberi penghasilan wajib melaporkan SPT masa PPh Pasal 21 dan/atau pasal 26 kepada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana wajib pajak (peusahaan) terdaftar paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dalam hal perusahaan tidak melakukan pembayaran PPh Pasal 21 dikarenakan semua gaji atau penghasilan karyawannya dibawah PTKP maka untuk masa Januari sampai dengan masa November perusahaan tidak perlu melaporkan SPT Masa PPh pasal 21 dan/atau pasal 26, namun untuk masa Desember meskipun tidak ada pembayaran perusahaan tetap wajib melakukan peloran SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau pasal 26.

Formulir 1721 SPT Masa PPh Pasal 21 Dan/Atau Pasal 26 disebut juga dengan Formulir Induk terdiri dari 2 (dua) halaman :

1. Halaman 1 (satu) memuat data :
 - a. Masa Pajak yang dilaporkan
 - b. Jenis SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau 26 apakah berstatus Normal atau Pembetulan
 - c. Jumlah lembar SPT Masa termasuk lampiran
 - d. Identitas Pemotong Pajak
 - e. Jenis, Jumlah Penerima Penghasilan, Jumlah Penghasilan Bruto dan Jumlah PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 Terutang yang bersifat tidak final
 - f. Perhitungan PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 yang kurang atau lebih bayar.
2. Halaman 2 (dua) memuat data :
 - a. Jenis, Jumlah Penerima Penghasilan, Jumlah Penghasilan Bruto dan Jumlah PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26 Terutang yang bersifat final
 - b. Lampiran yang akan disertakan dalam pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26

c. Pernyataan dan Tanda Tangan Pemotong PPh Pasal 21 dan atau PPh Pasal 26.

Berikut contoh formulir 1721 SPT masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Induk.

area staples

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26	 FORMULIR 1721 <i>area barcode</i>
MASA PAJAK : [mm - yyyy] H.01 - H.02	Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini ☐ H.02 SPT NORMAL ☐ H.03 SPT PEMBETULAN KE : H.04	JUMLAH LEMBAR SPT TERMASUK LAMPIRAN : (DIISI OLEH PETUGAS) H.05 - H.06

A. IDENTITAS PEMOTONG

1. NPWP : A.01 _____	
2. NAMA : A.02 _____	
3. ALAMAT : A.03 _____	
4. NO. TELEPON : A.04 _____	5. EMAIL : A.05 _____

B. OBJEK PAJAK

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PEGAWAI TETAP	21-100-01			
2.	PENERIMA PENSIUN BERKALA	21-100-02			
3.	PEGAWAI TIDAK TETAP ATAU TENAGA KERJA LEPAS	21-100-03			
4.	BUKAN PEGAWAI				
4a.	DISTRIBUTOR MULTILEVEL MARKETING (MLM)	21-100-04			
4b.	PETUGAS DINAS LUAR ASURANSI	21-100-05			
4c.	PENJAJA BARANG DAGANGAN	21-100-06			
4d.	TENAGA AHLI	21-100-07			
4e.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-08			
4f.	BUKAN PEGAWAI YANG MENERIMA IMBALAN YANG TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN	21-100-09			
5.	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS ATAU DEWAN PENGAWAS YANG TIDAK MERANGKAP SEBAGAI PEGAWAI TETAP	21-100-10			
6.	MANTAN PEGAWAI YANG MENERIMA JASA PRODUKSI, TANTIEM, BONUS ATAU IMBALAN LAIN	21-100-11			
7.	PEGAWAI YANG MELAKUKAN PENARIKAN DANA PENSIUN	21-100-12			
8.	PESERTA KEGIATAN	21-100-13			
9.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 TIDAK FINAL LAINNYA	21-100-99			
10.	PEGAWAI/PEMBERI JASA/PESERTA KEGIATAN/PENERIMA PENSIUN BERKALA SEBAGAI WAJIB PAJAK LUAR NEGERI	27-100-99			
11.	JUMLAH (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 10)				
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR					JUMLAH (Rp)
12.	STP PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 (HANYA POKOK PAJAK) B.01				
13.	KELEBIHAN PENYETORAN PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 DARI MASA PAJAK B.02				
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 B.03 TAHUN KALENDER [yyyy]				
14.	JUMLAH (ANGKA 12 + ANGKA 13) B.04				
15.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR (ANGKA 11 KOLOM 6 - ANGKA 14) B.05				
LANJUTKAN PENGISIAN PADA ANGKA 16 & 17 APABILA SPT PEMBETULAN DAN/ATAUPADA ANGKA 18 APABILA PPh LEBIH DISETOR					
16.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR PADA SPT YANG DIBETULKAN (PINDAHAN DARI BAGIAN B ANGKA 15 DARI SPT YANG DIBETULKAN) B.06				
17.	PPh PASAL 21 DAN/ATAU PASAL 26 YANG KURANG (LEBIH) DISETOR KARENA PEMBETULAN (ANGKA 15 - ANGKA 16) B.07				
18.	KELEBIHAN SETOR PADA ANGKA 15 ATAU ANGKA 17 AKAN DIKOMPENSASIKAN PADA MASA PAJAK (mm - yyyy) B.08				

HALAMAN 1

NPWP PEMOTONG : B.09 _____ - _____ . _____

☐ ☒ ☐ ☐
FORMULIR 1721

C. OBJEK PAJAK FINAL

NO	PENERIMA PENGHASILAN	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENERIMA PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	JUMLAH PAJAK DIPOTONG (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	PENERIMA UANG PESANGON YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-01			
2.	PENERIMA UANG MANFAAT PENSUN, TUNJANGAN HARI TUWA ATAU JAMINAN HARI TUWA DAN PEMBAYARAN SEJENIS YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS	21-401-02			
3.	PEJABAT NEGARA, PEGAWAI NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI/POLRI DAN PENSUNAN YANG MENERIMA HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN YANG DIBEBANKAN KEPADA KEUANGAN NEGARA/DAERAH	21-402-01			
4.	PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG PPh PASAL 21 FINAL LAINNYA	21-499-99			
5.	JUMLAH BAGIAN C (PENJUMLAHAN ANGKA 1 S.D. 4)				

D. LAMPIRAN

☐ 1. FORMULIR 1721 - I D.01 (Untuk Satu Masa Pajak) D.02 _____ LEMBAR ☐ 5. FORMULIR 1721 - IV D.09 D.10 _____ LEMBAR ☐ 2. FORMULIR 1721 - II D.03 (Untuk Satu Tahun Pajak) D.04 _____ LEMBAR ☐ 6. FORMULIR 1721 - V D.11 _____ LEMBAR ☐ 3. FORMULIR 1721 - III D.05 D.06 _____ LEMBAR ☐ 7. SURAT SETORAN PAJAK (SSP) D.12 DAN/ATAU BUKTI PEMINDAHANBUKUAN (Pbk) D.13 _____ LEMBAR ☐ 4. FORMULIR 1721 - IV D.07 D.08 _____ LEMBAR ☐ 8. SURAT KUASA KHUSUS D.14 _____ LEMBAR	E. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN PEMOTONG Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap, dan jelas. 1. ☐ E.01 PEMOTONG ☐ E.02 KUASA 2. NPWP : E.02 _____ - _____ . _____ 3. NAMA : E.02 _____ 4. TANGGAL : E.02 _____ - _____ - _____ 5. TEMPAT : E.02 _____ 6. TANDA TANGAN
--	--

Gambar 12. SPT Masa PPh Pasal 21

Selain formulir 1721 SPT masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Induk, ada juga formulir 1721- A1 tahunan yang diberikan kepada pegawai tetap atas bukti pemotongan setiap bulan selama satu tahun pajak, nantinya formulir 1721-A1 akan digunakan karyawan tersebut sebagai bukti pemotongan yang dilakukan perusahaan sebagai acuan pengisian SPT Formulir 1770 S ataupun Formulir 1770 SS. Selain Formulir 1721-A1 juga ada yang namanya Formulir 1721-A2 adalah formulir yang diberikan kepada bendahara pemerintah kepada satuan kerajanya, biasanya untuk PNS dan TNI POLRI. Berikut contoh formulir 1721-A1 dan formulir 1721-A2.

Karena besar di halaman selanjutnya formulirnya

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP ATAU PENERIMA PENSUN ATAU TUNJANGAN HARI TUA/JAMINAN HARI TUA BERKALA	FORMULIR 1721 - A1 Lembar 1 : Untuk Penerima Penghasilan Lembar 2 : Untuk Pemotong MASA PEROLEHAN PENGHASILAN [mm - mm] H.02 01 - 12																																																		
NOMOR H.0 1 . 1 - - - - -																																																				
NPWP : H.03 - - - - - PEMOTONG : H.04 - - - - - NAMA : H.04 - - - - - PEMOTONG : H.04 - - - - -																																																				
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 1 NPWP : A.01 - - - - - 2 NIK/NO : A.02 - - - - - 3 PASPOR : A.02 - - - - - 4 NAMA : A.03 - - - - - 5 ALAMAT : A.04 - - - - - 6 JENIS KELAMIN : A.05 ☐ LAKI-LAKI A.06 ☐ PEREMPUAN </td> <td style="width: 50%;"> 6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/ A.07 TK/ 0 A.08 HB/ A.09 7 NAMA JABATAN : A.10 - - - - - 8 KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA 9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12 - - - - - </td> </tr> </table>			1 NPWP : A.01 - - - - - 2 NIK/NO : A.02 - - - - - 3 PASPOR : A.02 - - - - - 4 NAMA : A.03 - - - - - 5 ALAMAT : A.04 - - - - - 6 JENIS KELAMIN : A.05 ☐ LAKI-LAKI A.06 ☐ PEREMPUAN	6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/ A.07 TK/ 0 A.08 HB/ A.09 7 NAMA JABATAN : A.10 - - - - - 8 KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA 9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12 - - - - -																																																
1 NPWP : A.01 - - - - - 2 NIK/NO : A.02 - - - - - 3 PASPOR : A.02 - - - - - 4 NAMA : A.03 - - - - - 5 ALAMAT : A.04 - - - - - 6 JENIS KELAMIN : A.05 ☐ LAKI-LAKI A.06 ☐ PEREMPUAN	6 STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP K/ A.07 TK/ 0 A.08 HB/ A.09 7 NAMA JABATAN : A.10 - - - - - 8 KARYAWAN ASING : A.11 ☐ YA 9 KODE NEGARA DOMISILI : A.12 - - - - -																																																			
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 70%;">URAIAN</th> <th style="width: 30%;">JUMLAH (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENGHASILAN BRUTO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>1 GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2 TUNJANGAN PPh</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3 TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4 HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>5 PREMIASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6 PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>7 TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1.S.D. 7)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PENGURANGAN</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9 BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>10 IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>11 JUMLAH PENGURANGAN (9.S.D. 10)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>PENGHITUNGAN PPh PASAL 21</td> <td></td> </tr> <tr> <td>12 JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>13 PENGHASILAN NETTO MASA PAJAK SEBELUMNYA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>14 JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>15 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>16 PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>17 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>18 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>19 PPh PASAL 21 TERUTANG</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>20 PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			URAIAN	JUMLAH (Rp)	KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02		PENGHASILAN BRUTO		1 GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT		2 TUNJANGAN PPh		3 TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA		4 HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-	5 PREMIASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA		6 PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	-	7 TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR		8 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1.S.D. 7)	-	PENGURANGAN		9 BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	-	10 IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	-	11 JUMLAH PENGURANGAN (9.S.D. 10)	-	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		12 JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)	-	13 PENGHASILAN NETTO MASA PAJAK SEBELUMNYA	-	14 JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	-	15 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		16 PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	-	17 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	-	18 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	-	19 PPh PASAL 21 TERUTANG	-	20 PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	-
URAIAN	JUMLAH (Rp)																																																			
KODE OBJEK PAJAK : ☐ 21-100-01 ☐ 21-100-02																																																				
PENGHASILAN BRUTO																																																				
1 GAJI/PENSUN ATAU THT/JHT																																																				
2 TUNJANGAN PPh																																																				
3 TUNJANGAN LAINNYA, UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA																																																				
4 HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	-																																																			
5 PREMIASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA																																																				
6 PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	-																																																			
7 TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR																																																				
8 JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1.S.D. 7)	-																																																			
PENGURANGAN																																																				
9 BIAYA JABATAN/BIAYA PENSUN	-																																																			
10 IURAN PENSUN ATAU IURAN THT/JHT	-																																																			
11 JUMLAH PENGURANGAN (9.S.D. 10)	-																																																			
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21																																																				
12 JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)	-																																																			
13 PENGHASILAN NETTO MASA PAJAK SEBELUMNYA	-																																																			
14 JUMLAH PENGHASILAN NETTO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	-																																																			
15 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)																																																				
16 PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	-																																																			
17 PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	-																																																			
18 PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	-																																																			
19 PPh PASAL 21 TERUTANG	-																																																			
20 PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	-																																																			
C. IDENTITAS PEMOTONG <table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> 1. NPWP : C.01 - - - - - 2. NAMA : C.02 - - - - - </td> <td style="width: 50%;"> 3. TANGGAL & TANDA TANGAN C.03 - - - - - [dd - mm - yyyy] </td> </tr> </table>			1. NPWP : C.01 - - - - - 2. NAMA : C.02 - - - - -	3. TANGGAL & TANDA TANGAN C.03 - - - - - [dd - mm - yyyy]																																																
1. NPWP : C.01 - - - - - 2. NAMA : C.02 - - - - -	3. TANGGAL & TANDA TANGAN C.03 - - - - - [dd - mm - yyyy]																																																			

Gambar 13. Bukti Potong A-1

	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAU ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA ATAU ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA ATAU PEJABAT NEGARA ATAU PENSUNANNYA	FORMULIR 1721 - A2 Lembar ke-1 : untuk Penerima Penghasilan Lembar ke-2 : untuk Pemotong MASA PEROLEHAN PENGHASILAN [mm - mm] 01 - 12
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	NOMOR : H.01 1 . 2 - . - .	
NAMA INSTANSI/ BADAN LAIN : H.03 _____ NPWP BENDAHARA : H.05 _____ NAMA BENDAHARA : H.04 _____ - . - .		
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG		
1. NPWP : A.01 _____ 6. JENIS KELAMIN : A.07 ☐ LAKI-LAKI A.09 ☒ PEREMPUAN 2. NIP/ NRP : A.02 _____ 7. NIK : A.09 _____ 3. NAMA : A.03 _____ 8. STATUS / JUMLAH TANGGUNGAN KELUARGA UNTUK PTKP 4. PANGKAT/ GOLONGAN : A.04 _____ / A.05 _____ K / _____ A.10 TK / 0 A.11 HB / _____ A.12 5. ALAMAT : A.06 _____ 9. NAMA JABATAN : A.13 _____		
B. RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
URAIAN	JUMLAH (Rp)	
KODE OBJEK PAJAK : ☒ 21-100-01 ☐ 21-100-02		
PENGHASILAN BRUTO :		
1. GAJI POKOK/PENSUN		
2. TUNJANGAN ISTERI		
3. TUNJANGAN ANAK		
4. JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)	-	
5. TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	-	
6. TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL		
7. TUNJANGAN BERAAS		
8. TUNJANGAN KHUSUS	-	
9. TUNJANGAN LAIN-LAIN	-	
10. PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	-	
11. JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)	-	
PENGURANGAN :		
12. BIAYA JABATAN/ BIAYA PENSUN	-	
13. IURAN PENSUN ATAU IURAN THT	-	
14. JUMLAH PENGURANGAN (12 S.D 14)	-	
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :		
15. JUMLAH PENGHASILAN NETO (11 - 14)	-	
16. JUMLAH PENGHASILAN NETO MASA SEBELUMNYA	-	
17. JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	-	
18. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)		
19. PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (17 - 18)	-	
20. PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	-	
21. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA SEBELUMNYA	-	
22. PPh PASAL 21 TERUTANG	-	
23. PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNASI		
23A. ATAS GAJI DAN TUNJANGAN	-	
23B. ATAS PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	-	
C. PEGAWAI TERSEBUT : C.01 ☐ DIPINDAHKAN C.02 ☐ PINDAHAN C.03 ☐ BARU C.04 ☐ PENSUN		
D. TANDA TANGAN BENDAHARA		
1. NPWP : D.01 0 - 0 - 0 4. TANGGAL & TANDA TANGAN 2. NAMA : D.02 _____ D.04 _____ [dd - mm - yyyy] 3. NIP/NRP : D.03 _____		

Gambar 14. Bukti Potong A-2

F. Prosedur dan Mekanisme Praktik

1. Dosen yang mengampu matakuliah praktikum mendaftarkan rencana pelaksanaan praktikum kepada kepala laboratorium dengan melengkapi rincian dibawah ini:
 - a. Jadwal pelaksanaan
 - b. *Software* atau aplikasi yang digunakan
 - c. Jumlah mahasiswa yang mengikuti praktikum
 - d. Jumlah pertemuan praktikum
2. Teknisi menyiapkan jadwal pelaksanaan, *software* yang diperlukan dan berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium/Dosen yang bersangkutan.
3. Asisten lab/dosen pengampu mata kuliah memastikan bahwa komputer dan sarana/prasarana pendukung siap digunakan.
4. Mahasiswa mempersiapkan peralatan praktikum yang sudah ditentukan sebelumnya.
5. Tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman kedalam ruang laboratorium
6. Mahasiswa membaca soal dengan teliti
7. Mahasiswa mengerjakan soal sesuai perintah
8. Setelah praktikum dilaksanakan, praktikan wajib melakukan hal-hal berikut:
 - a. Menutup *software* yang telah digunakan
 - b. Mematikan (shut down) computer
 - c. Meninggalkan ruangan dengan tertib
9. Setelah semua aktifitas praktikum selesai, dan tidak ada mahasiswa di dalam lab, laboran memastikan bahwa semua computer dan stavolt sudah dimatikan dan mematikan AC.

G. Lembar Kerja

1. Jelaskan apa itu SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 (Formulir 1721)!
2. Sebutkan objek pajak yang masuk kedalam kategori Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang bersifat tidak final!
3. Sebutkan objek pajak yang masuk kedalam kategori Masa PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang bersifat final!
4. Anton Bekerja pada perusahaan swasta yang bernama PT. Asal Usul, setiap bulan Anton dipotong PPh Pasal 21 karena penghasilan Anton melebihi PTKP.

Apa hak Anton pada akhir tahun atas pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulan oleh PT. Asal Usul? Berikan contoh formulirnya!

5. Dian seorang PNS Bekerja pada perusahaan RSUD Tangsel, setiap bulan Dian dipotong PPh Pasal 21 karena penghasilan Dian melebihi PTKP. Apa hak Dian pada akhir tahun atas pemotongan PPh Pasal 21 setiap bulan oleh PT. Asal Usul? Berikan contoh formulirnya!
6. Setelah mendapatkan formulir dari masing-masing Instansi apa kewajiban Anton dan Dian selanjutnya? Berikan penjelasannya!
7. Buatlah bukti Potong atas data dibawah ini:

Nomor	:	1.1.12.19.0012
Masa perolehan penghasilan	:	12-Jan
NPWP Pemotong	:	01.253.246.5.521.000
Nama Pemotong	:	PT.YAS GROUP
Identitas Penerima Penghasilan	:	
NPWP	:	48.245.356.5-521.000
NIK/Nomor Paspor	:	33.02251206
Nama	:	SULAIMAN
Alamat	:	JL.ANGGUR NO.15 PURWOKERTO
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Satus / Jumlah Tanggungan Keluarga Untuk PTKP	:	TK/0
Nama Jabatan	:	Manager Keuangan
Karyawan Asing	:	Tidak
Kode negara domisili	:	Tidak diisi karena Warga Negara Indonesia
Kode Objek Pajak	:	21-100-01 : untuk penghasilan yang diterima oleh Pegawai Tetap

PENGHASILAN BRUTO		:	
1	GAJI/PENSIUAN ATAU THT/JHT	:	60.000.000
2	TUNJANGAN PPh	:	2.000.000
3	TUNJANGAN LAINNYA. UANG LEMBUR DAN SEBAGAINYA	:	1.500.000
4	HONORARIUM DAN IMBALAN LAIN SEJENISNYA	:	0
5	PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN PEMBERI KERJA	:	4.000.000
6	PENERIMAAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN LAINNYA YANG DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 21	:	0
7	TANTIEM, BONUS, GRATIFIKASI, JASA PRODUKSI DAN THR	:	5.000.000
8	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (1 S.D. 7)	:	72.500.000
PENGURANGAN		:	
9	BIAYA JABATAN/BIAYA PENSIUN	:	3.625.000
10	IURAN PENSIAUN ATAU IURAN THT/JHT	:	0
11	JUMLAH PENGURANGAN (9 S.D. 10)	:	3.625.000
PENGHITUNGAN PPh PASAL 21			
12	JUMLAH PENGHASILAN NETTO (8 - 11)	:	68.875.000
13	PENGHASILAN NETO MASA PAJAK SEBELUMNYA	:	0
14	JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK ENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)	:	68.875.000
15	PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)	:	54.000.000
16	PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN (14 - 15)	:	14.875.000
17	PPh PASAL 21 ATAS PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN/DISETAHUNKAN	:	743.75
18	PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG MASA PAJAK SEBELUMNYA	:	0
19	PPh PASAL 21 TERUTANG	:	743.75
20	PPh PASAL 21 DAN PPh PASAL 26 YANG TELAH DIPOTONG DAN DILUNAS	:	743.75
IDENTITAS PEMOTONG		:	
1	NPWP	:	48.135.125.5-521.000
2	NAMA	:	BINTANG TERANG
3	TANGGAL	:	10/1/2020

8. Buatlah bukti Potong atas data dibawah ini:

Nomor	:	1.1.12.17.001
Masa Perolehan Penghasilan	:	12-Jan
NPWP Pemotong	:	00.135.654.9-521.000
Nama Pemotong	:	Bend.Gaji Dinas Kesehatan Kab.Banyumas
Identitas Penerima Penghasilan	:	
NPWP	:	08.645.858.5-521.000
NIP/NRP	:	1975051982091050.00
Nama	:	Amira Kumala Syifa
Pangkat / Golongan	:	PENATA / III C
Alamat	:	JL.AHMAD YANI NO.15 PURWOKERTO
Jenis Kelamin	:	Perempuan
NIK	:	3.50705E+16
Status / Jumlah Tanggungan Keluarga Untuk PTKP	:	TK/0
Nama Jabatan	:	Kepala Seksi
Kode Objek Pajak	:	21-100-01 :
	:	untuk penghasilan yang diterima oleh
	:	Pegawai Negeri Sipil, Anggota
	:	Tentara Nasional Indonesia, Anggota Polisi Republik Indonesia atau Pejabat Negara
PENGHASILAN BRUTO	:	
1	GAJI/PENSIUN	45.078.800
2	TUNJANGAN ISTERI	4.507.880
3	TUNJANGAN ANAK	1.803.152
4	JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1 S.D. 3)	51.389.832
5	TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN	0
6	TUNJANGAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL	7.020.000
7	TUNJANGAN BERAS	1.620.000
8	TUNJANGAN KHUSUS	0
9	TUNJANGAN LAIN-LAIN	0
10	PENGHASILAN TETAP DAN TERATUR LAINNYA YANG PEMBAYARANNYA TERPISAH DARI PEMBAYARAN GAJI	0
11	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D. 10)	60.029.832

	PENGURANGAN	:	
12	BIAYA JABATAN/BIAYA Pensiun	:	3.001.492
13	Iuran Pensiun atau iuran THT	:	2.441.017
14	Jumlah Pengurangan (12 S.D. 14)	:	5.442.509
	PENGHITUNGAN PPh PASAL 21		
15	Jumlah Penghasilan Netto (11 - 14)	:	54.587.323
16	Penghasilan Netto Masa Pajak Sebelumnya	:	0
17	Jumlah Penghasilan Netto untuk Penghitungan PPh Pasal 21 (Setahun/diSetahunkan)	:	54.587.323
18	Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	:	54.000.000
19	Penghasilan Kena Pajak Setahun/diSetahunkan (17 - 18)	:	587,000
20	PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Kena Pajak Setahun/diSetahunkan	:	29,350
21	PPh Pasal 21 yang telah dipotong Masa Pajak Sebelumnya	:	0
22	PPh Pasal 21 Terutang	:	29,350
23	PPh Pasal 21 yang telah dipotong dan dilunasi	:	
	23.A. Atas gaji dan tunjangan	:	29350
	23.B Atas penghasilan tetap dan teratur lainnya yang pembayarannya terpisah dari pembayaran gaji		
	IDENTITAS BENDAHARA	:	
1	NPWP	:	00.135.654.9-521.000
2	NAMA	:	SURYA ALAMSYAH
3	NIP/NRP	:	197407181996111000.00
3	TANGGAL	:	10/1/2018

Lembar Jawab Praktikum

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

H. Referensi

Diana dan Djajadiningrat. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Adiatama

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan undang-undang KUP Nomor 28 tahun 2007
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

PERTEMUAN 7

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu menghitung Pajak terutang PPh Pasal 22.

B. Tata Tertib dan Etika Praktik

1. Mahasiswa wajib masuk ruang praktik sesuai waktu yang sudah dijadwalkan di dampingi dosen pengampu matakuliah
2. Mahasiswa menggunakan pakaian kemeja dan celana bahan serta memakai sepatu
3. Mahasiswa mengisi daftar hadir pelaksanaan praktikum.
4. Mahasiswa dilarang meminjam alat tulis dan kalkulator mahasiswa lain.
5. Mahasiswa dilarang meninggalkan ruangan tanpa seizin dosen
6. Mahasiswa wajib merapikan kembali ruang praktik sebelum meninggalkan ruangan.

C. Alokasi Waktu Praktik

Praktikum dilaksanakan selama 150 menit

D. Tempat Praktikum

Praktikum dilaksanakan dilaksanakan di laboratorian pajak

E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

Pajak penghasilan pasal 25 (PPh Pasal 25) adalah pajak yang dikenakan atas pemotongan pajak atas perdagangan barang yang dilakukan oleh satu pihak kepada wajib pajak tersebut. Adapun pihak-pihak yang berhak melakukan pemotongan PPh

Pasal 22 sesuai Peraturan Menteri Keuangan penjelasan dari Pasal 22 Undang-undang PPh mereka adalah:

1. bendahara pemerintah, termasuk bendahara pada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lainnya, berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang, termasuk juga dalam pengertian bendahara adalah pemegang kas dan pejabat lain yang menjalankan fungsi yang sama;
2. badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, seperti kegiatan usaha produksi barang tertentu antara lain otomotif dan semen; dan
3. Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Pemungutan pajak oleh Wajib Pajak badan tertentu ini akan dikenakan terhadap pembelian barang yang memenuhi kriteria tertentu sebagai barang yang tergolong sangat mewah baik dilihat dari jenis barangnya maupun harganya, seperti kapal pesiar, rumah sangat mewah, apartemen dan kondominium sangat mewah, serta kendaraan sangat mewah.

Besarnya pungutan PPh Pasal 22 yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) lebih tinggi 100% (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Kegiatan yang terkait Pajak Penghasilan Pasal 22 ini diatur dalam Undang – undang PPh Nomor 28 tahun 2008 Menteri Keuangan dapat menetapkan diantaranya menjelaskan terkait wajib pajak badan atau perusahaan swasta yang wajib memungut PPh Pasal 22 saat penjualan adalah:

1. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi, atas penjualan hasil produksinya kepada distributor di dalam negeri;
2. Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM), Agen Pemegang Merek (APM), dan importir umum kendaraan bermotor, atas penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri;
3. Produsen atau importir bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas, atas penjualan bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan pelumas;
4. Badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri baja yang merupakan industri hulu, termasuk industri hulu yang terintegrasi dengan industri antara dan industri hilir.

5. Pedagang pengumpul berupa badan atau orang pribadi yang kegiatan usahanya:
 - a. mengumpulkan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
 - b. menjual hasil tersebut kepada badan usaha industri dan eksportir yang bergerak dalam sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan.
6. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 90/PMK.03/2015, pemerintah menambahkan pemungut PPh Pasal 22 dengan wajib pajak badan yang melakukan penjualan barang yang tergolong sangat mewah.

Besarnya tarif pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas impor terdiri dari:
 - a. Yang menggunakan Angka Pengenal Importir (API) = $2,5\% \times \text{nilai impor}$, sedangkan
 - b. Yang non-API = $7,5\% \times \text{nilai impor}$;
 - c. Yang tidak dikuasai = $7,5\% \times \text{harga jual lelang}$.
2. Atas pembelian barang yang dilakukan oleh DJPB, Bendahara Pemerintah, BUMN/BUMD = $1,5\% \times \text{harga pembelian (tidak termasuk PPN dan tidak final)}$.
3. Atas penjualan hasil produksi ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
 - a. Kertas = $0.1\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$
 - b. Semen = $0.25\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$
 - c. Baja = $0.3\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$
 - d. Otomotif = $0.45\% \times \text{DPP PPN (Tidak Final)}$
4. Atas penjualan hasil produksi atau penyerahan barang oleh produsen atau importir bahan bakar minyak, gas, dan pelumas adalah sebagai berikut:
5. Pungutan PPh Pasal 22 kepada penyalur/agen, bersifat final. Selain penyalur/agen bersifat tidak final
6. Atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang pengumpul ditetapkan = $0,25\% \times \text{harga pembelian (tidak termasuk PPN)}$
7. Atas impor kedelai, gandum, dan tepung terigu oleh importir yang menggunakan API = $0,5\% \times \text{nilai impor}$.
8. Atas penjualan
 - a. Pesawat udara pribadi dengan harga jual lebih dari Rp 20.000.000.000,-

- b. Kapal pesiar dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 10.000.000.000,-
- c. Rumah beserta tanahnya dengan harga jual atau harga pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan luas bangunan lebih dari 500 m².
- d. Apartemen, kondominium, dan sejenisnya dengan harga jual atau pengalihannya lebih dari Rp 10.000.000.000,- dan/atau luas bangunan lebih dari 400 m².
- e. Kendaraan bermotor roda empat pengangkutan orang kurang dari 10 orang berupa sedan, jeep, sport utility vehicle(suv), multi purpose vehicle (mpv), minibus dan sejenisnya dengan harga jual lebih dari Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan dengan kapasitas silinder lebih dari 3.000 cc. Sebesar 5% dari harga jual tidak termasuk PPN dan PPnBM.

Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar penghitungan Bea Masuk yaitu Cost Insurance and Freight (CIF) ditambah dengan Bea Masuk dan pungutan lainnya yang dikenakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan kepabeanan di bidang impor.

Selain penjelasan diatas ada juga transaksi-transaksi yang dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.010/2017 diantaranya adalah :

- 1. Impor barang dan/atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang Pajak Penghasilan;
- 2. Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau Pajak Pertambahan Nilai;
- 3. Impor sementara, jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali;
- 4. Impor kembali (re-impor), yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama atau barang-barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian, yang telah memenuhi syarat yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- 5. Pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak berkenaan dengan:
 - a. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (Bendahara Pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran, KPA atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)), yang jumlahnya paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;

- b. pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak (BUMN tertentu dan Bank BUMN) yang jumlahnya paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan tidak merupakan pembayaran yang terpecah-pecah;
- c. pembayaran untuk:
 - 1) pembelian bahan bakar minyak, bahan bakar gas, pelumas, benda-benda pos;
 - 2) pemakaian air dan listrik.
- 6. Emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor;
- 7. Pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Pengecualian dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang impor sebagaimana dimaksud pada point 2 di atas, tetap berlaku dalam hal barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk sebesar 0% (nol persen).

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada point 1 dan 6 dinyatakan dengan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan Pasal 22 yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pengecualian sebagaimana dimaksud pada point 4, 5, dan 7 di atas dilakukan tanpa Surat Keterangan Bebas (SKB).

Ketentuan Pengecualian pengenaan PPh Pasal 22 atas kegiatan Impor barang yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk dan/atau PPN, atas impor sementara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang tata caranya diatur oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai dan/atau Direktur Jenderal Pajak.

PPh Pasal 22 atas impor barang, terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran Bea Masuk. Dalam hal pembayaran Bea Masuk ditunda atau dibebaskan dan tidak termasuk dalam pengecualian dari pemungutan PPh Pasal 22, Pasal 22 terutang dan dilunasi pada saat penyelesaian dokumen pemberitahuan pabean atas impor.

Untuk memperjelas perhitungan PPh Pasal 22 silahkan perhatikan contoh kasus berikut:

1. PT. YAS Group merupakan salah satu Suplier di Dinas Kesehatan Tangerang Selatan, Pada tanggal 2 Agustus 2020 PT. YAS Group menjual Alat Kesehatan yang tergolong Barang Kena Pajak kepada Dinas Kesehatan Kota Tangerang

Selatan seharga Rp. 300.000.000, include PPN. Berapakan PPh Pasal 22 yang harus dipungut oleh Dinas Kesehatan Kota Tangerang Selatan?

Jawab:

Diketahui

Harga Jual barang include PPn	Rp. 200.000.000,-
DPP (100/110) X Harga Rp. 300.000.000,-	Rp. 181.818.182

PPh Pasal 22 yang dipungut

1,5% X Rp. 181.818.182

Rp. 2.727.273

2. Pada tanggal 1 September 2020 PT. YAS Group melakukan impor barang yang menurut peraturan Menteri Keuangan termasuk kategori barang yang dikenakan PPh pasal 22 dari Amerika dengan nilai faktur \$ 100.000. biaya asuransi sebesar 5% dari harga faktur, dan biaya angkut sebesar 10% dari nilai faktur. Selain itu ada bea masuk dan bea masuk tambahan yang dikeluarkan untuk mengeluarkan barang tersebut sampai ke gudang PT. YAS sebesar 10% dan 15% dari harga faktur. Pada tanggal tersebut menteri keuangan menetapkan kurs sebesar Rp. 13.000,-/ 1 US\$. Hitunglah PPh Pasal 22 PT. YAS Group jika punya API dan tidak punya API!

Jawab

Diketahui

Nilai Faktur (<i>Cost</i>)	\$ 100.000
Biaya Asuransi (<i>Insurance</i>) (5% x \$100.000)	\$ 5.000
Biaya Angkut (<i>Freight</i>) (10% x \$100.000)	\$ 10.000
CIF (<i>Cost Insurance & Freight</i>)	\$ 115.000
CIF dalam rupiah 115.000 x 13.000	Rp. 1.495.000.000,-
Bea Masuk (10% x 1.495.000.000)	Rp. 149.500.000,-
Bea Masuk Tambahan (15% x 1.495.000.000)	Rp. 224.250.000,-
Nilai Impor	Rp. 1.868.750.000,-

Jika PT. YAS Group Memiliki API maka PPh pasal 22 nya adalah

$$2,5\% \times 1.868.750.000,- = \text{RP. 46.718.750,-}$$

Jika PT. YAS Group Memiliki API maka PPh pasal 22 nya adalah

$$7,5\% \times 1.868.750.000,- = \text{RP. 140.156.250,-}$$

Adapun formulir untuk bukti pemungutan PPh pasal 22 sebagai berikut:



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemungut Pajak

BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22 (OLEH BADAN USAHA INDUSTRI/EKSPORTIR TERTENTU)
Nomor : (2)

NPWP : - - - - - (3)

Nama :

Alamat :

No.	Uraian	Harga (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	Pajak yang Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Jenis Industri :	Penjualan Bruto :			
1.	Semen				
2.	Kertas				
3.	Baja				
4.	Otomotif				
5.					
6.					
	Penjualan Barang yang Tergolong Sangat Mewah :	Harga Jual :			
7.					
	Industri/Eksportir :	Pembelian Bruto :			
8.	Sektor				
9.	Sektor				
	Badan Tertentu Lainnya :				
10.					
11.					
	JUMLAH				
	Terbilang :				

..... 20 (4)

Pemungut Pajak, (5)

NPWP : - - - - -

Nama :

Perhatian :

- Jumlah PPh Pasal 22 yang dipungut di atas merupakan pembayaran di muka atas PPh yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah Bukti Pemungutan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

F.1.1.33.04

Lampiran III.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009

Sumber : Direktorat Jendral Pajak <https://pajak.go.id/id/search/node?keys=SPT>

Gambar 15. Bukti Pungut PPh Pasal 22

Formulir daftar bukti pemungutan PPh pasal 22 sebagai berikut:

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMUNGUTAN PPh PASAL 22	Masa Pajak	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; height: 20px;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">/</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table>				/				
				/								

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemungutan		Nilai Objek Pajak (Rp)	PPh yang Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
Jumlah						

☐ PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN	☐ KUASA WAJIB PAJAK	Tanggal								
Nama	-	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; height: 20px;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">0</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> </table> tanggal bulan tahun					2	0		
				2	0					
NPWP	-	Tanda Tangan & Cap								

D.1.1.32.04

Lampiran III.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009

Sumber : Direktorat Jendral Pajak <https://pajak.go.id/id/search/node?keys=SPT>

Gambar 16. Daftar Bukti Pemungutan PPh pasal 22

SPT Masa PPh pasal 22

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22	☐ SPT Normal ☐ SPT Pembetulan Ke- _____ Masa Pajak
---	---	--	---

BAGIAN A. IDENTITAS PEMUNGUT PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP :	-
2. Nama :	
3. Alamat :	

BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Objek Pajak (Rp) (3)	PPH yang Dipungut (Rp) (4)
1. Badan Usaha Industri/Eksporir	411122/100		
2. Penjualan Barang yang tergolong Sangat Mewah	411122/403		
3. Pembelian Barang Oleh Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk	411122/100		
4. Nilai Impor Bank Devisa/Ditjen Bea dan Cukai*)			
a. API	411122/100		
b. Non API	411122/100		
5. Hasil Lelang (Ditjen Bea dan Cukai)	411122/100		
6. Penjualan Migas Oleh Pertamina / Badan Usaha Selain Pertamina			
a. SPBU/Agen/Penyalur (Final)	411122/401		
b. Pihak lain (Tidak Final)	411122/100		
7.			
JUMLAH			
Terbilang :			

*) Coret yang tidak perlu

BAGIAN C. LAMPIRAN

1. ☐	Daftar Surat Setoran Pajak PPh Pasal 22 (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha selain Pertamina).
2. ☐	Surat Setoran Pajak (SSP) yang disetor oleh importir atau Pembeli Barang sebanyak: lembar (Khusus untuk Bank Devisa, Bendaharawan/Badan Tertentu Yang Ditunjuk dan Pertamina/Badan Usaha Selain Pertamina).
3. ☐	SSP yang disetor oleh Pemungut Pajak sebanyak: lembar (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu, Ditjen Bea dan Cukai).
4. ☐	Daftar Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Importir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
5. ☐	Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 (Khusus untuk Badan Usaha Industri/Eksporir Tertentu dan Ditjen Bea dan Cukai).
6. ☐	Daftar rincian penjualan dan retur penjualan (dalam hal ada penjualan retur).
7. ☐	Risalah lelang (dalam hal pelaksanaan lelang).
8. ☐	Surat Kuasa Khusus.

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: ☐ Langsung dari WP ☐ Melalui Pos	
☐ PEMUNGUT PAJAK/PIMPINAN ☐ KUASA WAJIB PAJAK		Tanggal 20	
Nama NPWP			
Tanda Tangan & Cap		Tanggal 20 tanggal bulan tahun	
Tanda Tangan		Tanda Tangan	

Sumber : Direktorat Jendral Pajak <https://pajak.go.id/id/search/node?keys=SPT>

Gambar 17. SPT Masa PPh Pasal 22

F. Prosedur dan Mekanisme Praktik

1. Dosen yang mengampu matakuliah praktikum mendaftarkan rencana pelaksanaan praktikum kepada kepala laboratorium dengan melengkapi rincian dibawah ini:
 - a. Jadwal pelaksanaan
 - b. *Software* atau aplikasi yang digunakan
 - c. Jumlah mahasiswa yang mengikuti praktikum
 - d. Jumlah pertemuan praktikum
2. Teknisi menyiapkan jadwal pelaksanaan, *software* yang diperlukan dan berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium/Dosen yang bersangkutan.
3. Asisten lab/dosen pengampu mata kuliah memastikan bahwa komputer dan sarana/prasarana pendukung siap digunakan.
4. Mahasiswa mempersiapkan peralatan praktikum yang sudah ditentukan sebelumnya.
5. Tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman kedalam ruang laboratorium
6. Mahasiswa membaca soal dengan teliti
7. Mahasiswa mengerjakan soal sesuai perintah
8. Setelah praktikum dilaksanakan, praktikan wajib melakukan hal-hal berikut:
 - a. Menutup *software* yang telah digunakan
 - b. Mematikan (shut down) computer
 - c. Meninggalkan ruangan dengan tertib
9. Setelah semua aktifitas praktikum selesai, dan tidak ada mahasiswa di dalam lab, laboran memastikan bahwa semua computer dan stavolt sudah dimatikan dan mematikan AC.

G. Lembar Kerja

1. Sebutkan yang menjadi objek PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 jenis barang apa saja yang dikenakan PPh Pasal 22? Sebutkan dan jelaskan!
2. Sebutkan yang menjadi objek PPh Pasal 22 berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 jenis barang apa saja yang dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 22? Sebutkan dan jelaskan!

3. Jelaskan yang dimaksud dengan PPh 22 Bendaharawan menurut Undang - undang PPh No. 28 tahun 2008!
4. Jelaskan yang dimaksud dengan PPh 22 BUMN menurut Undang -undang PPh No. 28 tahun 2008!
5. Pembelian barang yang dipungut PPh Pasal 22 oleh bendaharawan sebagai pemungut pajak pada?
6. Jelaskan dan simpulkan isi dari PMK No.92/2019!
7. Berapakah tarif PPh pasal 22 impor? Berikan contoh perhitungannya!
8. Berapakah tarif PPh Pasal 22 atas penjualan hasil produksi tertentu sesuai peraturan Menteri Keuangan? Berikan contoh perhitungannya!
9. Sebutkan kelompok badan usaha yang berhak melakukan pemotongan PPh pasal 22 berdasarkan Undang-undang No. 36 Tahun 2008!
10. PT. YAS Group melakukan impor barang dari Rusia dengan harga faktur \$ 850.000. biaya asuransi sebesar 5% dari harga faktur, dan biaya angkut sebesar 10% dari nilai faktur. Selain itu ada bea masuk dan bea masuk tambahan yang dikeluarkan untuk mengeluarkan barang tersebut sampai ke gudang PT. YAS sebesar 10% dan 15% dari harga faktur. Pada tanggal tersebut menteri keuangan menetapkan kurs sebesar Rp. 14.000,-/ 1 US\$. Hitunglah PPh Pasal 22 PT. YAS Group Jika Punya API dan tidak Punya API! Buatlah Bukti Pemungutan PPh Pasal 22 PT. YAS Group!

Lembar Jawab Praktikum

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

H. Referensi

Diana dan Djajadiningrat. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Adiatama

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan undang-undang KUP Nomor 28 tahun 2007
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

PERTEMUAN 8

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 23

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu melakukan perhitungan PPh Pasal 23.

B. Tata Tertib dan Etika Praktik

1. Mahasiswa wajib masuk ruang praktik sesuai waktu yang sudah dijadwalkan di dampingi dosen pengampu matakuliah
2. Mahasiswa menggunakan pakaian kemeja dan celana bahan serta memakai sepatu
3. Mahasiswa mengisi daftar hadir pelaksanaan praktikum.
4. Mahasiswa dilarang meminjam alat tulis dan kalkulator mahasiswa lain.
5. Mahasiswa dilarang meninggalkan ruangan tanpa seizin dosen
6. Mahasiswa wajib merapikan kembali ruang praktik sebelum meninggalkan ruangan.

C. Alokasi Waktu Praktik

Praktikum dilaksanakan selama 150 menit

D. Tempat Praktikum

Praktikum dilaksanakan dilaksanakan di laboratorian pajak

E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

Pajak Penghasilan Pasal 23 atau yang sering disingkat dengan PPh Pasal 23 merupakan salah satu pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh karena adanya transaksi pemanfaatan modal, transaksi jasa, adanya hadiah atau penghargaan, lebih mudahnya pajak penghasilan yang belum dikenakan pada PPh

pasal 21. Pihak yang memotong dan yang melaporkannya juga sama dengan pihak yang memotong dan melapor PPh Pasal 21 yaitu pemberi kerja atau pemberi penghasilan ataupun pembeli jasa.

Tarif dan objek PPh Pasal 23 ditentukan berdasarkan dari nilai DPP atau jumlah bruto dari penghasilan yang diterima. Terdapat 2 jenis tarif yang dikenakan PPh Pasal 23 tergantung dari Objek penghasilan yang diperoleh yaitu 15% dan 2%.

1. Tarif 15% dari penghasilan bruto untuk objek penghasilan dibawah ini:
 - a. Dividen, kecuali pembagian kepada orang pribadi dikenakan final, bunga dan royalti.
 - b. Hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
2. Tarif 2% dari jumlah bruto untuk objek dibawah ini:
 - a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
 - b. Imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang telah dipotong PPh pasal 21.
 - c. Jasa lain yang tercantum dalam PMK No. 141/PMK.03/2015. (terdapat 62 Jenis jasa yang menjadi objek PPh Pasal 23 yang telah ditambahkan pemerintah kedalam list tersebut)
 - d. Wajib pajak tanpa NPWP dikenakan tarif lebih tinggi dari tarif PPh Pasal 23.

Perlu diketahui juga bahwa tidak semua jasa atau penghasilan yang diterima dikenakan PPh Pasal 23, ada beberapa penghasilan yang dikecualikan dari PPh Pasal 23 sesuai Peraturan Menteri Keuangan diantaranya adalah:

1. Penghasilan yang dibayar atau berulang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan;
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN/BUMD, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah modal yang disetor;
 - c. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan,

firma dan kongsi termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.

- d. SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya;
- e. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan/atau pembiayaan

Selain mengetahui tarif dan objek PPh Pasal 23 anda juga harus paham siapa subjek pemotong dan yang dipotong, sama seperti halnya dengan Pajak Penghasilan Pasal lainnya, subjek pemotong untuk PPh Pasal 23 adalah pembeli atau penerima jasa ataupun pemberi penghasilan, artinya Subjek pemotong wajib membuat bukti pemotongan PPh Pasal 23 kepada lawan transaksi atau subjek yang dipotong. Sementara subjek yang dipotong berhak menerima bukti pemotongan PPh Pasal 23 dari lawan transaksinya yang nantinya akan digunakan sebagai kredit pajak tersebut.

Sebagai contoh silahkan perhatikan soal ilustrasi ini. Pada bulan Maret 2021 PT. YAS Group membagikan Dividen kepada pemegang sahamnya dikarenakan pembukuan tahun 2020 menunjukkan peningkatan keuntungan yang signifikan. PT. Sinar Jaya merupakan salah satu pemegang saham perusahaan dengan penyertaan modal 10%, untuk itu PT. Sinar Jaya menerima dividen sebesar Rp. 75.000.000,- sesuai dengan hasil RUPS. Dividen akan dibayarkan pada akhir bulan pada bulan yang sama dengan RUPS. Berapakan PPh Pasal 23 terutang? Kapan PPh pasal 23 tersebut terutang? Dan kapan penyetoran dan pelaporan SPTnya?

Jawab

$$\text{PPh pasal 23} = 15\% \times \text{Rp. 75.000.000,-} = \text{Rp. 11.250.000,-}$$

Terutang PPh pasal 23 adalah akhir bulan di terimanya dividen tgl 31 Maret 2021

Batas penyetoran PPh Pasal 23 yaitu 10 hari bulan berikutnya yaitu tanggal 10 April 2021 dan batas pelaporannya 20 hari bulan berikutnya yaitu tanggal 20 April 2021.

Disini PT. YAS Group wajib menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 nya, kemudian menyetor dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak menggunakan SPT PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 April 2021.

Kasus selanjutnya pada tanggal 2 April 2021 PT.YAS Group akan memanggil programmer untuk membuatkan sistem pembukuan keuangan perusahaannya kepada Fadhil komputindo dengan biaya jasa Rp. 400.000.000,- berapakan PPh Pasal 23 yang harus dipotong oleh PT. YAS Group?

Jawab

$$\text{PPH Pasal 23} = 2\% \times \text{Rp. 400.000.000,-} = \mathbf{\text{Rp. 8.000.000,-}}$$

Terutang PPh pasal 23 adalah akhir bulan di terimanya penghasilan tgl 30 April 2021

Batas penyetoran PPh Pasal 23 yaitu 10 hari bulan berikutnya yaitu tanggal 10 Mei 2021 dan batas pelaporannya 20 hari bulan berikutnya yaitu tanggal 20 Mei 2021.

Disini PT. YAS Group wajib menerbitkan butkri pemotongan PPh Pasal 23 nya, kemudian menyetor dan melaporkannya ke Kantor Pelayanan Pajak menggunakan SPT PPh Pasal 23 paling lambat tanggal 20 Mei 2021.

Berikut merupakan contoh formulir pemotongan PPh Pasal 23 dan SPT dan Daftar pemotongan PPh Pasal 23.

Formulir ada di halaman selanjutnya.

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
 Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
 Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
 (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 23
Nomor : (2)

NPWP : - - - - - (3)

Nama :

Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Lebih Tinggi 100% (Tdk ber-NPWP)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen *)			15%	
2.	Bunga **)			15%	
3.	Royalti			15%	
4.	Hadiah dan penghargaan			15%	
5.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)			2%	
6.	Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan Jasa Lain sesuai PMK-244/PMK.03/2008:				
a.	Jasa Teknik			2%	
b.	Jasa Manajemen			2%	
c.	Jasa Konsultan			2%	
d.	Jasa lain :				
1)				2%	
2)				2%	
3)				2%	
4)				2%	
5)				2%	
6)				2%	
****)					
JUMLAH					

Terbilang :

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan. Simpanlah bukti pemotongan ini baik-baik untuk diperhitungkan sebagai kredit pajak

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

..... **20** (4)
Pemotong Pajak  (5)
 NPWP : - - - - -
 Nama :
Tanda Tangan, Nama dan Cap
 (6)

F.1.1.33.06

Lampiran IV.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009

Sumber : Direktorat Jendral Pajak <https://pajak.go.id/id/search/node?keys=SPT>

Gambar 18. Bukti Potong PPh Pasal 23

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh PASAL 26

Nomor : (2)

NPWP : - - - - - (3)

Nama :

Alamat :

No.	Uraian	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	Perkiraan Penghasilan Neto (%)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Dividen				
2.	Bunga				
3.	Royalti				
4.	Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta selain penghasilan atas pengalihan tanah dan atau bangunan				
5.	Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan				
6.	Hadiah dan penghargaan				
7.	Pensiun dan pembayaran berkala				
8.	Premi swap dan transaksi lindung nilai				
9.	Keuntungan karena pembebasan utang				
10.	Penjualan harta di Indonesia				
11.	Premi asuransi/reasuransi				
12.	Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham				
13.	Penghasilan Kena Pajak BUT sesudah dikurangi pajak				
JUMLAH					

Terbilang :

..... 20 (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP : - - - - -

Nama :

Perhatian :

1. Jumlah Pajak Penghasilan Pasal 26 yang dipotong di atas merupakan angsuran atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan jika memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (5) UU Nomor 36 Tahun 2008

2. Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

F.1.1.33.08

Lampiran IV.4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009

Gambar 19. Bukti Potong PPh Pasal 26

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPH PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26	Masa Pajak /			
No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	Nomor (4)	Tanggal (5)	(6)	(7)
A. PPH PASAL 23						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
dst.						
JUMLAH						
B. PPH PASAL 26						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
dst.						
JUMLAH						
☐ PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN ☐ KUASA WAJIB PAJAK Nama NPWP -					Tanggal 2 0 tanggal bulan tahun Tanda Tangan & Cap	

D.1.1.32.05

Lampiran IV.2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009

Gambar 20. Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 & 26

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26 Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26	☐ SPT Normal ☐ SPT Pembetulan Ke- ____ Masa Pajak ____ / ____ / ____	
BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK				
1. NPWP : - 2. Nama : 3. Alamat :				
BAGIAN B. OBJEK PAJAK				
1. PPh Pasal 23 yang telah Dipotong				
Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	PPh yang Dipotong (Rp) (4)	
1. Dividen *)	411124/101			
2. Bunga **)	411124/102			
3. Royalti	411124/103			
4. Hadiah dan penghargaan	411124/100			
5. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta ***)	411124/100			
6. Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konsultansi dan jasa lain sesuai dengan PMK-244/PMK.03/2008 :				
a. Jasa Teknik	411124/104			
b. Jasa Manajemen	411124/104			
c. Jasa Konsultan	411124/104			
d. Jasa lain :****)				
1)				
2)				
3)				
7.				
JUMLAH				
Terbilang				
2. PPh Pasal 26 yang telah Dipotong				
Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp) (3)	Perkiraan Penghasilan Neto (%) (4)	PPh yang Dipotong (Rp) (5)
1. Dividen	411127/101			
2. Bunga	411127/102			
3. Royalti	411127/103			
4. Sewa dan Penghasilan lain sehubungan penggunaan harta	411127/100			
5. Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan	411127/104			
6. Hadiah dan penghargaan	411127/100			
7. Pensiun dan pembayaran berkala	411127/100			
8. Premi swap dan transaksi lindung nilai	411127/102			
9. Keuntungan karena pembebasan utang	411127/100			
10. Penjualan harta di Indonesia	411127/100			
11. Premi asuransi/reasuransi	411127/100			
12. Penghasilan dari pengalihan saham	411127/100			
13. Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak	411127/105			
JUMLAH				
Terbilang				
*) Tidak termasuk dividen kepada WP Orang Pribadi Dalam Negeri. **) Tidak termasuk bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada WP OP. ***) Kecuali sewa tanah dan bangunan. ****) Apabila kurang harap dibuat lampiran tersendiri.				
BAGIAN C. LAMPIRAN				
1. ☐ Surat Setoran Pajak : lembar. 2. ☐ Daftar Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26. 3. ☐ Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 : lembar. 4. ☐ Surat Kuasa Khusus. 5. ☐ Legalisasi fotocopy Surat Keterangan Domisili yang masih berlaku, dalam hal PPh Pasal 26 dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B).				
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN				
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.			Diisi Oleh Petugas	
☐ PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN ☐ KUASA WAJIB PAJAK Nama NPWP -			SPT Masa Diterima: ☐ Langsung dari WP ☐ Melalui Pos Tanggal	
Tanda Tangan & Cap Tanggal			Tanda Tangan	
F.1.1.32.03			Lampiran IV.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009	

Sumber : Direktorat Jendral Pajak <https://pajak.go.id/id/search/node?keys=SPT>

Gambar 21. SPT PPh Pasal 23 & 26

F. Prosedur dan Mekanisme Praktik

1. Dosen yang mengampu matakuliah praktikum mendaftarkan rencana pelaksanaan praktikum kepada kepala laboratorium dengan melengkapi rincian dibawah ini:
 - a. Jadwal pelaksanaan
 - b. *Software* atau aplikasi yang digunakan
 - c. Jumlah mahasiswa yang mengikuti praktikum
 - d. Jumlah pertemuan praktikum
2. Teknisi menyiapkan jadwal pelaksanaan, software yang diperlukan dan berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium/Dosen yang bersangkutan.
3. Asisten lab/dosen pengampu mata kuliah memastikan bahwa komputer dan sarana/prasarana pendukung siap digunakan.
4. Mahasiswa mempersiapkan peralatan praktikum yang sudah ditentukan sebelumnya.
5. Tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman kedalam ruang laboratorium
6. Mahasiswa membaca soal dengan teliti
7. Mahasiswa mengerjakan soal sesuai perintah
8. Setelah praktikum dilaksanakan, praktikan wajib melakukan hal-hal berikut:
 - a. Menutup software yang telah digunakan
 - b. Mematikan (shut down) computer
 - c. Meninggalkan ruangan dengan tertib
9. Setelah semua aktifitas praktikum selesai, dan tidak ada mahasiswa di dalam lab, laboran memastikan bahwa semua computer dan stavolt sudah dimatikan dan mematikan AC.

G. Lembar Kerja

1. Berikan penjelasan terkait Pajak penghasilan Pasal 23 yang anda pahami!
2. Jelaskan tarif dan objek pajak PPh Pasal 23!
3. Fadhil mempunyai saham pada PT. YAS Group, pada bulan Maret 2021 PT.YAS membagikan deviden pada RUPS dan pembayaran devidenya dibayarkan pada bulan yang sama. Fadhil merima Deviden sebesar Rp. 125.000.000,- bagaimana perlakuan perpajakan atas pendapat Deviden Fadhil yang diberikan oleh PT. YAS Group?

4. Mengacu pada soal no 4. Kapan terutang Pajak Penghasilannya? Kapan penyetoran dan pelaporannya?
5. Arsyah pada bulan Januari 2021 menerima pekerjaan dari PT.YAS Group untuk mengerjakan instalasi software komputer dengan imbalan sebesar Rp. 45.000.000,- bagaimana perlakuan perpajakannya?
6. Mengacu soal nomor 5. Buatlah bukti pemotongan pajak penghasilan tersebut dan buatlah SPTnya!
7. Pada tahun 2019 PT. YAS Group membukukan laba sebesar 2 Milyar, semua keuntungannya dimasukkan ke dalam perusahaan lagi untuk digunakan sebagai pengembangan bisnis baru. Pada bulan Februari 2022 RUPS memutuskan untuk membagikan deviden kepada pemegang saham dari keuntungan tahun 2019 yang dimasukkan ke dalam akun laba ditahan perusahaan. Fadhil salah satu pemegang saham menerima deviden sebesar Rp. 75.000.000,-. Pada bulan yang sama dengan pelaksanaan RUPS. Bagaimana perlakuan pajak penghasilan yang diterima Fadhil pada bulan tersebut? jelaskan!
8. Sebutkan objek pajak yang dikenakan tarif PPh pasal 23 sebesar 15%!
9. Sebutkan objek pajak termasuk jenis jasa yang masuk ke dalam Lampiran PMK terkaitn jasa yang dikenakan PPh Pasal 23 dengan tarif 2%!
10. Sebutkan objek penghasilan yang dikecualikan dari PPh Pasal 23!

Lembar Jawab Praktikum

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

H. Referensi

Diana dan Djajadiningrat. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Adiatama

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan undang-undang KUP Nomor 28 tahun 2007
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

PERTEMUAN 9

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2)

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu melakukan perhitungan pajak penghasilan pasal 4 Ayat (2).

B. Tata Tertib dan Etika Praktik

1. Mahasiswa wajib masuk ruang praktik sesuai waktu yang sudah dijadwalkan di dampingi dosen pengampu matakuliah
2. Mahasiswa menggunakan pakaian kemeja dan celana bahan serta memakai sepatu
3. Mahasiswa mengisi daftar hadir pelaksanaan praktikum.
4. Mahasiswa dilarang meminjam alat tulis dan kalkulator mahasiswa lain.
5. Mahasiswa dilarang meninggalkan ruangan tanpa seizin dosen
6. Mahasiswa wajib merapikan kembali ruang praktik sebelum meninggalkan ruangan.

C. Alokasi Waktu Praktik

Praktikum dilaksanakan selama 150 menit

D. Tempat Praktikum

Praktikum dilaksanakan dilaksanakan di laboratorian pajak

E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau yang sering disebut atau disingkat PPh Pasal 4 ayat (2) atau sering disebut PPh final merupakan pajak penghasilan yang dikenakan kepada wajib pajak badan maupun orang pribadi atas beberapa penghasilan yang diterima dan pengenaan pajaknya bersifat final, maksud dari

pengenaan penghasilan bersifat final yaitu ketika wajib pajak badan ataupun orang pribadi tersebut memperoleh penghasilan yang dikategorikan masuk kedalam pemotongan PPh final maka pada saat tersebut dilakukan pemotongan pajak final tersebut, jadi untuk penghasilan yang dikenakan PPh final tersebut pada akhir periode tidak menambah penghasilan bagi wajib pajak tersebut, karena penghasilannya sudah dikenakan pajak pada saat penerimaan penghasilan.

Untuk pengenaan tarif PPh final ini juga bermacam-macam tergantung dari jenis penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak badan tersebut. Sebagai contoh untuk penghasilan yang diterima oleh UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) baik wajib pajak badan maupun orang pribadi yang peredaran usahanya dibawah 4,8 M selama setahun maka dikenakan PPh Final sebesar 0,5% dari jumlah peredaran usahanya, untuk penyetorannya dilakukan maksimal 15 hari bulan berikutnya. Untuk penyetoran PPh Final UMKM 0,5% ini sudah harus menggunakan aplikasi *e-billing* dan ketika wajib pajak sudah melakukan penyetoran pajaknya maka secara otomatis sudah dianggap lapor, hanya saja nanti diakhir tahun wajib pajak harus melaporkan penghasilan yang dikenakan PPh Final ini pada SPT Tahunan formulir 1770.

Melihat dari laman DPJ Online website resmi yang dimiliki oleh Direktorat Jendral Pajak menyebutkan beberapa penghasilan yang dikenakan Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)/PPh final diantaranya:

1. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
2. penghasilan berupa hadiah undian;
3. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
4. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. penghasilan tertentu lainnya yang diatur dalam peraturan pemerintah melalui peraturan menteri keuangan.

Dalam hal PPh Pasal 4 ayat (2) ini transaksinya dilakukan oleh bendaharawan (lembaga yang pendanaannya berasal dari APBD ataupun APBN) yang dilakukan

oleh wajib badan maupun orang pribadi yang mana wajib pajak tersebut sebagai penerima penghasilan yang dikenakan PPh Final ini maka wajib pajak tersebut wajib melaksanakan pajak ini saja, sedangkan jika transaksinya terjadi antar wajib pajak yang tidak melibatkan bendaharawan maka pembayar harus menumpulkan bukti pemotongan dan menyelesaikan pajak final tersebut. Berikut ringkasan perhitungan dan batas waktu penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 4 ayat (2) yang pemotongannya wajib dilakukan wajib pajak yang melakukan transaksi atau objek berikut ini ;

Table 5. Tarif dan Batas Setor Lapor PPh pasal 4(1)

No	Uraian	Perhitungan Pajak	Waktu Setor dan Lapor
1	Sewa tanah dan/atau bangunan.	$10\% \times \text{Jumlah bruto nilai persewaan tanah dan/atau bangunan}$	Disetor oleh pemotong maksimal tanggal 10 bulan berikutnya, jika disetor sendiri maksimal tanggal 15 bulan berikutnya. Pelaporan SPT Masa maks tanggal 20 bulan berikutnya.
2	Pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan.	$2,5\% \times \text{Jumlah bruto nilai pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan. Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana dikenakan} = 1\% \times \text{jumlah bruto nilai pengalihan}$	Disetor sendiri oleh penerima penghasilan sebelum akta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Untuk lelang, disetor oleh Pejabat Lelang atas nama pemilik harta
3	Jasa Konstruksi	Pelaksanaan Konstruksi: 1. 2%: kualifikasi usaha kecil; 2. 4%: tidak memiliki kualifikasi;	Disetor oleh pemotong: paling lambat disetor tanggal 10 bulan berikutnya. Disetor

No	Uraian	Perhitungan Pajak	Waktu Setor dan Laporan
		3. 3%: kualifikasi selain kecil (menengah & besar) Perencanaan/Pengawasan Konstruksi: 1. 4%: memiliki kualifikasi usaha; 2. 6%: tidak memiliki kualifikasi usaha.	sendiri (tidak dipotong): disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
4	Penjualan saham di Bursa Efek	selain IPO= $0,1\% \times \text{Jumlah bruto nilai transaksi penjualan}$ IPO= $((0,5\% \times \text{nilai saham}) + (0,1\% \times \text{jumlah bruto nilai transaksi penjualan}))$	Pemotong Pajak setor paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Pemotong Pajak adalah: 1. selain IPO: perantara pedagang efek; 2. IPO: Emiten Pelaporan untuk: 1. Selain IPO: maksimal tanggal 25 bulan berikutnya setelah saham diperdagangkan 2. IPO: maksimal tanggal 20 setelah bulan penyetoran
5	Penghasilan Bunga/Diskonto Obligasi	Untuk Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap:	Pemotong Pajak setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

No	Uraian	Perhitungan Pajak	Waktu Setor dan Laporan
	Yg dimaksud dengan Obligasi disini adalah Surat Utang dan Surat Utang Negara (SUN) yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Untuk SBSN dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan juga mengikuti ketentuan seperti Obligasi Negara. Dikecualikan dari pemotongan PPh Pasal 4(2) jika: 1. penerima adalah WP Dana Pensiun yang telah disahkan oleh MenKeu; 2. WP Bank yang didirikan di Indonesia, atau cabang bank	15% x Jumlah bruto bunga/diskonto Untuk Wajib Pajak Luar Negeri selain Bentuk Usaha Tetap: 20% x Jumlah bruto bunga/diskonto atau sesuai tarif P3B Untuk Wajib Pajak reksadana yg terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan: 1. 5% x Jumlah bruto (tahun 2014-2020) 2. 15% x Jumlah bruto (tahun 2021- dan seterusnya)	Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

No	Uraian	Perhitungan Pajak	Waktu Setor dan Lapo
	luar negeri di Indonesia.		
6	Surat Perbendaharaan Negara (SPN)= SUN berjangka waktu paling lama 12 bulan.	20% x diskonto SPN (yg dikecualikan dari pemotongan: bank yg didirikan di Indonesia atau cabang bank Luar Negeri di Indonesia, Dana Pensiun, Reksadana yg terdaftar di BAPEPAM-LK)	Pemotong Pajak setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
7	Deviden yang dibagikan kepada OP	10% x Jumlah bruto deviden	Pemotong Pajak setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
8	Bunga Simpanan Koperasi yang dibayarkan kepada	0% atas bunga simpanan koperasi sampai dengan Rp 240.000	Pemotong Pajak setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

No	Uraian	Perhitungan Pajak	Waktu Setor dan Lapor
	anggota koperasi orang pribadi	10% x Jumlah bruto (utk bunga simpanan diatas Rp 240.000 sebulan.)	Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
9	Pendapatan bunga deposito dan tabungan serta Sertifikat Bank Indonesia (SBI)	Untuk Wajib Pajak Dalam Negeri & Bentuk Usaha Tetap: 20% x jumlah bruto bunga Untuk Wajib Pajak Luar Negeri: 20% x jumlah bruto bunga atau sesuai P3B dikecualikan dari pemotongan: 1. jumlah tidak melebihi Rp 7,5 juta 2. jika penerima: bank yg didirikan di Indonesia atau cabang bank Luar Negeri di Indonesia.	Pemotong Pajak setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

No	Uraian	Perhitungan Pajak	Waktu Setor dan Lapo
		3. jika penerima: Dana Pensiun yg telah disahkan Menteri Keuangan. 4. bunga tabungan pada bank yang ditunjuk Pemerintah dlm rangka pemilikan Rumah Sederhana, dan sebagainya.	
10	Hadiah Undian	$25\% \times \text{jumlah bruto nilai hadiah}$	Pemotong Pajak setor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
11	Penjualan saham milik Modal Ventura	$0,1\% \times \text{jumlah bruto nilai transaksi}$ Jika saham diperjualbelikan di Bursa Efek, maka berlaku ketentuan tentang penjualan saham di Bursa Efek.	Disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Berikut contoh perhitungan untuk penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2).

1. Fadhil merupakan pengusaha yang baru memulai usahanya pada bulan januari 2019. Fadhil terdaftar pada KPP Jakarta Selatan dan ditetapkan sebagai UMKM karena penghasilannya masih dibawah 4,8 M selama setahun. Berikut daftar penghasilan Fadhil selama tahun 2019.

Bulan	Penghasilan Bruto
1	2
Januari	159,000,000
Februari	168,000,000
Maret	195,000,000
April	225,000,000
Mei	222,000,000
Juni	165,000,000
Juli	195,000,000
Agustus	180,000,000
September	165,000,000
Oktober	225,000,000
November	165,000,000
Desember	165,000,000

Hitunglah PPh Pasal 4 ayat (2) Fadhil selama tahun 2019. Dan kapan fadhil harus melakukan penyetoran dan pelaporannya?

Jawab

Bulan	Penghasilan Bruto	PPh Final
1	2	3
Januari	159,000,000	795,000
Februari	168,000,000	840,000
Maret	195,000,000	975,000
April	225,000,000	1,125,000
Mei	222,000,000	1,110,000
Juni	165,000,000	825,000
Juli	195,000,000	975,000
Agustus	180,000,000	900,000
September	165,000,000	825,000
Oktober	225,000,000	1,125,000
November	165,000,000	825,000
Desember	165,000,000	825,000
Jumlah	2,229,000,000	11,145,000

untuk waktu penyetorannya maksimal 15 hari bulan berikutnya, karena Fadhil sudah menggunakan *E-billing* dalam penyetorannya maka Fadhil sudah dianggap lapor oleh DJP, hanya saja nanti di akhir tahun Fadhil wajib melampirkan

seluruh penghasilan bruto ini ke dalam SPT Formulir 1770 untuk pelaporan SPT tahunannya.

2. Pada bulan April 2019 PT. YAS Group dalam rangka pengembangan usahanya akan menerbitkan obligasi pada Bursa Efek Indonesia dan penerbitan perdana tercatat pada Bursa Efek Indonesia pada bulan Mei 2019. PT. YAS Group menerbitkan obligasi sebanyak 10 lembar dengan harga per lembar Rp. 25.000.000,- dengan bunga tetap 10% per tahun dengan jangka waktu atau obligasinya selama 5 tahun. (Jatuh tempo 1 Juni 2024). Pada bulan Juni PT. Arsyia membeli semua obligasi yang diterbitkan oleh PT. YAS Group dengan harga Rp. 22.500.000,- (*at discount*). Berapakah bunga obligasi yang terutang pada saat jatuh tempo 1 Juni 2020?

Jawab

Bunga = $(10\% \times 25.000.000) \times 10 \text{ lembar}$ = Rp. 25.000.000,-

PPh Final atas bunga obligasi = $15\% \times 25.000.000$ = **Rp. 3.750.000,-**

jika PT. Arsyia merupakan wajib pajak reksana dana yang terdaftar di OJK maka perhitungan PPh Final atas bunga obligasi tersebut adalah

PPh Final atas Obligasi = $5\% \times 25.000.000$ = **Rp. 1.250.000,-**

Sedangkan untuk penyetoran pajaknya paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

Berikut ini contoh formulir bukti pemotongan, daftar pemotongan dan formulir SPT yang digunakan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) atau PPh Final;

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO SBI, JASA GIRO

Nomor : (2)

NPWP : - - - - - (3)

Nama :

Alamat :

No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Bruto Bunga/Diskonto/Jasa Giro	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)	DN / LN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Deposito Berjangka				
	a. Rupiah				
	b. Valuta Asing dengan Premi Forward				
	c. Valuta Asing tanpa Premi Forward				
2.	Sertifikat Deposito				
3.	Tabungan				
4.	Sertifikat Bank Indonesia				
5.	Jasa Giro				
6.					
JUMLAH					

Terbilang :

..... **20** (4)

Pemotong Pajak Bank (5)

NPWP : - - - - -

Nama :

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan Bunga Deposito/Tabungan/Diskonto SBI/Jasa Giro yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

F.1.1.33.10

Lampiran I.5 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009

Sumber : Direktorat Jendral Pajak <https://pajak.go.id/id/search/node?keys=SPT>

Gambar 22. Bukti Potong PPh Final Pasal 4(2) atas bunga

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong / Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (3)

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS HADIAH UNDIAN

Nomor : (2)

NPWP : - - - - - (3)

Nama :

Alamat :

No.	Jenis Hadiah Undian	Jumlah Bruto Hadiah Undian (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1			25%	
2			25%	
3			25%	
4			25%	
5			25%	
6			25%	
JUMLAH				

Terbilang :

....., ... 20 (4)

Pemotong/Pemungut Pajak (5)

NPWP : - - - - -

Nama :

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Hadiah Undian yang dipotong / dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

F.1.1.33.09 Lampiran 1.4 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009

Sumber : Direktorat Jendral Pajak <https://pajak.go.id/id/search/node?keys=SPT>

Gambar 23. Bukti Potong PPh Final Pasal 4(2) atas hadiah

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : Pemotong/Pemungut Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (2)

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : (2)

NPWP : - - - - - (3)

Nama :

Alamat :

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas		3%	
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
JUMLAH				

Terbilang :

..... **20** (4)

Pemotong/Pemungut Pajak (5)

NPWP : - - - - -

Nama :

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan dari Jasa Konstruksi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

F.1.1.33.16

Lampiran I.8 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009

Sumber : Direktorat Jendral Pajak <https://pajak.go.id/id/search/node?keys=SPT>

Gambar 24. Bukti Potong PPh Final Pasal 4(2) atas jasa konstruksi

Lembar ke-1 untuk : Wajib Pajak yang dipotong
Lembar ke-2 untuk : Penyelenggara Bursa Efek
Lembar ke-3 untuk : Arsip Pemotong Pajak



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (1)

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)
ATAS PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM
YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK

Nomor : (2)

NPWP : - - - - - (3)

Nama :

Alamat :

No.	Uraian	Nilai Transaksi Penjualan (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Saham Pendiri		0.5%	
2	Bukan Saham Pendiri		0.1%	
JUMLAH				

Terbilang :

..... 20 (4)

Pemotong Pajak (5)

NPWP : - - - - -

Nama :

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham yang Diperdagangkan di Bursa Efek di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (6)

F.1.1.33.11

Lampiran I.6 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009

Sumber : Direktorat Jendral Pajak <https://pajak.go.id/id/search/node?keys=SPT>

Gambar 25. Bukti Potong PPh Final Pasal 4(2) atas penghasilan transaksi bursa Efek

Lembar ke-1 untuk : yang menyewakan
Lembar ke-2 untuk : Kantor Pelayanan Pajak
Lembar ke-3 untuk : penyewa

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK

..... (0)

BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN
Nomor : (2)

NPWP : - - - - - (3)

Nama :

Alamat :

Lokasi Tanah dan atau Bangunan : (4)

Jumlah Bruto Nilai Sewa (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)
	10%	

Terbilang :

..... 20 (5)

Pemotong Pajak (6)

NPWP : - - - - -

Nama :

Tanda Tangan, Nama dan Cap

..... (7)

Perhatian :

- Jumlah Pajak Penghasilan atas Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang dipotong di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh.
- Bukti Pemotongan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

F.1.1.33.12

Lampiran 1.7 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009

Sumber : Direktorat Jendral Pajak <https://pajak.go.id/id/search/node?keys=SPT>

Gambar 26. Bukti Potong PPh Final Pasal 4(2) atas sewa

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2) ATAS BUNGA DEPOSITO/TABUNGAN, DISKONTO SBI, JASA GIRO	Masa Pajak /	
No.	Jenis Penghasilan	Jumlah Nasabah	Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPH yang Dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Bunga Deposito/Tabungan			
a.	Yang Ditempatkan di Dalam Negeri			
b.	Yang Ditempatkan di Luar Negeri			
2.	Diskonto Sertifikat Bank Indonesia			
3.	Jasa Giro			
JUMLAH				
☐ PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN ☐ KUASA WAJIB PAJAK Nama NPWP -		Tanggal tanggal bulan tahun Tanda Tangan & Cap		

D.1.1.32.10

Lampiran I.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009

D.1.1.32.10

Lampiran I.3 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009

Sumber : Direktorat Jendral Pajak <https://pajak.go.id/id/search/node?keys=SPT>

Gambar 27. Daftar bukti Pemotongan PPh Final atas bunga deposito dll

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)	Masa Pajak /
---	---	---	---

No.	NPWP	Nama	Bukti Pemotongan/Pemungutan		Nilai Obyek Pajak (Rp)	PPh yang Dipotong/Dipungut (Rp)
			Nomor	Tanggal		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						
JUMLAH						

☐ PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN ☐ KUASA WAJIB PAJAK

Nama

NPWP

Tanggal

Tanda Tangan & Cap

Sumber : Direktorat Jendral Pajak <https://pajak.go.id/id/search/node?keys=SPT>

Gambar 28. Daftar bukti Pemotongan PPh Final Pasal 4(2)

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2) Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)	☐ SPT Normal ☐ SPT Pembetulan Ke- Masa Pajak / /	
	BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK 1. NPWP : 2. Nama : 3. Alamat :			
BAGIAN B. OBJEK PAJAK				
Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Obyek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/Disetor Sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404			
c. Jasa Giro	411128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendiri	411128/407			
b. Bukan Saham Pendiri	411128/407			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/401			
4. Hadiah Undian	411128/405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403			
b. Orang Pribadi/Badan yang Menyetor Sendiri PPh	411128/403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menyetor Sendiri PPh	411128/409			
7. Wajib Pajak yang Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417			
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a.				
b.				
c.				
JUMLAH				
Terbilang :				
BAGIAN C. LAMPIRAN 1. ☐ Surat Setoran Pajak : lembar. 2. ☐ Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2). 3. ☐ Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : lembar. 4. ☐ Surat Kuasa Khusus.				
BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampiran adalah benar, lengkap dan jelas.				
☐ PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN ☐ KUASA WAJIB PAJAK Nama NPWP		Diisi Oleh Petugas SPT Masa Diterima: ☐ Langsung dari WP ☐ Melalui Pos Tanggal 20 tanggal : bulan : tahun : Tanda Tangan tanggal : bulan : tahun :		
Tanda Tangan & Cap Tanggal 20 tanggal : bulan : tahun :		Tanda Tangan tanggal : bulan : tahun :		
F.1.1.32.04		Lampiran I.1 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 53/PJ/2009		

Sumber : Direktorat Jendral Pajak <https://pajak.go.id/id/search/node?keys=SPT>

Gambar 29. SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)

F. Prosedur dan Mekanisme Praktik

1. Dosen yang mengampu matakuliah praktikum mendaftarkan rencana pelaksanaan praktikum kepada kepala laboratorium dengan melengkapi rincian dibawah ini:
 - a. Jadwal pelaksanaan
 - b. *Software* atau aplikasi yang digunakan
 - c. Jumlah mahasiswa yang mengikuti praktikum
 - d. Jumlah pertemuan praktikum
2. Teknisi menyiapkan jadwal pelaksanaan, software yang diperlukan dan berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium/Dosen yang bersangkutan.
3. Asisten lab/dosen pengampu mata kuliah memastikan bahwa komputer dan sarana/prasarana pendukung siap digunakan.
4. Mahasiswa mempersiapkan peralatan praktikum yang sudah ditentukan sebelumnya.
5. Tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman kedalam ruang laboratorium
6. Mahasiswa membaca soal dengan teliti
7. Mahasiswa mengerjakan soal sesuai perintah
8. Setelah praktikum dilaksanakan, praktikan wajib melakukan hal-hal berikut:
 - a. Menutup software yang telah digunakan
 - b. Mematikan (shut down) computer
 - c. Meninggalkan ruangan dengan tertib
9. Setelah semua aktifitas praktikum selesai, dan tidak ada mahasiswa di dalam lab, laboran memastikan bahwa semua computer dan stavolt sudah dimatikan dan mematikan AC.

G. Lembar Kerja

1. Jelaskan definisi dari pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)!
2. Apa saja yang tergolong dalam objek pajak penghasilan pasal 4 ayat (2)?
3. Sebutkan dan jelaskan penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh Pasal 4 ayat (2)!
4. Dalam hal anda seorang yang melakukan sewa gedung kantor seharga Rp. 1,5 M. apa yang harus anda lakukan untuk menjalankan kewajiban perpajakan terkait PPh Final? Jelaskan!

5. Anda sebagai pengusaha yang dikategorika UMKM akan membuat sebuah toko, karena tidak mau ribet anda memutuskan untuk menggunakan jasa tukang bangunan kenalan anda (tidak punya kualifikasi) untuk membuat toko anda, diperjanjina nilai kontrak untuk jasa konstruksi tersebut sebesar Rp. 50.000.000,- bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan atas pembuatan toko tersebut?
6. PT Yasmin merupakan PKP akan mambangun gedung kantor dengan total pekerjaan sebesar Rp. 5.000.000.000,-. Untuk itu dia menggunakan jasa kontruksi rekanannya yang tergolong masih kecil usaha kontruksinya. Dilihat dari RAB ada biaya atau jasa tukang/kontruksi sebesar 10% dari total keseluruhan. Apa kewajiban perpajakan yang harus dilakukan PT. Yasmin terkait pembangunan gedung kantornya? Jelaskan!
7. Fahil merupakan pengusaha yang sudah terdaftar pada KPP Jakarta Selatan, pada tahun 2020 peredaran usaha Fadhil tertera pada tabel dibawah ini;

Bulan	Penghasilan Bruto
1	2
Januari	158,205,000
Februari	167,160,000
Maret	194,025,000
April	223,875,000
Mei	220,890,000
Juni	164,175,000
Juli	194,025,000
Agustus	179,100,000
September	164,175,000
Oktober	223,875,000
November	164,175,000

Desember

164,175,000

Apa yang harus dilakukan Fadhil untuk melakukan kewajiban perpajakannya pada tahun 2020!

8. PT. Armina menjual gedung kantornya seharga Rp. 1,5 M. berpakah PPh Final yang dikenakan atas penjualan gedung kantor tersebut? berikan penjelasannya!
9. Fadhil merupakan nasabah loyal Bank Negara, diacara ulang tahun Bank tersebut ada hadiah yang dibagikan kepada nasabah yang beruntung. Fadhil yang merupakan nasabah loyal pada bank tersebut mendapat salah satu hadiah sebuah mobil BMW i500 dengan harga Rp.950.000.000,-. Berapakah pajak atas hadiah yang diterima Fadhil tersebut?
10. Pada Tahun 2017 Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan belum memiliki ruang rapat, untuk itu untuk melakukan dengan seluruh kepada sekolah di Tangerang Selatan Dinas Pendidikan menyewa gedung milik PT. Yasmin dengan nilai sebesar Rp. 200.000.000,-. Atas penyewaan gedung ini berapakah PPh Final yang harus dipotong? Berikan penjelasannya!

Lembar Jawab Praktikum

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

H. Referensi

Diana dan Djajadiningrat. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Adiatama

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan undang-undang KUP Nomor 28 tahun 2007
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

PERTEMUAN 10

PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menghitung besarnya pajak penghasilan pasal 25.

B. Tata Tertib dan Etika Praktik

1. Mahasiswa wajib masuk ruang praktik sesuai waktu yang sudah dijadwalkan di dampingi dosen pengampu matakuliah
2. Mahasiswa menggunakan pakaian kemeja dan celana bahan serta memakai sepatu
3. Mahasiswa mengisi daftar hadir pelaksanaan praktikum.
4. Mahasiswa dilarang meminjam alat tulis dan kalkulator mahasiswa lain.
5. Mahasiswa dilarang meninggalkan ruangan tanpa seizin dosen
6. Mahasiswa wajib merapikan kembali ruang praktik sebelum meninggalkan ruangan.

C. Alokasi Waktu Praktik

Praktikum dilaksanakan selama 150 menit

D. Tempat Praktikum

Praktikum dilaksanakan dilaksanakan di laboratorian pajak

E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa seluruh wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi memiliki kewajiban untuk membayar pajak terutang pada akhir tahun masa pajak dan harus dilunasi sebelum batas akhir penyampaian SPT tahunan yang akan berakhir 3 bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak orang

pribadi dan 4 bulan setelah akhir tahun pajak untuk wajib pajak badan. Terkadang banyak wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan kesulitan melakukan pembayaran pajak jika ternyata dalam perhitungannya jumlah pajak terutangnya sangat besar. Untuk itu pemerintah memberikan solusi untuk melakukan pengangsuran pajak terutang tahun tersebut supaya diakhir tahun atau sebelum masa pelaporan SPT tahunan wajib pajak tidak terlaui besar melunasi jumlah pajak terutangnya.

Metode pengangsuran pajak yang diberikan oleh pemerintah adalah yang disebut sebagai angsuran pajak PPh Pasal 25 yang tujuannya untuk meringankan beban pajak wajib pajak di akhir tahun yang biasanya akan terlihat besar karena akumulasi kewajiban perpajakan selama satu tahun. Ketentuan ini diatur dalam pasal 25 ayat (1) undang – undang PPh. Sedangkan didalam Peraturan Menteri Keuangan PMK-215/PMK.03/2018 wajib pajak yang menghitung angsuran PPh Pasal 25 meliputi;

1. Bank
2. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
4. Wajib pajak masuk bursa
5. Wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundangan wajib membuat laporan keuangan berkala

Besarnya tarif angsuran PPh Pasal 25 dalam tahun pajak berjalan yang harus diangsur/dibayar oleh wajib pajak badan dihitung berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 undang-undang PPh, Peraturan Menteri Keuangan PMK-215/PMK.03./2018 dan Keputusan dan/atau peraturan jendral pajak KEP-537/PJ/2000.

Terdapat dua jenis pembayaran angsuran PPh pasal 25 untuk wajib pajak orang pribadi yaitu;

1. Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu (WP-OPPT) yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha penjualan barang baik grosir maupun eceran dengan satu tempat usaha maupun lebih maka tarif PPh Pasal 25 nya sebesar 0,75% dari jumlah penghasilan bruto masing-masing tempat usaha.
2. Wajib pajak orang pribadi selain pengusaha tertentu (WP-OPSPT), yaitu orang pribadi yang bekerja sebagai karyawan dan tidak memiliki usaha sendiri maka perhitungan PPh Pasal 25 nya adalah Penghasilan Kena Pajak (PKP) x Tarif PPh pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh (12 bulan).

Untuk tarif PPh Pasal 17 ayat huruf a UU PPh (1) sebagai berikut;

Jumlah Penghasilan	Tarif
0 sampai dengan 50.000.000,-	5%
50.000.000 s/d 250.000.000	15%
250.000.000 s/d 500.000.000	25%
diatasn 500.000.000	30%

Setelah ada undang-undang PPh tarifnya menjadi;

Jumlah Penghasilan	Tarif
0 sampai dengan 60.000.000,-	5%
60.000.000 s/d 250.000.000	15%
250.000.000 s/d 500.000.000	25%
500.000.000 s/d 5Milliar	30%
diasas > 5 Milliar	35%

Untuk batas waktu penyetorannya 15 hari bulan berikutnya, namun jika pada tanggl 15 bulan berikutnya bertepatan pada hari libur nasional maka dapat dilakukan pada hari selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014. Jika terjadi keterlambatan pembayaran PPh pasal 25 maka wajib pajak akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% per bulan dihitung mulai dari jatuh tempo. Untuk penyetorannya dilakukan menggunakan aplikasi *E-Billing* pajak milik Direktorat Jendral Pajak.

Sebagai contoh perhatikan soal ilustrasi dibawah ini;

1. Pada tahun 2020 Fadhil melakukan perhitungan dan pelaporan SPT tahunan pribadinya, setelah dihitung pajak terutang PPh Pasal 29 Sebesar Rp. 12.000.000,- berapakah tarif PPh Pasal 25 Fadhil?

Jawab

Angsuran PPh Pasal 25 = PPh Rp. 12.000.000 / 12 = **Rp. 1.000.000,-**

2. Dilihat dari Laporan keuangan Fadhil, jumlah PPh terutang tahun 2020 sebesar Rp. 80.000.000,-. Namun selama tahun 2020 Fadhil mempunyai bukti pemotongan PPh Pasal 21 sebesar Rp. 17.000.000,- PPh yang dipungut pihak lain (PPh Pasal 22) sebesar Rp. 8.000.000,- dan PPh dipotong pihak lain (PPh pasal 23) sebesar 2.500.000,- hitunglah besaran angsuran PPh Pasal 25 Fadhil!

Jawab

Diketahui

PPh Terutang	Rp. 80.000.000,-
Kredit Pajak (PPh Pasal 21) Rp. 17.000.000	
Kredit Pajak (PPh pasal 22) Rp. 8.000.000	
Kredit Pajak (PPh Pasal 23) Rp. 2.500.000	
Total Kredit Pajak	(Rp.37.500.000,-)
Selisih Kurang Bayar	Rp. Rp. 42.500.000,-
Angsuran PPh pasal 25 (42.500.000/12)	Rp. 3.541.666

F. Prosedur dan Mekanisme Praktik

1. Dosen yang mengampu matakuliah praktikum mendaftarkan rencana pelaksanaan praktikum kepada kepala laboratorium dengan melengkapi rincian dibawah ini:
 - a. Jadwal pelaksanaan
 - b. *Software* atau aplikasi yang digunakan
 - c. Jumlah mahasiswa yang mengikuti praktikum
 - d. Jumlah pertemuan praktikum
2. Teknisi menyiapkan jadwal pelaksanaan, software yang diperlukan dan berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium/Dosen yang bersangkutan.
3. Asisten lab/dosen pengampu mata kuliah memastikan bahwa komputer dan sarana/prasarana pendukung siap digunakan.
4. Mahasiswa mempersiapkan peralatan praktikum yang sudah ditentukan sebelumnya.
5. Tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman kedalam ruang laboratorium
6. Mahasiswa membaca soal dengan teliti
7. Mahasiswa mengerjakan soal sesuai perintah
8. Setelah praktikum dilaksanakan, praktikan wajib melakukan hal-hal berikut:
 - a. Menutup software yang telah digunakan
 - b. Mematikan (shut down) computer
 - c. Meninggalkan ruangan dengan tertib
9. Setelah semua aktifitas praktikum selesai, dan tidak ada mahasiswa di dalam lab, laboran memastikan bahwa semua computer dan stavolt sudah dimatikan dan mematikan AC.

G. Lembar Kerja

1. Jelaskan pengertian dari Pajak penghasilan Pasal 25!
2. Sebutkan objek Pajak penghasilan Pasal 25!
3. Apa sanksi yang akan diberikan kepada wajib pajak jika terlambat membayar PPh Pasal 25?
4. Bagaimana metode pembayaran Pajak penghasilan pasal 25?
5. Dari SPT dibawah ini, anda diminta untuk menghitung angsuran PPh pasal 25!

FORMULIR 1770 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SPT TAHUNAN PPh WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN : • DARI USAHA/PEKERJAAN BEBAS; • DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA; • YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL; DAN/ATAU • DALAM NEGERI LAINNYA/LUAR NEGERI.	TAHUN PAJAK BL TH s.d BL TH ☐ PEMBUKUAN ☐ PENCATATAN ☐ SPT PEMBETULAN KE-.....
PERHATIAN • SEBELUM MENGIISI BACALAH PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK / DIKETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA "X" DALAM ☐ (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI		
IDENTITAS	NPWP : NAMA WAJIB PAJAK : JENIS USAHA/PEKERJAAN BEBAS : KLU : NO. TELEPON/FAKSIMILI : / STATUS KEWAJIBAN PERPAJAKAN SUAMI-ISTERI : ☐ KK ☐ HB ☐ PH ☐ MT NPWP ISTERI/SUAMI :	
Permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi ini, dengan menggunakan Formulir Perubahan Data Wajib Pajak dan dilengkapi dokumen yang disyaratkan.		
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat petunjuk pengisian halaman 3)		
A. PENGHASILAN NETO	1. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI DARI USAHA DAN/ATAU PEKERJAAN BEBAS [Disisi dari Formulir 1770 - I Halaman 1 Jumlah Bagian A atau Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian B Kolom 5] 2. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN [Disisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian C Kolom 5] 3. PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA [Disisi dari Formulir 1770 - I Halaman 2 Jumlah Bagian D Kolom 3] 4. PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI [Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dari Lampiran Tersendiri, lihat petunjuk pengisian] 5. JUMLAH PENGHASILAN NETO (1 + 2 + 3 + 4) 6. ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG BERSIFAT WAJIB 7. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT / SUMBANGAN KEAGAMAAN YANG SIFATNYA WAJIB (5 - 6)	RUPIAH *) 1 120,000,000 2 3 4 5 120,000,000 6 7 120,000,000
B. PENGHASILAN KENA PAJAK	8. KOMPENSASI KERUGIAN 9. JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH KOMPENSASI KERUGIAN (7 - 8) 10. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ ☐ K/ 3 K/ II/ ☐ 11. PENGHASILAN KENA PAJAK (9 - 10)	8 9 120,000,000 10 72,000,000 11 48,000,000
C. PPh TERUTANG	12. PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh X ANGKA 11) [Bagi Wajib Pajak dengan status PH / MT diisi dari Lampiran Perhitungan PPh Terutang sebagaimana dimaksud dalam bagian G: Lampiran huruf 13. PENGEMBALIAN/PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN 14. JUMLAH PPh TERUTANG (12 + 13)	12 48,000,000 13 14 48,000,000
D. KREDIT PAJAK	15. PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN, PPh YANG DIBAYAR / DIPOTONG DI LUAR NEGERI DAN PPh DITANGGUNG PEMERINTAH [Disisi dari formulir 1770 - II Jumlah Bagian A Kolom 7] 16. ☒ a. PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14-15) ☐ b. PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT 17. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25 BULANAN b. STP PPh PASAL 25 (HANYA POKOK PAJAK) 18. JUMLAH KREDIT PAJAK (17a+17b)	15 10,000,000 16 38,000,000 17a 17b 18 8,000,000
E. PPh KURANG/LEBIH BAYAR	19. a. ☒ PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29) (16-18) TGL LUNAS b. ☐ PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A) 20. PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 19.b mohon a. ☐ DIRESTITUSIKAN c. ☐ b. ☒ DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK d. ☐	19 30,000,000 DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17C (WP dengan Kriteria Tertentu) DIKEMBALIKAN DENGAN SKPPKP PASAL 17D (WP yang Memenuhi Persyaratan Tertentu)
F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	21. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA DIHITUNG SEBESAR DIHITUNG BERDASARKAN : a. ☐ 1/12 X JUMLAH PADA ANGKA 16 b. ☐ PERHITUNGAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PENGUSAHA TERTENTU c. ☐ PERHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI	21

Lembar Jawab Praktikum

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

H. Referensi

Diana dan Djajadiningrat. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Adiatama

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan undang-undang KUP Nomor 28 tahun 2007
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

PERTEMUAN 11

SURAT SETORAN PAJAK

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu membuat dan mengisi surat setoran pajak baik yang secara manual (buku ssp lima rangkap) maupun secara elektronik menggunakan *e-billing*.

B. Tata Tertib dan Etika Praktik

1. Mahasiswa wajib masuk ruang praktik sesuai waktu yang sudah dijadwalkan di dampingi dosen pengampu matakuliah
2. Mahasiswa menggunakan pakaian kemeja dan celana bahan serta memakai sepatu
3. Mahasiswa mengisi daftar hadir pelaksanaan praktikum.
4. Mahasiswa dilarang meminjam alat tulis dan kalkulator mahasiswa lain.
5. Mahasiswa dilarang meninggalkan ruangan tanpa seizin dosen
6. Mahasiswa wajib merapikan kembali ruang praktik sebelum meninggalkan ruangan.

C. Alokasi Waktu Praktik

Praktikum dilaksanakan selama 150 menit

D. Tempat Praktikum

Praktikum dilaksanakan dilaksanakan di laboratorian pajak

E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

Surat Setoran Pajak (SSP) adalah format awal metode pembayaran pajak yang dimiliki oleh DJP. Pada mulanya SSP ini dicetak sebanyak 5 lembar yang mana setiap lembarnya mempunyai manfaat masing-masing. Bentuk formulir SSP dan

penjelasannya tercantum dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomo PER-24/PJ/2013 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak. Surat Setoran Pajak mempunyai peran penting dalam proses perpajakan karena surat ini merupakan bukti sah jika wajib pajak sudah melakukan penyetoran/pembaran pajak yang dikenakan oleh wajib pajak tersebut. Oleh karena itu surat setoran pajak ini memiliki peranan yang sangat penting.

Surat setoran pajak (SSP) juga memiliki beberapa jenis diantaranya sebagai berikut:

1. Surat setoran pajak standar

Surat setoran pajak standar ini merupakan surat setoran pajak yang biasa digunakan wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak atau transfer pajak kepada penerima pembayaran dalam hal ini bisa Kantor pos, bank dan Lembaga-lembaga yang mendapat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menerima pembayaran pajak. Untuk SSP sendiri terdiri dari 5 salinan/eksemplar dengan kegunaan sebagai berikut:

- a. Lembar ke-1 diperuntuk untuk wajib pajak sebagai bukti pembayaran (Arsip)
- b. Lembar ke-2 diperuntukan untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- c. Lembar ke-3 diperuntukan untuk wajib pajak Ketika melakukan pelaporan pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
- d. Lembar ke-4 diperuntukan untuk arsip kantor penerima pembayaran
- e. Lembar ke-5 diperuntukan untuk arsip wajib pungut atau pihak lain sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

2. Surat setoran pajak khusus

Surat setoran pajak khusus ini merupakan surat setoran pajak yang diperuntukan untuk bukti pembayaran dan penyetoran yang terutang pada kantor penerima pembayaran yang menggunakan anjungan tunai mandiri/dan atau alat lain yang serupa. Surat setoran pajak khusus ini umumnya hanya dicetak sebanyak 2 lembar yang mana fungsinya sama dengan lembar ke-1 dan lembar ke-3 SSP standar

3. Surat setoran cukai terkait barang kena cukai dan PPN hasil tembakau buatan dalam negeri (SSCP)

Surat setoran cukai pajak (SSCP) adalah surat setoran yang digunakan oleh importir atau pembayar pajak yang melakukan impor barang. SSCP ini diproduksi sebanyak 6 eksemplar yang mana peruntukan akan dijelaskan dibawah ini:

- a. Lembar ke-1a diperuntukan untuk KPPBC (Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai)
- b. Lembar ke-1b diperuntukan untuk peyetor dalam hal ini wajib pajak (WP)
- c. Lembar ke-2a diperuntukan untuk KPBC melalui KPPN
- d. Lembar ke-2b diperuntukan untuk KPP melalui KPPN
- e. Lembar ke-3 diperuntukan untuk KPP melalui penyetor/ wajib pajak (WP)
- f. Lembar ke-5 diperuntukan untuk bank persepsi atau kantor Pos Indonesia.

Dengan berkembangnya teknologi dan informasi, penggunaan SSP untuk setoran pajak akhirnya berganti menjadi SSE pajak. Yang mana SSE pajak mulai berlaku 1 Juli 2016, pada hari Departemen Jenderal Pajak (DJP) mulai menggunakan layanan e-Billing Atau Send Email (SSE) untuk pajak. Pajak SSE ini berbasis internet, sehingga akan memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak kapan saja tanpa harus mengantri.

Peraturan terbaru mengenai bentuk, isi, dan tata cara pengisian SSP ini tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-09/PJ/2020. Aturan ini menggantikan peraturan sebelumnya yakni Peraturan Dirjen Pajak No. PER-38/PJ/2009 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak.

Penggunaan SSE terbilang lebih efisien karena dapat banyak orang gunakan kapan saja sehingga memudahkan Wajib Pajak dalam mengurus administrasi perpajakannya. Jika di masa lalu wajib pajak harus mengisi formulir dan membawanya ke bank penagihan dan kantor pos, berkat SSE pajak, segalanya menjadi lebih mudah. Sebab, wajib pajak hanya membawa NPWP pembayaran di SSE keuangan kemudian menyerahkannya kepada agen bank penagihan dan ke kantor pos sebelum membayar pajak. Selain lebih sederhana dan cepat, keberadaan SSE pajak juga terbilang lebih aman karena dapat mengurangi risiko rollback transaksi akibat buruknya kualitas data yang sering terjadi saat wajib pajak membayar pajak melalui Surat Setoran Pajak.

Berikut merupakan contoh Surat Setoran Pajak a sebagai bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Untuk saat ini surat setoran pajak sudah diganti secara elektronik (SSE).

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	SURAT SETORAN PAJAK (SSP)	LEMBAR Untuk Arsip Wajib Pajak										
1													
NPWP : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 2 9 0 0 0													
Nama WP : SAMSUL HADI													
Alamat WP : JL. BKT TURUR NO 45 BANJARNEGARA													
NCP : 													
Alamat DP : _____													
Kode Akun Pajak 4 1 1 1 2 8		Kode Jenis Setoran 4 2 0											
Urutan Pembayaran : <i>Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 9 ayat (2) / Final 1% Omzet untuk bulan Maret 2016</i>													
Masa Pajak												Tahun Pajak	
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ago	Sep	Okt	Nov	Des	2 0 1 6	
		X											
Beri tanda silang (x) pada kolom bulan, sesuai dengan pembayaran untuk masa yang berkenaan													
Nomor Keterangan : / / / 													
Jumlah Pembayaran : 1.250.000													
Terbilang: Setu Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah													
Dituliskan dengan rupiah penuh													
Diterima oleh Kantor Penerima Pembayaran Tanggal _____ Cap dan tanda tangan												Wajib Pajak/Penyetor Banjarnegara , Tanggal 5 April 2016 Cap dan tanda tangan  Nama Jelas : Samsul Hadi	
" Terima kasih Telah Membayar Pajak - Pajak Untuk Pembangunan Bangsa "													
Ruang Validasi Kantor Penerima Pembayaran													

Gambar 30. Surat Setoran Pajak

	KEMENTERIAN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	CETAKAN KODE BILLING
TX NO :	A17 [REDACTED]	
NPWP :	[REDACTED]	
NAMA :	[REDACTED]	
ALAMAT :	Jl. [REDACTED]	
KOTA :	JAKARTA BARAT	
NOP :	-	
JENIS PAJAK :	411128 - PPh Final	
JENIS SETORAN :	420 - PPh Final Ps.4(2) atas penghasilan yg memiliki peredaran bruto	
MASA PAJAK :	[REDACTED]	
TAHUN PAJAK :	2017	
NOMOR KETETERAPAN :	-	
JUMLAH SETOR :	Rp. [REDACTED]	
TERRILANG :	Empat Ratus Delapan Puluh Lima ribu rupiah	
URAIAN :	-	
NAMA PENYETOR :	[REDACTED]	
NPWP :	[REDACTED]	
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI UNTUK MELAKUKKAN PEMBAYARAN.		
ID BILLING :	0100-00-00000000	
MASA AKTIF :	06/05/2017 12:22:38	

Catatan: Apabila ada kesalahan dalam isian Kode Billing atau masa berlakunya berakhir, Kode Billing dapat dibuat kembali. Tanggung jawab isian Kode Billing ada pada Wajib Pajak yang namanya tercantum di dalamnya.

Gambar 31. Surat Setoran Elektronik (SSE)

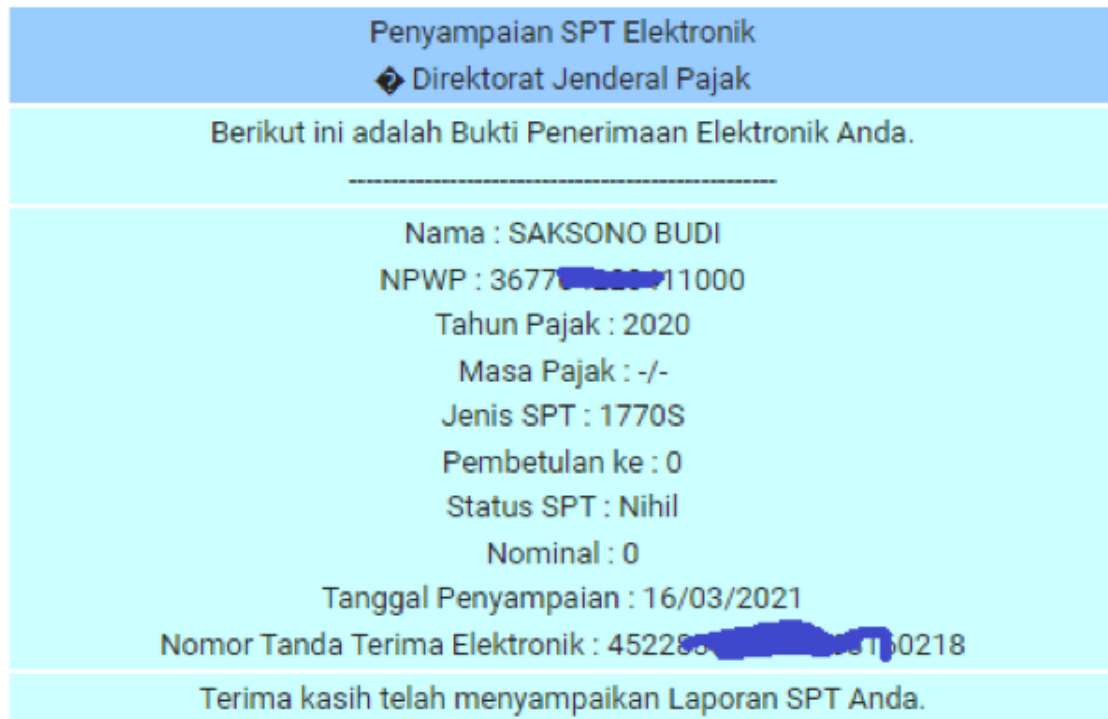
DEPARTEMEN KEUANGAN R.I DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI Kantor : Kode Kantor :		SURAT SETORAN PABEAN, CUKAI, DAN PAJAK (SSPCP)		Lembar ke-1 Wajib Bayar									
A. JENIS PENERIMAAN NEGARA		IMPOR	EKSPOR	CUKAI	BARANG TERTENTU								
B. JENIS IDENTITAS		NPWP	PASPOR	KTP									
NOMOR : NAMA : ALAMAT : Kode Pos :													
C. DOKUMEN DASAR PEMBAYARAN :													
Nomor : Tanggal :													
D. PEMBAYARAN PENERIMAAN NEGARA													
AKUN		KODE AKUN	JUMLAH PEMBAYARAN										
Bea Masuk		412111	Rp										
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM) Nihil		412112	Rp										
Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)		412114	Rp										
Denda Administrasi Pabean		412113	Rp										
Denda Administrasi Atas Pengangkutan Barang Tertentu		412115	Rp										
Pendapatan Pabean Lainnya		412119	Rp										
Bea Keluar		412211	Rp										
Denda Administrasi Bea Keluar		412212	Rp										
Bunga Bea Keluar		412213	Rp										
Cukai Hasil Tembakau		411511	Rp										
Cukai Etil Alkohol		411512	Rp										
Cukai Minuman Mengandung Etil Alkohol		411513	Rp										
Pendapatan Cukai Lainnya		411519	Rp										
Denda Administrasi Cukai		411514	Rp										
PNBP / Pendapatan DjBC		423216	Rp										
PPN Impor NPWP		411212	Rp										
PPN Hasil Tembakau / PPN Dalam Negeri		411211	Rp										
PPnBM Impor NPWP		411222	Rp										
Pph Pasal 22 Impor NPWP		411123	Rp										
Bunga Penagihan PPN		411622	Rp										
Masa Pajak				Tahun									
Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ag	Sep	Okt	Nov	Des		
E. Jumlah Pembayaran Penerimaan Negara : Rp													
Dengan huruf													
Diterima oleh : ☐ Kantor Bea dan Cukai ☐ Kantor Pos ☐ Bank Devisa Persepsi ☐ Bank Persepsi ☐ Pos Persepsi													
NPWP : Nama Kantor : Kode Kantor : Nomor SSPCP : Tanggal : Cap dan tanda tangan Nama :							Nama Bank / Pos : Kode Bank / Pos : Nomor SSPCP : Unit KPPN : Tanggal : Cap dan tanda tangan Nama :						
NTB/NTP :							NTPN :						

Gambar 32. Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak

Bukti Penerimaan Negara Online
 Invoice ini merupakan bukti pembayaran yang sah, dan diterbitkan atas nama Partner:

Status	Transaksi berhasil
Metode Pembayaran	Virtual Account BCA
Tanggal dan Jam Bayar	10/09/2021 09:45:22
Tanggal Buku	10/09/2021
Kode Cabang bank	020601
NTL	000674825867
NTPN	0E4151PIBJ90P5T8
STAN	003849
Kode Billing	025699104561064
NPWP	183-1000000000000
Nama Wajib Bayar	[REDACTED]
Alamat	JL EE - KOTA ADM. JAKARTA BARAT
Mata Anggaran	411128
Jenis Setoran	420
Masa Pajak	08082021
Nomor Ketetapan	0000000000000000
Jumlah Setoran	Rp315.000
Mata Uang	IDR
Terbilang	TIGA RATUS LIMA BELAS RIBU RUPIAH
Nomor Invoice	IVR/20210910/XXI/IX/848076011
Total Bayar	Rp315.000

Gambar 33. Bukti Penerimaan Negara



Gambar 34. Bukti Penerimaan Elektronik

F. Prosedur dan Mekanisme Praktik

1. Dosen yang mengampu matakuliah praktikum mendaftarkan rencana pelaksanaan praktikum kepada kepala laboratorium dengan melengkapi rincian dibawah ini:
 - a. Jadwal pelaksanaan
 - b. *Software* atau aplikasi yang digunakan
 - c. Jumlah mahasiswa yang mengikuti praktikum
 - d. Jumlah pertemuan praktikum
2. Teknisi menyiapkan jadwal pelaksanaan, software yang diperlukan dan berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium/Dosen yang bersangkutan.
3. Asisten lab/dosen pengampu mata kuliah memastikan bahwa komputer dan sarana/prasarana pendukung siap digunakan.
4. Mahasiswa mempersiapkan peralatan praktikum yang sudah ditentukan sebelumnya.

5. Tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman kedalam ruang laboratorium
6. Mahasiswa membaca soal dengan teliti
7. Mahasiswa mengerjakan soal sesuai perintah
8. Setelah praktikum dilaksanakan, praktikan wajib melakukan hal-hal berikut:
 - a. Menutup software yang telah digunakan
 - b. Mematikan (shut down) computer
 - c. Meninggalkan ruangan dengan tertib
9. Setelah semua aktifitas praktikum selesai, dan tidak ada mahasiswa di dalam lab, laboran memastikan bahwa semua computer dan stavolt sudah dimatikan dan mematikan AC.

G. Lembar Kerja

1. Berikan dasar hukum terkait surat setoran pajak baik yang manual ataupun secara elektronik!
2. Jelaskan perbedaan mendasar antara Surat Setoran Pajak Standar dan surat setoran Pajak Khusus!
3. Kapan surat setoran cukai pajak (SSCP) digunakan oleh wajib pajak? berikan contoh kasus dan proses penyetorannya!
4. Buatlah panduan cara mengisi formulir Surat Setoran Pajak Standar secara manual!
5. Buatlah panduan sederhana cara mengisi formulir Surat Setoran Pajak, Cukai dan Pajak secara manual!
6. Buatlah panduan sederhana cara mengisi surat setoran elektronik yang proses inputnya melalui laman situs DJP Online!
7. Apa yang anda lakukan salah input kode ataupun jenis pajak pada surat setoran pajak manual maupun elektronik dan anda sudah terlanjur melakukan penyetoran/pembaruan ke bank persepsi atau PT. Pos Indonesia?

Lembar Jawab Praktikum

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

H. Referensi

Diana dan Djajadiningrat. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Adiatama

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan undang-undang KUP Nomor 28 tahun 2007
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

PERTEMUAN 12

PEMBUKUAN DAN PENCATATAN

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan dan membedakan wajib pajak yang menggunakan pencatatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan wajib pajak yang melakukan pembukuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya

B. Tata Tertib dan Etika Praktik

1. Mahasiswa wajib masuk ruang praktik sesuai waktu yang sudah dijadwalkan di dampingi dosen pengampu matakuliah
2. Mahasiswa menggunakan pakaian kemeja dan celana bahan serta memakai sepatu
3. Mahasiswa mengisi daftar hadir pelaksanaan praktikum.
4. Mahasiswa dilarang meminjam alat tulis dan kalkulator mahasiswa lain.
5. Mahasiswa dilarang meninggalkan ruangan tanpa seizin dosen
6. Mahasiswa wajib merapikan kembali ruang praktik sebelum meninggalkan ruangan.

C. Alokasi Waktu Praktik

Praktikum dilaksanakan selama 150 menit

D. Tempat Praktikum

Praktikum dilaksanakan dilaksanakan di laboratorian pajak

E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

“Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-

Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 29, pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut”.

“Sedangkan mengacu pada undang-undang yang sama pada Pasal 28 ayat 9, pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan/atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan/atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Sebagai pelaku usaha, pembukuan dan pencatatan merupakan salah satu kegiatan akuntansi perpajakan yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung besarnya pajak terutang”.

Pada prinsipnya pembukuan dan pencatatan merupakan pilihan yang diberikan pemerintah dalam hal ini Direktorat kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, hanya saja keduanya (pembukuan dan pencatatan) biasanya peruntukannya yang berbeda, secara umum pembukuan digunakan untuk wajib pajak yang omset atau peredaran usahanya sudah lumayan besar secara aturan yang sudah ditetapkan peredaran usaha yang selama satu tahun mencapai atau diatas 4,8 Miliar. Sedangkan pencatatan digunakan oleh wajib pajak yang peredaran usahanya bisa dibilang masih kecil (peredarab usahanya masih dibawah 4,8 Miliar selama satu tahun) atau yang sering disebut sebagai UMKM, meskipun UMKM sendiri pun boleh menggunakan pembukuan untuk melakukan kewajiban perpajakannya. Keduanya (pembukuan dan pencatatan) diperuntukan wajib pajak orang pribadi dan badan yang melakukan pekerjaan bebas.

Dalam proses pencatatan sendiri tentunya lebih mudah dari pada proses pembukuan. Bagi wajib pajak yang melaksanakan pencatatan wajib pajak hanya melakukan pencatatan secara teratur terkait penjualan atau peredaran usahanya ataupun penerimaan bruto lainnya untuk menentukan besaran pajaknya di akhir periode. Dalam proses pencatatan jika wajib pajak menerima penghasilan ataupun pendapatan yang merupakan bukan objek pajak juga wajib dilakukan pencatatan sebagai pelaporan wajib dalam mengisi surat pemberitahuan (SPT) pada akhir tahun atau pada saat waktunya pelaporan SPT Tahunan wajib pajak tersebut.

Sedangkan wajib pajak yang melakukan pembukuan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya bisa dikatakan lebih detail dibandingkan wajib pajak yang

menggunakan pencatatan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam proses melakukan pembukuan ada hal-hal yang perlu diperhatikan karena ada syarat yang diterapkan dalam membuat pembukuan atau yang sering disebut pembuatan laporan keuangan. Pembukuan atau pembuatan laporan keuangan harus mengacu atau sesuai dengan prinsip taat asas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas, isitilah dalam akuntansinya laporan keuangan yang menggunakan akrual basis atau laporan keuangan yang menggunakan kas basis. Jika perusahaan menginginkan pembukuan menggunakan Bahasa asing maka wajib pajak harus melakukan permohonan ijin terlebih dahulu kepada kementerian keuangan dalam hal ini melalui kantor pelayanan pajak dimana wajib pajak tersebut terdaftar, dan harus mendapat ijin dari kantor pelayanan pajak terlebih dahulu baru bisa membuat pembukuan menggunakan Bahasa asing.

Pada pembukuan ataupun laporan keuangan sekurang-kurangnya berisi catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya dan list penjualan dan pembelian yang nantinya akan digunakan untuk melakukan perhitungan besaran pajak terutang yang akan dikenakan kepada wajib pajak tersebut. Meskipun yang akan melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporannya adalah wajib pajak itu sendiri, namun acuan atau dasar pengenaannya menggunakan pembukuan yang sudah sesuai standar yang berlaku dan diakui pemerintah

F. Prosedur dan Mekanisme Praktik

1. Dosen yang mengampu matakuliah praktikum mendaftarkan rencana pelaksanaan praktikum kepada kepala laboratorium dengan melengkapi rincian dibawah ini:
 - a. Jadwal pelaksanaan
 - b. *Software* atau aplikasi yang digunakan
 - c. Jumlah mahasiswa yang mengikuti praktikum
 - d. Jumlah pertemuan praktikum
2. Teknisi menyiapkan jadwal pelaksanaan, *software* yang diperlukan dan berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium/Dosen yang bersangkutan.
3. Asisten lab/dosen pengampu mata kuliah memastikan bahwa komputer dan sarana/prasarana pendukung siap digunakan.
4. Mahasiswa mempersiapkan peralatan praktikum yang sudah ditentukan sebelumnya.

5. Tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman kedalam ruang laboratorium
6. Mahasiswa membaca soal dengan teliti
7. Mahasiswa mengerjakan soal sesuai perintah
8. Setelah praktikum dilaksanakan, praktikan wajib melakukan hal-hal berikut:
 - a. Menutup software yang telah digunakan
 - b. Mematikan (shut down) computer
 - c. Meninggalkan ruangan dengan tertib
9. Setelah semua aktifitas praktikum selesai, dan tidak ada mahasiswa di dalam lab, laboran memastikan bahwa semua computer dan stavolt sudah dimatikan dan mematikan AC.

G. Lembar Kerja

Soal Praktikum

Fadhil merupakan seorang pedagang yang sudah terkenal di Jakarta dan sudah mempunyai NPWP dengan nomor : 18.778.801.0-035.000 yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta – Blok M 1. Selama ini Fadhil melakukan pencatatan atas transaksi usahanya dengan cara sederhana. Jumlah peredaran usahanya selama 1 tahun dibawah 4,8 Miliar. Berikut daftar peredaran usaha Fadhil selama tahun 2020 dan daftar harta yang dimiliki Fadhil.

No	Bulan	Alamat	Jumlah Peredaran Usaha
1	Januari	Jakarta Selatan	Rp. 350.000.000,-
2	Februari	Jakarta Selatan	Rp. 300.000.000,-
3	Maret	Jakarta Selatan	Rp. 325.000.000,-
4	April	Jakarta Selatan	Rp. 335.000.000,-
5	Mei	Jakarta Selatan	Rp. 375.000.000,-
6	Juni	Jakarta Selatan	Rp. 400.000.000,-
7	Juli	Jakarta Selatan	Rp. 350.000.000,-

No	Bulan	Alamat	Jumlah Peredaran Usaha
8	Agustus	Jakarta Selatan	Rp. 300.000.000,-
9	September	Jakarta Selatan	Rp. 355.000.000,-
10	Oktober	Jakarta Selatan	Rp. 365.000.000,-
11	Nopember	Jakarta Selatan	Rp. 350.000.000,-
12	Desember	Jakarta Selatan	Rp. 385.000.000,-

No	Keterangan	Tahun Perolehan	Nominal
1	UANG TUNAI	2020	35,000,000
2	TABUNGAN	2019	225,000,000
3	BERLIAN	2018	300,000,000
4	KIJANG INOVA	2019	431,600,000
5	HONDA CIVIC	2019	325,000,000
6	RUMAH TINGGAL	2015	1,783,230,000
7	MOTOR NINJA	2017	47,000,000
8	PERSEDIAAN USAHA	2019	275,000,000

Diminta:

1. Dari data diatas anda diminta untuk menentukan akan menggunakan pencatatan atau pembukuan untuk melakukan kewajiban perpajakan Fadhil? Berikan argumentasi anda!
2. Anda diminta untuk menghitung berapa pajak terutang Fadhil pada tahun 2020?
3. Buatlah surat pemberitahuan(SPT) Tahunan Fadhil untuk masa pajak 2020!

H. Referensi

Diana dan Djajadiningrat. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Adiatama

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan undang-undang KUP Nomor 28 tahun 2007
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

PERTEMUAN 13

PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK DAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN *NETTO*

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu menghitung penghasilan tidak kena pajak (PTKP) PPh Pasal 21 dan menghitung pajak menggunakan norma penghitungan penghasilan *netto*.

B. Tata Tertib dan Etika Praktik

1. Mahasiswa wajib masuk ruang praktik sesuai waktu yang sudah dijadwalkan di dampingi dosen pengampu matakuliah
2. Mahasiswa menggunakan pakaian kemeja dan celana bahan serta memakai sepatu
3. Mahasiswa mengisi daftar hadir pelaksanaan praktikum.
4. Mahasiswa dilarang meminjam alat tulis dan kalkulator mahasiswa lain.
5. Mahasiswa dilarang meninggalkan ruangan tanpa seizin dosen
6. Mahasiswa wajib merapikan kembali ruang praktik sebelum meninggalkan ruangan.

C. Alokasi Waktu Praktik

Praktikum dilaksanakan selama 150 menit

D. Tempat Praktikum

Praktikum dilaksanakan dilaksanakan di laboratorian pajak

E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

1. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan tidak kena pajak (PTKP) merupakan besaran penghasilan dimana penghasilan tersebut tidak dikenakan pajak sesuai undang-undang pajak yang berlaku, artinya selama wajib pajak mendapatkan penghasilan di bawah besaran PTKP maka wajib pajak tersebut tidak dikenakan pajak oleh pemerintah. Hal ini dibuat oleh pemerintah untuk meringankan beban masyarakat mengengah kebawah yang memiliki pengahasilan rendah sekaligus sebagai pesan bahwa pajak penghasilan tidak dikenakan kepada seluruh masyarakat dalam hal ini wajib pajak pada saat menerima penghasilan dari tempat mereka bekerja. Penentuan tarif atau batasan besaran penghasilan tidak tetap tergantung dengan status wajib pajak itu sendiri dan dihitung mulai dari awal tahun pajak yang bersangkutan, status wajib pajak terdiri dari:

TK/... : Tidak Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan

K/... : Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan

K/I/.... : Kawin, tambahan untuk istri (hanya seorang) dimana penghasilan istri digabungkan menjadi satu dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan.

Tanggungan anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus beserta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya dan paling banyak atau maksimal tanggungan 3 (tiga) orang setiap keluarga. Contoh hubungan keluarga sedarah lurus yaitu ayah, ibu, anak kandung. Sedangkan hubungan semenda lurus yaitu mertua, anak tiri. Sementara saudara kandung dan saudara ipar yang menjadi tanggungan wajib pajak tidak memperoleh tambahan pengurangan PTKP.

Regulasi terkait besaran penghasilan tidak kena pajak (PTKP) tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016. Sementara detail cara perhitungannya di jelaskan melalui Peraturan Direktorat Jendral Pajak No. PER-16/PJ/2016. Berikut ini besaran tarif PTKP yang berlaku sejak 2016 sampai sekarang:

Table 6. Besaran Tarif PTKP

Kode PTKP	Keterangan	Besaran Tarif
TK/0	Laki-laki/Perempuan Lajang	Rp. 54.000.000,-
TK/1	Laki-laki/Perempuan Lajang	Rp. 58.500.000,-
TK/2	Laki-laki/Perempuan Lajang	Rp. 63.000.000,-
TK/3	Laki-laki/Perempuan Lajang	Rp. 67.500.000,-
K/0	Laki-laki Kawin	Rp. 58.500.000,-
K/1	Laki-laki Kawin	Rp. 63.000.000,-
K/2	Laki-laki Kawin	Rp. 67.500.000,-
K/3	Laki-laki Kawin	Rp. 72.000.000,-
K//0	Suami dan Istri Gabung	Rp. 112.500.000,-
K//1	Suami dan Istri Gabung	Rp. 117.000.000,-
K//2	Suami dan Istri Gabung	Rp. 121.500.000,-
K//3	Suami dan Istri Gabung	Rp. 126.000.000,-

Sumber : Direktorat Jendral Pajak <https://pajak.go.id/id/search/node?keys=PTKP>

2. Norma penghitungan penghasilan *netto* (NPPN)

“Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) adalah pedoman yang diterbitkan oleh Direktur Jendral Pajak untuk menentukan besarnya penghasilan *netto*. Dasar hukum norma penghitungan *netto* ini tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan pada pasal 14, dan dijelaskan lebih dalam di Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-17/PJ/2015 Tentang Norma Penghitungan Penghasilan *Netto*”.

Syarat wajib pajak yang dapat menggunakan norma penghitungan *netto* sesuai undang-undang diatas adalah:

- a. Yang diperbolehkan menggunakan NPPN adalah wajib pajak orang pribadi (WPOP) yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dimana jumlah omzet atau peredaran usahanya dibawah **Rp. 4,8 M** (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 tahun pajak dengan syarat wajib pajak tersebut memberitahukan kepada Direktorat Jendral Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan. Apabila wajib pajak orang pribadi yang bersangkutan tidak memberitahukan kepada Direktorat Jendral Pajak untuk menghitung penghasilan *netto* menggunakan NPPN maka WPOP tersebut dianggap memilih menggunakan pembukuan. Selain itu wajib pajak yang menghitung penghasilan *nettonya* menggunakan NPPN wajib menyelenggarakan pencatatan.
- b. “Dalam hal terhadap WP Badan atau WP OP yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dilakukan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam UU KUP, ternyata Wajib Pajak orang pribadi atau badan tersebut tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya, penghasilan netonya dihitung dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan *Netto*”.
- c. “Pemberitahuan penggunaan Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak awal tahun pajak yang bersangkutan dianggap disetujui kecuali berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata Wajib Pajak tidak memenuhi persyaratan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan *Netto*”.
- d. Besaranya tarif persentase Norma Penghitungan Penghasilan *Netto* dikelompokkan menurut wilayah sebagai berikut:
 - 1) 10 (sepuluh) ibukota propinsi yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak;
 - 2) Ibukota Provinsi lainnya;
 - 3) Daerah lainnya.
- e. Daftar persentase Norma penghitungan Penghasilan Neto untuk WP OP yang menghitung penghasilan netonya dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan *netto* bisa di buka pada link ini [Lampiran 1 PER 17 PJ 2015.pdf \(pajak.go.id\)](#)

- f. Daftar persentase Norma penghitungan Penghasilan Neto untuk WP OP yang ternyata tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau pencatatan atau bukti-bukti pendukungnya bisa dibuka pada link ini [Lampiran 2 PER 17 PJ 2015.pdf \(pajak.go.id\)](https://pajak.go.id/lampiran-2-per-17-pj-2015)
- g. Daftar Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto untuk Wajib Pajak badan yang tidak atau tidak sepenuhnya menyelenggarakan pembukuan atau tidak bersedia memperlihatkan pembukuan atau bukti-bukti pendukungnya bisa dilihat pada link ini [Lampiran 3 PER 17 PJ 2015.pdf \(pajak.go.id\)](https://pajak.go.id/lampiran-3-per-17-pj-2015)

Dari pemaparan diatas bisa disimpulkan untuk list atau daftar persentase norma penghitungan penghasilan *netto* dapat di cek kode klasifikasi lapangan atau yang sering disebut KLU yang cocok untuk kelompok usaha, SPT dan tarif sesuai wilayahnya masing-masing.

Secara umum rumus penghitungan penghasilan *netto* ini dapat disederhanakan sebagai berikut :

$$\text{Penghasilan Netto} = \text{Penghasilan Kotor} - \text{Biaya}$$

Sedangkan untuk menghitung besaran PPh Terutang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan *Netto* sebagai berikut:

$$\text{Penghasilan Netto} = \text{Penghasilan Kotor} \times \text{Norma}$$

Namun demikian, jika untuk menentukan besaran PPh terutang wajib pajak orang pribadi (WPOP), maka penghasilan *Nettonya* masih dikurangi PTKP sehingga formula atau rumus lengkap penghitungan PPh terutang WPOP sebagai berikut:

$$\text{PPh Terutang} = ((\text{Penghasilan Kotor} \times \text{Norma}) - \text{PTKP}) \times \text{Tarif}$$

Contoh soal

Tn. Fadhil adalah seorang pengusaha perdagangan Beras dan hasil pertanian lainnya yang bertempat tinggal di Jakarta sejak tahun 2015. Tn. Fadhil Menikan dan memiliki 2 orang anak, selama tahun 2020 peredaran usaha Tn. Fadhil dari usaha perdagangannya sebesar Rp. 4.500.000.000,-. Tn. Fadhil dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya memilih menggunakan Norma penghitungan penghasilan

netto dan sudah memberitahukan kepada Direktorat Jendral Pajak dan sudah disetujui. Hitunglah PPh OP Tn. Fadhil berdasarkan Per-17/PJ/2015!

Jawab

Jika di lihat dalam lampiran Per-17/PJ/2015 usaha Tn. Fadhil termasuk Usaha PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA Nomor Urut 738 KLU 46201 dengan tarif 25% karena Tn. Fadhil berada di wilayah 10 Kota Besar di Indonesia. Maka perhitungannya sebagai berikut:

Penghasilan Bruto	= Rp. 4.500.000.000,-
Tarif Norma 25% X 4.500.000.000,-	= Rp. 1.125.000.000,-
PTKP (K/2)	= Rp. 67.500.000,-
PKP	= Rp. 1.057.500.000,-

Tarif PPh OP sebagai berikut:

5% X 50.000.000	= 2.500.000,-
15% X 200.000.000	= 30.000.000,-
25% X 250.000.000	= 62.500.000.
30% X 557.500.000	= <u>167.250.000</u>
	Rp. 262.250.000,-

F. Prosedur dan Mekanisme Praktik

1. Dosen yang mengampu matakuliah praktikum mendaftarkan rencana pelaksanaan praktikum kepada kepala laboratorium dengan melengkapi rincian dibawah ini:
 - a. Jadwal pelaksanaan
 - b. *Software* atau aplikasi yang digunakan
 - c. Jumlah mahasiswa yang mengikuti praktikum
 - d. Jumlah pertemuan praktikum
2. Teknisi menyiapkan jadwal pelaksanaan, software yang diperlukan dan berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium/Dosen yang bersangkutan.
3. Asisten lab/dosen pengampu mata kuliah memastikan bahwa komputer dan sarana/prasarana pendukung siap digunakan.

4. Mahasiswa mempersiapkan peralatan praktikum yang sudah ditentukan sebelumnya.
5. Tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman kedalam ruang laboratorium
6. Mahasiswa membaca soal dengan teliti
7. Mahasiswa mengerjakan soal sesuai perintah
8. Setelah praktikum dilaksanakan, praktikan wajib melakukan hal-hal berikut:
 - a. Menutup software yang telah digunakan
 - b. Mematikan (shut down) computer
 - c. Meninggalkan ruangan dengan tertib
9. Setelah semua aktifitas praktikum selesai, dan tidak ada mahasiswa di dalam lab, laboran memastikan bahwa semua computer dan stavolt sudah dimatikan dan mematikan AC.

G. Lembar Kerja

1. Berikan penjelasan dan dasar hukum PTKP!
2. Berikan penjelasan dan berikan gambaran terkait hubungan sedarah dan hubungan semenda menurut undang-undang perpajakan yang berlaku!
3. Berapakan besaran tarif PTKP berdasarkan undang-undang perpajakan?
4. Tn. Hendra menikah dan mempunyai anak 1 merupakan warga Depok yang menjalankan usaha pembuatan pakan ternak. Pada tahun 2021 omset usahanya mencapai 500 jt. Jika Tn Hendra memilih menggunakan perhitungan penghitungan *netto* berdasarkan lampiran [Lampiran 1 PER 17 PJ 2015.pdf \(pajak.go.id\)](#) hitunglah PPh Op yang harus dibayar oleh Tn Hendra!
5. Yasmin merupakan seorang dokter anak yang memberikan pelayanan jasa Kesehatan di Kawasan Bogor. Selain itu Yasmin juga mempunyai usaha penjualan hasil pertanian yang berada wilayahnya yang mempunyai omset yang lumayan besar. Jika dijabarkan penghasilan Yasmin selama tahun 2020 sebagai berikut:

Penghasilan dari hasil menjalankan layanan Kesehatan sebesar Rp. 750.000.000,-

Penghasilan dari hasil usaha penjualan hasil pertanian sebesar Rp. 850.000.000,-

Yasmin memilih menggunakan norma penghitungan penghasilan *netto* (NPPN).
Hitunglah penghasilan *Netto* Yasmin dan PPh Terutangnya!

Lembar Jawab Praktikum

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

H. Referensi

Diana dan Djajadiningrat. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Adiatama

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan undang-undang KUP Nomor 28 tahun 2007
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

PERTEMUAN 14

DEPRESIASI DAN AMORTISASI

A. Tujuan Praktikum

Setelah menyelesaikan pertemuan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami, membedakan dan menghitung depresiasi dan amortisasi asset tetap yang dimiliki perusahaan berdasarkan PSAK dan Undang-undang perpajakan yang berlaku di Indonesia.

B. Tata Tertib dan Etika Praktik

1. Mahasiswa wajib masuk ruang praktik sesuai waktu yang sudah dijadwalkan di dampingi dosen pengampu matakuliah
2. Mahasiswa menggunakan pakaian kemeja dan celana bahan serta memakai sepatu
3. Mahasiswa mengisi daftar hadir pelaksanaan praktikum.
4. Mahasiswa dilarang meminjam alat tulis dan kalkulator mahasiswa lain.
5. Mahasiswa dilarang meninggalkan ruangan tanpa seizin dosen
6. Mahasiswa wajib merapikan kembali ruang praktik sebelum meninggalkan ruangan.

C. Alokasi Waktu Praktik

Praktikum dilaksanakan selama 150 menit

D. Tempat Praktikum

Praktikum dilaksanakan dilaksanakan di laboratorian pajak

E. Teori atau Prinsip Dasar Praktikum

1. Penyusutan

Secara umum perusahaan yang menjalankan operasionalnya tentunya memiliki asset, baik asset lancar maupun asset tetap. pada pembahasan kali yang akan dibahas mengenai asset tetap sebagai objek yang akan dihitung depresiasi dan amortisasinya. Penyusutan atau amortisasi merupakan efek atau akibat adanya pemakaian asset tetap yang dilakukan terus menerus sehingga manfaat ataupun nilai dari asset tetap tersebut akan berkurang. Berkurangnya manfaat ataupun nilai dari asset tetap tersebutlah yang dinamakan sebagai penyusutan ataupun amortisasi. Penyusutan digunakan untuk istilah pengurangan asset tetap berwujud, sedangkan amortisasi adalah istilah yang digunakan untuk penurunan manfaat atau nilai asset tetap tidak berwujud.

Menurut “*Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik* atau *SAK-ETAP* (2009 : 15.20), menyatakan bahwa penyusutan ini dapat dimulai saat sebuah aset yang tersedia digunakan misal, aset yang ada di dalam lokasi dan kondisi yang dibutuhkan sehingga dapat beroperasi sebagaimana maksud tujuan manajemen”. Sedangkan menurut salah satu ahli menyatakan bahwa penyusutan adalah sebuah metode pengalokasian dana tetap untuk menyusutkan suatu asset tetap dengan sistematis selama periode tertentu sesuai dengan masa manfaat atau kekuatan asset tetap tersebut dapat berfungsi dengan baik. (Martini: 2012:313).

Dalam melakukan penyusutan asset tetap ada beberapa factor yang mempengaruhi nilai asset tetap tersebut, yang pertama harga perolehan, kemudian masa manfaat ataupun umur ekonomisnya, dan yang ke tiga adalah nilai sisa atau yang sering disebut dengan nilai residu.

Harga perolehan sendiri adalah harga atau biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan asset tetap beserta biaya lainnya yang berhubungan dengan cara mendapatkan asset tersebut sampai bisa digunakan. Sedangkan masa manfaat ataupun umur ekonomis adalah taksiran umur atau masa dimana asset tetap tersebut bisa berfungsi dengan baik. Dan pengetahuan dari nilai sendiri adalah nilai yang diterima jika dilakukan penjualan terhadap asset tersebut atau ditukarkan setelah masa manfaat atau umur ekonomisnya sudah habis.

Dalam menentukan dan menghitung penyusutan ini ada beberapa metode yang dapat digunakan. “Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) di dalam SAK-ETAP (2009: 15,22) menyatakan terdapat 3 (tiga) metode perhitungan penyusutan yaitu Metode Garis Lurus (*straight line method*), Metode Saldo Menurun (*diminishing balance method*) dan Metode Jumlah Unit Produksi”.

Metode nyusutan berdasarkan undang-undang perpajakan Pasal 11 UU No. 36 Tahun 2008:

a. Metode garis lurus / *straight line method*

Metode garis lurus/ *straight line method* adalah metode yang paling sering digunakan oleh perusahaan maupun Lembaga dalam menghitung penyusutan asset tetap perusahaannya, karena memang metode ini sangat sederhana dan mudah perhitungannya. Kareba pada metode ini mempertimbangkan waktu dalam menghitung penyusutannya, bukan berdasarkan manfaat, fungsi atau kondisi asset tersebut. Untuk menghitung penyusutan asset tetap menggunakan metode garis lurus rumusnya adalah :

$$\text{Penyusutan} = \text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa} / \text{Masa Manfaat}$$

b. Metode saldo menurun ganda

Metode saldo menurun ganda merupakan metode penyusutan aset tetap dengan menghitung penyusutan dengan mengalokasikan harga pokok / harga perolehan aktiva tetap menjadi beban penyusutan untuk setiap tahunnya semakin kecil atau selalu menurun, adapun rumusnya sebagai berikut:

Penyusutan = 2 X (100% / umur ekonomis) X harga perolehan nilai sisa.
Besaran persentase penyusutannya 2 X persentase/tarif dari metode garis lurus.

Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Table 7. Tarif Penyusutan

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif – Metode garis lurus	Tarif – Metode Saldo Menurun
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Tidak Permanen	10 tahun	10%	
Permanen	20 tahun	5%	

Sumber : Direktorat Jendral Pajak <https://pajak.go.id/id/search/node?keys=Penyusutan>

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK/.03/2009 kelompok harta dibagi menjadi menjadi 4 (empat) kelompok yang diklasifikasikan berdasarkan manfaatnya. Jika terdapat jenis aset atau harta yang belum masuk kedalam lampiran PMK tersebut atau belum ada dalam kelompok tersebut maka wajib pajak bisa mengajukan penempatan kelompok harta sesuai dengan manfaatnya sesuai dengan kondisi sebenarnya kepada DJP melalui Kepala Kanwil DJP yang membawahi KPP dimana WP tersebut terdaftar. Dan proses pengajuan dan tatacara pencatatanya mengaju pada peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-55. Berikut pengelompokan harta berwujud tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 8. Pengelompokan Harta Berwujud

Kelompok 1 (Masa Manfaat 4 tahun)

No	Jenis Usaha	Jenis Harta
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari kayu atau rotan termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan bagian dari bangunan. b. Mesin kantor seperti mesin tik, mesin hitung, duplikator, mesin fotokopi, mesin akunting/pembukuan, komputer, printer, scanner dan sejenisnya. c. Perlengkapan lainnya seperti amplifier, tape/cassette, video recorder, televisi dan sejenisnya. d. Sepeda motor, sepeda dan becak. e. Alat perlengkapan khusus (tools) bagi industri/jasa yang bersangkutan. f. Dies, jigs, dan mould. g. Alat-alat komunikasi seperti pesawat telepon, faksimile, telepon seluler dan sejenisnya.
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan,	Alat yang digerakkan bukan dengan mesin seperti cangkul, peternakan, perikanan, garu dan lain-lain.
3	Industri makanan dan minuman	Mesin ringan yang dapat dipindah-pindahkan seperti, huller, pemecah kulit, penyosoh, pengering, pallet, dan sejenisnya.
4	Transportasi Pergudangan	Mobil taksi, bus dan truk yang digunakan sebagai angkutan umum
5	Industri semi konduktor	False memory tester, writer machine, bipolar test system, elimination (PE8-1), pose checker
6	Peralatan Tambat Air Dalam	Anchor, Anchor Chains, Polyester Rope, Steel Buoys, Steel Wire Ropes, Mooring Accessories.
7	Jasa telekomunikasi selular	Base Station Controller

Kelompok 2 (Masa Manfaat 8 tahun)

No	Jenis Usaha	Jenis Usaha
1	Semua jenis usaha	a. Mebel dan peralatan dari logam termasuk meja, bangku, kursi, lemari dan sejenisnya yang bukan merupakan bagian dari bangunan. Alat pengatur udara seperti AC, kipas angin dan sejenisnya. b. Mobil, bus, truk, speed boat dan sejenisnya. c. Container dan sejenisnya
2	Pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan	a. Mesin pertanian/perkebunan seperti traktor dan mesin bajak, penggaruk, penanaman, penebar benih dan sejenisnya. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.
3	Industri makanan dan minuman	a. Mesin yang mengolah produk asal binatang, unggas dan perikanan, misalnya pabrik susu, pengalengan ikan . b. Mesin yang mengolah produk nabati, misalnya mesin minyak kelapa, margarin, penggilingan kopi, kembang gula, mesin pengolah biji-bijian seperti penggilingan beras, gandum, tapioka. c. Mesin yang menghasilkan/memproduksi minuman dan bahan-bahan minuman segala jenis. d. Mesin yang menghasilkan/memproduksi bahan-bahan makanan dan makanan segala jenis.
4	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin ringan (misalnya mesin jahit, pompa air).
5	Perkayuan, kehutanan	a. Mesin dan peralatan penebangan kayu. b. Mesin yang mengolah atau menghasilkan atau memproduksi bahan atau barang kehutanan.
6	Konstruksi	Peralatan yang dipergunakan seperti truk berat, dump truck, crane bulldozer dan sejenisnya.
7	Transportasi dan Pergudangan	a. Truk kerja untuk pengangkutan dan bongkar muat, truk peron, truck nganggang, dan sejenisnya; b. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang tertentu (misalnya gandum, batu - batuan, biji tambang dan sebagainya) termasuk kapal pendingin, kapal

Kelompok 3 (Masa Manfaat 16 tahun)

No	Jenis Usaha	Jenis Usaha
1	Pertambangan selain minyak dan gas	Mesin-mesin yang dipakai dalam bidang pertambangan, termasuk mesin-mesin yang mengolah produk pelikan.
2	Permintalan, pertenunan dan pencelupan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk tekstil (misalnya kain katun, sutra, serat-serat buatan, wol dan bulu hewan lainnya, lena rami, permadani, kain-kain bulu, tule). b. Mesin untuk yang preparation, bleaching, dyeing, printing, finishing, texturing, packaging dan sejenisnya.
3	Perkayuan	a. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk-produk kayu, barang-barang dari jerami, rumput dan bahan anyaman lainnya. b. Mesin dan peralatan penggergajian kayu
4	Industri kimia	a. Mesin peralatan yang mengolah/menghasilkan produk industri kimia dan industri yang ada hubungannya dengan industri kimia (misalnya bahan kimia anorganis, persenyawaan organis dan anorganis dan logam mulia, elemen radio aktif, isotop, bahan kimia organis, produk farmasi, pupuk, obat celup, obat pewarna, cat, pernis, minyak eteris dan resinoida-resinonida wangi-wangian, obat kecantikan dan obat rias, sabun, detergent dan bahan organis pembersih lainnya, zat albumina, perekat, bahan peledak, produk piroteknik, korek api, alloy piroforis, barang fotografi dan sinematografi. b. Mesin yang mengolah/menghasilkan produk industri lainnya (misalnya damar tiruan, bahan plastik, ester dan eter dari selulosa, karet sintetis, karet tiruan, kulit samak, jangat dan kulit mentah).
5	Industri mesin	Mesin yang menghasilkan/memproduksi mesin menengah dan berat (misalnya mesin mobil, mesin kapal).
6	Transportasi dan Pergudangan	a. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji

No	Jenis Usaha	Jenis Usaha
		tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkapan ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. b. Kapal dibuat khusus untuk mengela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran terapung dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 100 DWT sampai dengan 1.000 DWT. c. Dok terapung. d. Perahu layar pakai atau tanpa motor yang mempunyai berat di atas 250 DWT. e. Pesawat terbang dan helikopter-helikopter segala jenis.
7	Telekomunikasi	Perangkat radio navigasi, radar dan kendali jarak jauh

Kelompok 4 (Masa Manfaat 20 tahun)

No	Jenis Usaha	Jenis Usaha
1	Konstruksi	Mesin berat untuk konstruksi
2	Transportasi dan Pergudangan	a. Lokomotif uap dan tender atas rel. b. Lokomotif listrik atas rel, dijalankan dengan batere atau dengan tenaga listrik dari sumber luar. c. Lokomotif atas rel lainnya. d. Kereta, gerbong penumpang dan barang, termasuk kontainer khusus dibuat dan dilengkapi untuk ditarik dengan satu alat atau beberapa alat pengangkutan. e. Kapal penumpang, kapal barang, kapal khusus dibuat untuk pengangkutan barang-barang tertentu (misalnya gandum, batu-batuan, biji tambang dan sejenisnya) termasuk kapal pendingin dan kapal tangki, kapal penangkap ikan dan sejenisnya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT.

No	Jenis Usaha	Jenis Usaha
		f. Kapal dibuat khusus untuk menghela atau mendorong kapal, kapal suar, kapal pemadam kebakaran, kapal keruk, keran-keran terapung dan sebagainya, yang mempunyai berat di atas 1.000 DWT. g. Dok-dok terapung.

Contoh soal

PT. Yasmin Group mempunyai daftar aset sebagai berikut yang digunakan untuk operasional perusahaannya.

No	Keterangan	Waktu Perolehan	Harga Perolehan	Masa Manfaat
1	Komputer	Januari 2020	10.000.000,-	4 Tahun
2	Kendaraan	Januari 2020	300.000.000,-	8 Tahun
3	Mesin Produksi	Januari 2020	700.000.000,-	16 Tahun
4	Gedung Kantor	Januari 2020	3.000.000.000,-	20 Tahun

Dari data diatas hitunglah penyusutan untuk masing-masing aset tetap yang dimiliki PT. Yasmin Group menggunakan metode garis lurus!

Jawab

Nilai penyusutan per tahun untuk masing-masing aset tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komputer ($100:4=25$) $25\% \times 10.000.000,- = 2.500.000,-$
2. Kendaraan ($100:8=12,5$) $12,5\% \times 300.000.000,- = 37.500.000,-$
3. Mesin Produksi ($100:16=6,25$) $6,25\% \times 700.000.000,- = 43.750.000,-$
4. Gedung Kantor ($100:20=5$) $5\% \times 3.000.000.000,- = 150.000.000,-$

2. Amortisasi

Mengutip dari laman pajak.go.id amortisasi merupakan pengeluaran biaya yang diperuntukan untuk memperoleh harta tak berwujud serta biaya lainnya yang diperuntukan untuk perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai dan goodwill yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Amortisasi dimulai dari sejak dikeluarkan biaya kecuali untuk bidang usaha tertentu yang diatur dalam PMK tersendiri. Berikut merupakan masa manfaat dan tarif amortisasi:

Table 9. Masa Manfaat dan tarif Amortisasi

Kelompok Harta tak berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi Garis Lurus	Tarif Amortisasi Saldo Menurun
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%

Penetapan tarif ini dibuat oleh dirjen pajak dengan maksud untuk memberikan keseragaman dalam menentukan tarif amortisasinya, misalkan ada perusahaan yang mempunyai aset tidak berwujud dengan masa manfaat 5 tahun maka lebih dekat penentuan tarifnya ke kelompok 1 (masa manfaat 4th) akan tetapi jika aset tidak berwujud tersebut memiliki masa manfaat 7 tahun maka penentuan tarifnya lebih dekat masuk ke kelompok 2 (masa manfaat 8 tahun) dan seterusnya.

Sebagai ilustrasi berikut contoh kasusnya, pada tanggal 2 Januari 2020 PT. Yasmin membeli Francise startup ternama dengan harga 300.000.000,- untuk masa manfaat selama 5 tahun, hitunglah amortisasi aset tidak berwujud yang dibeli PT. Yasmin tersebut!

Jawab

Karena masa manfaat aset tidak berwujud itu adalah 5 tahun, maka untuk penentuan tarif amortisasinya lebih dekat masuk kedalam kelompok 1 yang memiliki masa manfaat 4 tahun.

Menggunakan metode garis lurus dengan harga perolehannya 300.000.000,-

Tahun ke	Tanggal	Tarif	Penyusutan	Nilai Buku
	2/1/2020			300,000,000
1	31/12/2021	25%	75,000,000	225,000,000
2	31/12/2022	25%	75,000,000	150,000,000
3	31/12/2023	25%	75,000,000	75,000,000
4	31/12/2024	25%	75,000,000	-

Menggunakan metode saldo menurun dengan harga perolehannya 300.000.000,-

Tahun ke	Tanggal	Tarif	Penyusutan	Nilai Buku
	2/1/2020			300,000,000
1	31/12/2021	50%	150,000,000	150,000,000
2	31/12/2022	50%	75,000,000	75,000,000
3	31/12/2023	50%	37,500,000	37,500,000
4	31/12/2024	50%	37,500,000	-

F. Prosedur dan Mekanisme Praktik

1. Dosen yang mengampu matakuliah praktikum mendaftarkan rencana pelaksanaan praktikum kepada kepala laboratorium dengan melengkapi rincian dibawah ini:
 - a. Jadwal pelaksanaan
 - b. *Software* atau aplikasi yang digunakan
 - c. Jumlah mahasiswa yang mengikuti praktikum
 - d. Jumlah pertemuan praktikum
2. Teknisi menyiapkan jadwal pelaksanaan, software yang diperlukan dan berkoordinasi dengan Kepala Laboratorium/Dosen yang bersangkutan.
3. Asisten lab/dosen pengampu mata kuliah memastikan bahwa komputer dan sarana/prasarana pendukung siap digunakan.
4. Mahasiswa mempersiapkan peralatan praktikum yang sudah ditentukan sebelumnya.
5. Tidak diperbolehkan membawa makanan dan minuman kedalam ruang laboratorium
6. Mahasiswa membaca soal dengan teliti
7. Mahasiswa mengerjakan soal sesuai perintah
8. Setelah praktikum dilaksanakan, praktikan wajib melakukan hal-hal berikut:
 - a. Menutup software yang telah digunakan
 - b. Mematikan (shut down) computer
 - c. Meninggalkan ruangan dengan tertib
9. Setelah semua aktifitas praktikum selesai, dan tidak ada mahasiswa di dalam lab, laboran memastikan bahwa semua computer dan stavolt sudah dimatikan dan mematikan AC.

G. Lembar Kerja

1. Jelaskan pengertian dari Penyusutan menurut undang-undang perpajakan!
2. Ada berapa jenis kelompok Aset tetap berwujud dalam Peraturan Menteri Keuangan? Sebutkan dan berikan tarifnya masing-masing!
3. Jelaskan pengertian dari Amortisasi menurut undang-undang perpajakan!
4. Ada berapa jenis kelompok harta tidak berwujud dalam Peraturan Menteri Keuangan? Sebutkan dan berikan tarifnya masing-masing!

5. Berikut ini data aset tetap berwujud yang dimiliki oleh PT. Arsyia. Hitunglah penyusutan bulan Desember tahun 2021 dari masing-masing aset dibawah ini:

No	Keterangan	Waktu Perolehan	Harga Perolehan	Masa Manfaat
1	Komputer	Januari 2019	15.000.000,-	4 tahun
2	Kijang Inova	Maret 2018	450.000.000,-	8 Tahun
3	Mesin Produksi	Mei 2019	750.000.000,-	8 Tahun
4	Kapal Pesiar	April 2018	2.000.000.000,-	16 Tahun
5	Gedung Kantor	Agustus 2016	3.500.000.000,-	20 Tahun
6	Tanah	Maret 2018	2.000.000.000,-	-

6. Berikut ini adalah data kepemilikan hak atas aset tetap tidak berwujud PT. Yasmin. Hitunglah amortisasi per Desember 2021 untuk aset tetap tidak berwujud dibawah ini:

No	Keterangan	Waktu Perolehan	Harga Perolehan	Masa Manfaat
1	Lisensi Ms. Office	Januari 2019	12.500.000,-	5 tahun
2	HGU	Maret 2018	1.450.000.000,-	30 Tahun
3	Hak Frencise	Mei 2019	350.000.000,-	10 Tahun

Lembar Jawab Praktikum

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

Nama	:	Kelas	:
NIM	:	Mata Kuliah	:

H. Referensi

Diana dan Djajadiningrat. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Adiatama

Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Yogyakarta: Andi Publishing.

Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan undang-undang KUP Nomor 28 tahun 2007
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>.

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**(RPS)**

Program Studi	: Akuntansi D-III	Mata Kuliah/Kode	: Praktikum Perpajakan 1/ DAK0162
Prasyarat	: -	Sks	: 2 Sks
Semester	: 3	Kurikulum	: KKNI
Deskripsi Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran : Setelah menyelesaikan mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami ketentuan umum perpajakan yang berlaku di Indonesia serta dapat menghitung dan membuat SPT Pajak Penghasilan Pasal 21, mampu menghitung PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat 2, Pasal 25, membuat SSP/SSE, menghitung pajak menggunakan norma penghitungan netto, menghitung depresiasi dan amortisasi.		
Penyusun	: Saksono Budi, S.E., M.M. Desi Kurniawati, S.E., M.M.		

PERTEMUAN KE-	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	BAHAN KAJIAN (MATERI AJAR)	METODE PEMBELAJARAN	PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	KRITERIA PENILAIAN	BOBOT NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu memahami Ketentuan Perpajakan yang berlaku di Indonesia	Ketentuan Umum Perpajak	Latihan	Mengerjakan Soal latihan	Ketepatan dalam menjawab latihan soal	8%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan stelsel pajak, asas pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia	Syarat pemungutan pakjak, Asas pemungutan pajak dan Sistem pemungutan pajak di Indonesia.	Latihan	Mengerjakan Soal latihan	Ketepatan dalam menjawab latihan soal	6%
3	Mahasiswa mampu menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Metode <i>Nett dan Gross</i>	Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Metode <i>Nett dan Gross</i>	Praktikum	Menghitung pajak penghasilan pasal 21 Menggunakan Metode <i>Nett dan Gross</i>	Ketepatan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 Menggunakan Metode <i>Nett dan Gross</i>	9%
4	Mahasiswa mampu menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Metode <i>Gross Up</i>	Pajak Penghasilan Pasal 21 Menggunakan Metode <i>Gross Up</i>	Praktikum	Menghitung pajak penghasilan pasal 21 Menggunakan Metode <i>Gross Up</i>	Ketepatan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 Menggunakan Metode <i>Gross Up</i>	9%

5	Mahasiswa mampu menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 Bukan Pegawai	Pajak Penghasilan Pasal 21 Bukan Pegawai	Praktikum	Menghitung pajak penghasilan pasal 21 Bukan Pegawai	Ketepatan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 Bukan Pegawai	9%
6	Mahasiswa diharapkan mampu membuat SPT Pajak Penghasilan pasal 21 beserta bukti potong A-1 dan bukti potong yang terkait Pajak Penghasilan Pasal 21	SPT Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Bukti Potong terkait PPh Pasal 21	Praktikum	Membuat SPT pajak penghasilan pasal 21 dan Bukti Potong terkait PPh Pasal 21	Ketepatan dalam membuat SPT pajak penghasilan pasal 21 dan Bukti Potong terkait PPh Pasal 21	9%
7	Mahasiswa mampu menghitung Pajak Penghasilan Pasal 22	Pajak Penghasilan Pasal 22	Praktikum	Menghitung pajak penghasilan pasal 22	Ketepatan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 22	7%
UTS						
8	Mahasiswa mampu menghitung dan membuat Bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 23	Pajak Penghasilan Pasal 23	Praktikum	Menghitung pajak dan membuat Bukti potong penghasilan pasal 23	Ketepatan dalam menghitung dan membuat Bukti potong pajak penghasilan pasal 23	7%
9	Mahasiswa mampu menghitung dan membuat Bukti potong Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	Praktikum	Menghitung dan membuat Bukti potong pajak penghasilan pasal 4 Ayat 2	Ketepatan dalam menghitung dan membuat Bukti potong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2	7%
10	Mahasiswa mampu menghitung Pajak Penghasilan Pasal 25	Pajak Penghasilan Pasal 25	Praktikum	Menghitung pajak penghasilan pasal 25	Ketepatan dalam menghitung pajak	7%

					penghasilan pasal 25	
11	Mahasiswa mampu membuat Surat Setoran Pajak berdasarkan peraturan yang berlaku	Surat Setoran Pajak	Praktikum	Membuat surat setoran pajak	Ketepatan dalam membuat surat setoran pajak	5%
12	Mahasiswa mampu memahami dan membedakan Pembukuan dan Pencatatan dalam Perpajakan	Pembukuan Dan Pencatatan	Praktikum	Menghitung Pajak menggunakan pembukuan dan pencatatan	Ketepatan dalam menghitung Pajak menggunakan pembukuan dan pencatatan	5%
13	Mahasiswa mampu menambahkan dan menghitung Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Norma Penghitungan Penghasilan Netto	Penghasilan Tidak Kena Pajak Dan Norma Penghitungan Penghasilan Netto	Praktikum	Menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan menghitung norma penghitungan pajak penghasilan netto	Ketepatan dalam menentukan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan menghitung norma penghitungan pajak penghasilan netto	5%
14	Mahasiswa mampu menghitung Depresiasi dan Amortisasi Aset Tetap yang dimiliki oleh Wajib Pajak	Depresiasi Dan Amortisasi	Praktikum	Menghitung depresiasi dan amortisasi aset tetap yang dimiliki wajib pajak	Ketepatan dalam menghitung depresiasi dan amortisasi aset tetap yang dimiliki wajib pajak	5%
UAS						

Referensi:

Diana dan Djajadiningrat. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: Refika Adiatama

Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publishing.

Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Publishing.

Undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan undang-undang KUP Nomor 28 tahun 2007
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 hingga Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Peraturan Menteri Keuangan No. 252/PMK.
<https://pajak.go.id/id/peraturan/ketentuan-umum-dan-tata-cara-perpajakan>

Tangerang Selatan, Mei 2022

Mengetahui,

Ketua Program Studi

D III Akuntansi

Penyusun

Mata Kuliah Praktikum Perpajakan 1

Dr. Iin Rosini, S.E., M.Si.

NIDN. 0422017703

Saksono Budi, S.E., M.M.

NIDN. 0415058902